



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR: 122/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : DR SITTI HIKMAWATTY

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Gading V No. 721 Kelurahan Pondok Bambu,
Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta

Pekerjaan : Mantan Komisioner KPAI Periode Tahun 2017- 2022

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. FEIZAL SYAHMENAN, S.H., M.H.
2. INDRA PURNAMAWANTA, S.H.
3. FAUDJAN MUSLIM, S.H.
4. YUNIAR LUTFI, S.H.
5. ALHAMD DRAJAD IBRAHIM, S.H.
6. MARDAWATI, S.H.
7. UMAR HASAN, S.H.
8. HARJONO, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum, semuanya Warga Negara Indonesia, dari Tim Advokasi Perlindungan Anak Indonesia yang beralamat Kantor di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 2, RT/RW 08/04, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10320, Domisili Elektronik yaitu Email feizal_syahmenan@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

Nama Jabatan : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di : Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara No. 3,
Jakarta Pusat;

Dengan ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2020 memberikan hak substitusi kepada:

Halaman 1 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ST. BURHANUDDIN

Jabatan : JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-068/A/JA/08/2020, tanggal 11 Agustus 2020 memberikan kuasa kepada:

1. Dr. DESY MEUTIA FIRDAUS, S.H., M.Hum.;
2. SUNANDAR PRAMONO, S.H., M.H.;
3. ANDI HEBAT, S.H.;
4. MARIA HASTUTI, S.H., M.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 122/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT., tanggal 18 Juni 2020, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 122/PEN-MH/2020/PTUN.JKT., tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 122/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 18 Juni 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/PEN-PP/2020/PTUN.JKT., tanggal 18 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/PEN-HS/2020/PTUN.JKT., tanggal 16 Juli 2020, tentang Hari Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan ahli, saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Juni 2020, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara *e-court* pada tanggal 17 Juni 2020, dengan Register Perkara Nomor: 122/G/2020/PTUN.JKT,

Halaman 2 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Juli 2020, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya:

A. OBYEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, dan untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut dengan "Obyek Sengketa".

B. TENGGANG WAKTU

1. Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 26 April 2020;
2. Penggugat mengajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 (selanjutnya disebut "Perma No. 6 tahun 2018"), pada tanggal 13 Mei 2020 kepada Tergugat melalui Sekretariat Negara perihal Permohonan Musyawarah (Keberatan Administratif);
3. Batas waktu terakhir mengajukan Keberatan berdasarkan Perma No. 6 tahun 2018, pada Tanggal 15 Mei 2020;
4. Batas waktu terakhir Tergugat memutuskan atas Keberatan Penggugat berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 27 Mei 2020;
5. Batas waktu terakhir Tergugat menerbitkan Keputusan berisi mengabulkan keberatan Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 3 Juni 2020;
6. Batas waktu minimal Penggugat mengajukan Upaya Hukum atas Keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam nomor 5 di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 4 Juni 2020;
7. Penggugat mengajukan Gugatan kepada tergugat sebagai upaya hukum atas sikap Tergugat berdasarakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada tanggal 17 Juni 2020;
8. Batas waktu terakhir bagi Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat sebagai upaya hukum atas sikap Tergugat berdasarakan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Halaman 3 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 1 September 2020;

9. Gugatan oleh Penggugat didaftarkan pada tanggal 17 Juni 2020 yang artinya sebelum batas waktu terakhir pengajuannya pada tanggal 1 September 2020 maupun batas awal pengajuannya setelah tanggal 3 Juni 2020 yaitu dimulai pada tanggal 4 Juni 2020, sehingga Gugatan masih dalam batas tenggang waktu yang telah ditentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, Gugatan ini sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) huruf a

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku"

Pasal 53 ayat (2) huruf b

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah

"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan

Halaman 4 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- b) Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Individual* karena tidak ditujukan untuk umum, namun secara tegas menyebut nama Penggugat yang bernama Sitti Hikmawatty sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- c) Bahwa surat Keputusan Tergugat telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, dan disebutkan sebagai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan demikian, surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- d) Bahwa selain itu surat Keputusan Tergugat juga menimbulkan akibat hukum secara langsung, yakni Penggugat yang bernama Sitti Hikmawatty telah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemberhentian tersebut tidak membutuhkan lagi persetujuan pihak lain.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.

Halaman 5 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun dasar dan alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 Tanggal 24 April 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Obyek Sengketa") dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dengan adanya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022;
2. Bahwa sejak pengangkatannya tersebut maka Penggugat telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan yang berlaku secara sebaik mungkin, dimana Penggugat berusaha sebaik mungkin memenuhi semua tugas dan kewajibannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahkan kenyataannya Penggugat tercatat banyak melakukan hal yang sangat penting dalam perlindungan anak Indonesia;
3. Bahwa Penggugat pada Bulan Februari 2020 diwawancarai oleh Media Online TribunJakarta.com dalam rangka membahas terjadinya banyak aborsi ilegal di masyarakat dimana pihak Media Online TribunJakarta.com ingin mengetahui pandangan KPAI terhadap situasi tersebut, menanggapi pertanyaan Wartawan maka Penggugat berusaha menjelaskan betapa seks bebas telah menggejala dan menjadi keprihatinan semua pihak dimana kondisi tersebut menimbulkan terjadinya banyak aborsi ilegal, terkait seks bebas maka Penggugat dalam wawancara tersebut berusaha menekankan kemungkinan terjadinya kehamilan diluar nikah diantaranya jika terjadi kehamilan akibat masuknya sperma pria ke vagina perempuan di Kolam Renang, wawancara itu kemudian dimuat pada tanggal 21 Februari 2020 dengan judul yang bombastis dan menyimpang dari tujuan dilakukannya wawancara yaitu "KPAI INGATKAN WANITA BERENANG DI KOLAM RENANG BARENG LAKI LAKI BISA HAMIL, BEGINI PENJELASANNYA", sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat;
4. Bahwa mendapati adanya kontroversi tersebut maka pada tanggal 22 Februrari 2020 Penggugat menghubungi Media Online TribunJakarta.com

Halaman 6 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



untuk meminta berita dihentikan, namun ditolak dengan alasan sudah tayang, sehingga pada tanggal 23 Februari 2020 Penggugat langsung mengeluarkan pernyataan yang berisi tiga hal, pertama permintaan maaf kepada Publik atas pernyataan yang tidak tepat, kedua menyatakan pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi yang bukan pernyataan KPAl sekaligus mencabut pernyataannya tersebut, ketiga menyampaikan permohonan kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan pernyataan yang sudah dicabut tersebut;

5. Bahwa KPAl ternyata menindaklanjuti peristiwa tersebut di atas dengan membentuk Dewan Etik KPAl pada tanggal 26 Februari 2020 melalui Keputusan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor: SK-11/KPAl/II/2020 Tentang Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Peraturan KPAl Nomor 01 tahun 2017 yang selanjutnya melakukan Sidang Dewan Etik sampai menerbitkan Laporan Dewan Etik KPAl yang merekomendasikan pilihan agar:

- Rapat Pleno KPAl meminta kepada Komisioner Terduga, DR. Sitti Hikmawatty, secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia; atau
- Rapat Pleno KPAl memutuskan mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan tidak dengan hormat Komisioner Terduga, DR. Sitti Hikmawatty, dari jabatannya sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

6. Bahwa setelah itu tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri atas adanya Rekomendasi tersebut maka keluar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 terhadap Penggugat yang diterima Penggugat Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 pada Tanggal 26 April 2020 di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang mana merupakan Obyek Sengketa sebagaimana diterangkan di atas;

7. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa merupakan sikap yang tidak proporsional bagi Penggugat, karena faktanya banyak Pejabat Publik yang memberikan pernyataan publik tidak tepat tanpa diberikan sanksi apapun oleh atasannya, sementara bagi Penggugat langsung dijatuhkan sanksi terberat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sehingga terkesan

Halaman 7 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan perbuatan yang sangat hina dan merusak reputasi Negara Republik Indonesia yang oleh karenanya harus dihukum dengan hukuman paling berat yaitu diberhentikan tidak dengan hormat tersebut;

8. Bahwa selanjutnya Obyek Sengketa tersebut bermasalah karena melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, sehingga berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 *jo* Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Penerbitan Obyek Sengketa Melanggar Kewenangan

- a. Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yaitu dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi *"Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."*, dan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi *"Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"* *jo* Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berbunyi *"Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:*
 - a. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Melanggar kode etik KPAI";

Halaman 8 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sesuai ilmu perundang undangan maka Peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, sehingga setiap Peraturan yang di bawahnya harus selalu dimaknai merupakan kelanjutan dari Peraturan yang lebih tinggi supaya tidak terjadi benturan, dan jika terjadi benturan maka Peraturan yang di bawahnya harus dikesampingkan sehingga yang berlaku adalah Peraturan yang lebih tinggi;
- c. Berdasarkan uraian pada huruf a & b tersebut di atas, maka Presiden hanya berwenang menerbitkan Keputusan Pengangkatan atau Pemberhentian Anggota KPAI setelah memperoleh Pertimbangan dari DPR RI, artinya tanpa adanya Pertimbangan tersebut maka Presiden menjadi tidak berwenang;
- d. Faktanya Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya Pertimbangan dari DPR RI sehingga harus dipandang merupakan tindakan melampaui kewenangan dari Tergugat;
- e. Pada saat yang sama dari ketentuan Perundang-undangan tersebut dalam huruf a didapati bahwa anggota KPAI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat jika terpenuhi kondisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Indonesia di atas, ternyata kondisi tidak ada yang terpenuhi karena Penggugat tidak pernah dijatuhi putusan pidana apapun dan KPAI tidak memiliki Kode Etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan Anggotanya melanggar Kode Etik, sehingga Tergugat menjadi tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa karena prasyaratnya tidak terpenuhi;

Penerbitan Obyek Sengketa Melanggar Prosedur

- f. Berdasarkan Peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, jelas seharusnya Tergugat hanya menerbitkan Obyek Sengketa setelah adanya Pertimbangan dari DPR RI yang sebelumnya harus didahului dengan terpenuhinya kondisi diantara terdapat Putusan Pidana atas Penggugat atau pelanggaran Kode Etik KPAI oleh Penggugat, kenyataannya Tergugat tidak pernah menerima Pertimbangan DPR RI dan tidak pernah ada Putusan Pidana atas Penggugat maupun Kode Etik KPAI yang bisa dilanggar oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



g. Kenyataan tersebut dalam huruf f secara obyektif membuktikan penerbitan Obyek Sengketa tidak sesuai hukum karena melanggar prosedur sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;

h. Sehingga patut disimpulkan penerbitan Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan yang melanggar Prosedur Peraturan Perundangan sehingga harus dibatalkan;

Subtansi Obyek Sengketa Keliru

i. KPAI tidak memiliki Kode Etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan Anggotanya melanggar Kode Etik, sehingga secara Subtansi Obyek Sengketa menjadi keliru karena Penggugat dikatakan melanggar sesuatu yang ternyata tidak ada yang pada akhirnya menjadikan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa karena prasyaratnya tidak terpenuhi;

j. Bahwa kenyataan tersebut pada huruf i di atas secara sederhana kita lihat Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan karena melanggar Kode Etik KPAI, padahal Kode Etik KPAI sendiri tidak pernah ada setidaknya hingga Gugatan ini didaftarkan, dan Kode Etik KPAI adalah dasar hukum yang harus ada untuk mengatakan Penggugat melanggar Kode Etik KPAI (adalah tidak tepat hanya menggunakan etika secara umum belaka tanpa adanya Kode Etik yang secara normatif berlaku terbatas dalam KPAI untuk mengatur sikap tindak Anggota KPAI), sehingga alasan dikeluarkannya Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Dewan Etik yang mengatakan Penggugat melanggar Kode Etik KPAI secara substansi dengan tegas merupakan kekeliruan, yang pada akhirnya menjadikan Obyek Sengketa secara substansi jelas mengandung kekeliruan yang fatal sehingga patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan;

k. Tambahan lagi faktanya dinyatakan dalam Laporan Dewan Etik nomor 6 (enam) Pertimbangan Perihal Pelanggaran Norma Etik yang Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan butir 6.1 “ ... bahwa hingga saat ini ternyata KPAI belum menyusun Kode Etik secara tertulis guna mengatur perilaku anggotanya ... “, sehingga tampak jelas Dewan Etik sendiri mengakui tidak ada Kode Etik yang dimiliki oleh KPAI pada saat Dewan Etik memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Dewan Etik sekedar mencoba melakukan penafsiran tentang hal tersebut pada saat membuat Rekomendasinya, padahal asas

Halaman 10 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalitas membatasi seseorang hanya bisa dihukum berdasarkan ketentuan Perundangan yang pasti dan tidak boleh sekedar dengan berdasarkan penafsiran belaka, sekaligus pula dengan tindakannya tersebut Dewan Etik dengan tegas melanggar asas Kepastian Hukum sebagaimana digariskan oleh *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 49/G/2017/PTUN-MTR tanggal 20 Juni 2017 *juncto* nomor 111/B/2018/PTUN.BNA tanggal 25 Juli 2018 dengan kaedah hukum bahwa tidak boleh membuat keputusan Tata Usaha Negara hanya dengan menafsirkan Peraturan Perundangan tanpa adanya ketentuan Perundangan yang pasti;

Penerbitan Obyek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

l. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

Ayat (1)

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- m. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam huruf l di atas maka penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat jelas jelas melanggar Asas Asas kepastian hukum, kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan;
- n. Asas kepastian hukum dilanggar karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tanpa adanya Pertimbangan DPR RI sekaligus tanpa adanya Kode Etik KPAI;

Halaman 11 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Asas kecermatan dilanggar karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa secara tidak cermat dengan hanya berpedoman kepada kajian yang tertuang dalam Rekomendasi Dewan Etik KPAI, padahal Dewan Etik sendiri dalam Laporan Dewan Etik nomor 6 (enam) Pertimbangan Perihal Pelanggaran Norma Etik yang Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan butir 6.1 dengan tegas menyatakan tidak adanya Kode Etik KPAI, sehingga seharusnya jika Tergugat cermat tidak akan serta merta menerbitkan Obyek Sengketa;
- p. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan dilanggar karena Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sementara ia belum memiliki kewenangan untuk itu sehingga merupakan tindakan yang sewenang-wenang, disebabkan oleh belum adanya pertimbangan dari DPR RI dan tidak adanya Kode Etik KPAI yang menjadikan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat atas alasan pelanggaran Kode Etik KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat dengan tegas melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menerbitkan Obyek Sengketa, karena Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia padahal Pasal 75 ayat 3 dari Undang-Undang

Halaman 12 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tegas-tegas memerintahkan setiap Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPAI harus mendapat Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sementara Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat hanya semata-mata berdasarkan Laporan hasil kerja Dewan Etik, dan sama sekali tidak ada Pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bahkan membisiki atau memberitahukan pun tidak sehingga terkesan keberadaannya Dewan Perwakilan Rakyat terlupakan, Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak ada niat jahat atau tidak ada kesengajaan untuk melakukannya namun demikian secara Hukum Administrasi Negara tetap saja menjadikan Obyek Sengketa menjadi memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga menjadi cacat hukum dan memenuhi syarat untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

"Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan."

Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku"

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- d. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau

Halaman 13 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



d. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenangwenang.

(2) Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

c. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan

d. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

10. Bahwa walaupun Penggugat memiliki kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisioner KPAI maka ia tidak sepatutnya diperlakukan seperti ini, mengingat begitu besar sumbangsinya bagi perlindungan anak Indonesia, dimana hal itu pun diakui oleh pegiat utama perlindungan anak Indonesia yaitu Kak Seto (Seto Mulyadi) yang mengatakan Penggugat sebagai motor pembebasan anak-anak dari praktik eksploitasi terselubung, setidaknya KPAI bisa menegurnya terlebih dahulu dan bukan langsung memberhentikannya tidak dengan hormat sehingga merusak harkat dan martabat Penggugat, apalagi landasan Pemberhentiannya yaitu Kode Etik KPAI ternyata tidak pernah ada sehingga jelas dan tegas Penggugat diperlakukan tidak adil, bayangkan jika kita diperlakukan seperti Penggugat tentu akan merasa terzolimi hak-haknya secara hukum, padahal ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA dalam Kitab Suci AL QUR'AN di Surat AL MAIDAH ayat 8 mengingatkan "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*";

11. Bahwa melalui Gugatan ini Penggugat yakin keadilan masih bisa ditegakan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas Persamaan Di Depan Hukum;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengingat sifat penting dan urgensi dari Surat Keputusan Tergugat yang memiliki akibat langsung terhadap Penggugat, maka terdapat keadaan yang mendesak yang secara langsung berakibat terhadap kepentingan Penggugat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat saat ini menjadi kehilangan pekerjaan dan penghasilannya di KPAI, padahal sesuai dengan Kartu Keluarga Penggugat dimana dirinya adalah seorang Janda ditinggal mati suaminya yang masih memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang semuanya masih bersekolah;
13. Bahwa Penggugat selama ini tidak sekedar sebatas menjadi Komisioner KPAI, tetapi bahkan menjadi ujung tombak *civil society* dalam melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi terhadap anak, sehingga ketiadaan Penggugat menjadi lubang yang membahayakan perlindungan anak-anak Indonesia tersebut;
14. Bahwa Penggugat selama ini bekerja sebagai Komisioner KPAI Republik Indonesia yang dipercaya membidangi/penanggungjawab bidang Kesehatan dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), sehingga merupakan bidang yang sangat penting;
15. Bahwa Penggugat selama ini dikenal sangat aktif dalam Perlindungan Anak di Republik Indonesia, dan sedang mengerjakan Program JKN Ramah Anak yang sangat penting dalam perlindungan anak;
16. Bahwa Penggugat sebagai Komisioner KPAI sejak tahun 2017 sampai terbitnya Obyek Sengketa pada tahun 2020 aktif memperjuangkan terus penyelidikan anak-anak korban kekerasan dan juga memperjuangkan JKN ramah anak dimana dari sepuluh poin yang diperjuangkannya baru terpenuhi satu saja, yaitu terjaminnya pemenuhan akses kesehatan untuk seluruh anak usia Neonatus dalam JKN, namun masih ada sembilan poin lagi yang tengah diperjuangkan oleh Penggugat sampai terbitnya Obyek Sengketa. Sehingga pemberhentian Penggugat dengan terbitnya Obyek Sengketa menjadikan apa yang diperjuangkan tersebut menjadi terganggu dan berakibat kepentingan perlindungan anak Indonesia menjadi terancam, padahal Penggugat disamping memperjuangkan JKN ramah anak juga sedang mengerjakan banyak hal penting terkait perlindungan anak dimana berkaitan erat dengan kapasitas yang dimiliki oleh Penggugat sehingga tidak mudah untuk digantikan oleh orang lain;
17. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa sekonyong-konyong menghentikan semua aktifitas Penggugat di KPAI sehingga berpotensi merugikan Perlindungan Anak Indonesia, terlebih lagi Penggugat memang sedang memperjuangkan PR kesehatan pada anak yang telah berlangsung lama seperti penanganan pada kasus Stunting dan Malnutrisi, perlindungan

Halaman 15 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari berbagai penyakit melalui upaya imunisasi serta kegiatan strategis lainnya, terkait perlindungan anak dalam bidang kesehatan;

18. Bahwa disisi lain, Komisioner KPAI yang masih ada sekarang tidak memiliki kapasitas yang sama seperti Penggugat, sehingga sulit memastikan pekerjaan Penggugat bisa tetap dilangsungkan sebagaimana jika dikerjakan oleh Penggugat sendiri;
19. Bahwa kenyataannya sampai Persidangan perkara ini dilangsungkan ternyata banyak pihak terkait Perlindungan Anak Indonesia baik Nasional maupun Internasional dan juga masyarakat tetap saja menghubungi Penggugat dalam setiap kali terjadi permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan anak di Indonesia, sehingga membuktikan betapa banyak pihak tersebut merasa keberadaan Penggugat di KPAI sangat penting dan tidak tergantikan dalam Pandemi Covid 19 ini dan segudang permasalahan perlindungan anak yang terjadi belakangan ini (seks bebas, aborsi ilegal, NAPZA, PPDB, dan lain lain);
20. Bahwa situasi tersebut di atas membuktikan adanya keadaan mendesak yang tidak bisa ditawar agar Penggugat dapat tetap beraktifitas sebagai Komisioner KPAI sambil menunggu adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, dan kepentingan umum tidak dirugikan karena masyarakat justru menghendaki hal tersebut demi perlindungan anak Indonesia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya jika Penggugat dengan berdasarkan kepada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*", memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022, dengan menunda pengangkatan serta pelantikan pejabat yang baru sampai diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas Gugatan ini dan tetap memfungsikan dahulu Penggugat dijabatannya demi kepentingan umum. Bahwa Permohonan Penundaan tersebut sepatutnya dipertimbangkan untuk dikabulkan karena

Halaman 16 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keadaan mendesak yang berakibat langsung bagi kepentingan Penggugat, dan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut pun tidak akan merugikan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Oleh karenanya melalui Gugatan ini Penggugat sekaligus mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menunda keberlakuan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022, dan menyatakan agar penundaan tersebut diputuskan terlebih dahulu sebelum memutus Pokok Perkara.

Untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan memutuskan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan penundaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;

Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;

Halaman 17 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* atau gugatan kabur adalah surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Ketidajelasan dasar hukum gugatan merupakan salah satu bentuk *obscur libel*.

2. Mengacu kepada pengertian tersebut pada poin 1, jika dikaitkan dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan:

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004:

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan negara;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Halaman 18 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara prosedur yang disyaratkan untuk penerbitan Obyek Gugatan, dengan substansi mengenai Pelanggaran Etik yang merupakan ranah dari kewenangan Dewan Etik, disebabkan didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat keliru dalam menerbitkan Obyek Gugatan karena menurut Penggugat, Tergugat harus menilai hasil keputusan Dewan Etik dan mengetahui keberadaan kode etik sebelum menerbitkan obyek gugatan.
 4. Bahwa kewenangan Tergugat selaku Presiden tidaklah menilai keputusan Dewan Etik dan Kode Etik di KPAI. Tergugat hanya memastikan apakah prosedur pemberhentian itu sudah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Perpres No. 61 Tahun 2016. Jika keputusan Dewan Etik memuat pernyataan bahwa Tergugat bersalah melakukan pelanggaran etik, maka Keputusan Dewan Etik itu sudah cukup untuk menjadi alasan yang bersifat formal untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
 5. Penggugat didalam dalil gugatannya juga menyatakan bahwa Tergugat telah “melanggar kewenangan” yang ditinjau dari sudut pandang ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi tidak menjelaskan tentang bentuk Pelanggaran Kewenangan yang dilakukan tersebut, apakah *melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang*, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terdapat perbedaan diantara tiga bentuk penyalahgunaan kewenangan tersebut, namun Penggugat telah tidak menjelaskan pengertian penyalahgunaan kewenangan mana yang telah dilakukan oleh Tergugat.
 6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).
- B. Kurang Pihak (Plurium litis Consortium)
1. Terkait mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat seorang Anggota KPAI, Presiden dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian terikat akan prosedur yang berlaku. Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV Bagian Kedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri”.

Halaman 19 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mencermati ketentuan Pasal 21 tersebut, dikaitkan dengan sifat dari suatu kewenangan, maka terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh presiden terikat pada kondisi atau keadaan bagaimana kewenangan tersebut digunakan, yakni terikat pada keadaan dimana ada usulan yang disampaikan oleh KPAI kepada Presiden melalui Menteri. Presiden tidak masuk ke ranah substansi terbukti tidaknya Anggota KPAI melakukan pelanggaran etik, namun terikat pada syarat-syarat yang bersifat prosedural dari pemberhentian anggota KPAI.

Jika ditarik kebelakang, yakni proses awal dari pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, maka tentu terlebih dahulu ada dugaan pelanggaran etik yang terjadi, yang terhadap dugaan tersebut, KPAI membentuk Dewan Etik berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017. Selanjutnya dilaksanakan sidang etik untuk melakukan pemeriksaan apakah benar seorang anggota KPAI (Penggugat) telah melakukan pelanggaran etik atau tidak. Jika Dewan Etik KPAI menyatakan bahwa benar telah terjadi pelanggaran etik dan rekomendasi dari Dewan Etik adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPAI dengan menyampaikan usulan kepada Presiden melalui Menteri. Apabila semua prosedur tersebut sudah terpenuhi, maka kewenangan Presiden terikat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

2. Oleh karena Presiden terikat dengan usul dan rekomendasi dari KPAI, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan, tidak saja kepada Presiden, tetapi kepada pihak dari mana usulan tersebut berasal, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden ini kurang pihak (*plurium litis consortium*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat akan menggunakan istilah "Obyek Gugatan" dalam Jawaban sebagai pengganti istilah "Obyek Sengketa" yang digunakan Penggugat dalam Gugatan.

Halaman 20 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

a. Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketa diatur pada Pasal 75 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berbunyi *"Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"* dan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 berbunyi *"Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"* jo Pasal 23 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 KPAI yang berbunyi *"Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

"Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau Melanggar kode etik KPAI"

- b. Sesuai ilmu perundang-undangan, peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga setiap peraturan yang di bawah harus selalu dimaknai merupakan kelanjutan dari peraturan yang lebih tinggi supaya tidak terjadi benturan, apabila terjadi benturan maka peraturan yang di bawahnya harus dikesampingkan sehingga yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi;
- c. Berdasarkan uraian pada huruf a & b tersebut di atas, maka Presiden hanya berwenang menerbitkan Keputusan Pengangkatan atau Pemberhentian Anggota KPAI setelah memperoleh Pertimbangan dari DPR RI, artinya tanpa adanya Pertimbangan tersebut maka Presiden menjadi tidak berwenang;
- d. Faktanya Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya Pertimbangan dari DPR RI sehingga harus dipandang merupakan tindakan melampaui kewenangan dari Tergugat;

Halaman 21 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



- e. Pada saat yang sama dari ketentuan Perundang-undangan tersebut dalam huruf a didapati bahwa anggota KPAI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat jika terpenuhi kondisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 Komisi Perlindungan Anak Indonesia di atas, ternyata kondisi tidak ada yang terpenuhi karena Penggugat tidak pernah dijatuhi putusan pidana apapun dan KPAI tidak memiliki Kode Etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan Anggotanya melanggar Kode Etik, sehingga Tergugat menjadi tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa karena prasyaratnya tidak terpenuhi;

2. Aspek Prosedur

- a. Berdasarkan Peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas. jelas seharusnya Tergugat hanya menerbitkan Obyek Sengketa setelah adanya Pertimbangan dari DPR RI yang sebelumnya harus didahului dengan terpenuhinya kondisi diantara terdapat Putusan Pidana atas Penggugat atau pelanggaran Kode Etik KPAI oleh Penggugat, kenyataannya Tergugat tidak pernah menerima Pertimbangan DPR RI dan tidak pernah ada Putusan Pidana atas Penggugat maupun Kode Etik KPAI yang bisa dilanggar oleh Penggugat;
- b. Kenyataan tersebut dalam huruf a secara obyektif membuktikan penerbitan Obyek Sengketa tidak sesuai hukum karena melanggar prosedur sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. Sehingga patut disimpulkan penerbitan Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan yang melanggar Prosedur Peraturan Perundangan sehingga harus dibatalkan;

3. Aspek Substansi

- a. KPAI tidak memiliki Kode Etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan Anggotanya melanggar Kode Etik, sehingga secara Substansi Obyek Sengketa menjadi keliru karena Penggugat dikatakan melanggar sesuatu yang ternyata tidak ada yang pada akhirnya menjadikan Tergugat tidak berwenang menerbitkan Obyek Sengketa karena prasyaratnya tidak terpenuhi;
- b. Bahwa kenyataan tersebut pada huruf a di atas secara sederhana kita lihat Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan

Halaman 22 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melanggar Kode Etik KPAI padahal Kode Etik KPAI sendiri tidak pernah ada setidaknya hingga Gugatan ini didaftarkan, dan Kode Etik KPAI adalah dasar hukum yang harus ada untuk mengatakan Penggugat melanggar Kode Etik KPAI (adalah tidak tepat hanya menggunakan etika secara umum belaka tanpa adanya Kode Etik yang secara normatif berlaku terbatas dalam KPAI untuk mengatur sikap tindak Anggota KPAI), sehingga alasan dikeluarkannya Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat oleh Dewan Etik yang mengatakan Penggugat melanggar Kode Etik KPAI secara substansi dengan tegas merupakan kekeliruan, yang pada akhirnya menjadikan Obyek Sengketa secara substansi jelas mengandung kekeliruan yang fatal sehingga patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan;

- c. Tambahan lagi faktanya dinyatakan dalam Laporan Dewan Etik nomor 6 (enam) Pertimbangan Perihal Pelanggaran Norma Etik yang Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan butir 6.1 ... bahwa hingga saat ini ternyata KPAI belum menyusun Kode Etik secara tertulis guna mengatur perilaku anggotanya ... “,sehingga tampak jelas Dewan Etik sendiri mengakui tidak ada Kode Etik yang dimiliki oleh KPAI pada saat Dewan Etik memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Dewan Etik sekedar mencoba melakukan penafsiran tentang hal tersebut pada saat membuat Rekomendasinya. padahal asas Legalitas membatasi seseorang hanya bisa dihukum berdasarkan ketentuan Perundangan yang pasti dan tidak boleh sekedar dengan berdasarkan penafsiran belaka. sekaligus pula dengan tindakannya tersebut Dewan Etik dengan tegas melanggar asas Kepastian Hukum sebagaimana digariskan oleh *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 49/G/2017/PTUN-MTR tanggal 20 Juni 2017 *juncto* nomor 111/B/2018/PTUN.BNA tanggal 25 Juli 2018 dengan kaedah hukum bahwa tidak boleh membuat keputusan Tata Usaha Negara hanya dengan menafsirkan Peraturan Perundangan tanpa adanya ketentuan Perundangan yang pasti.

4. Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB):

- Asas Proporsionalitas;
- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kecermatan;

Halaman 23 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

B. Terhadap Dalil-Dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

1. Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditinjau dari:

a. Aspek Kewenangan

- Terkait Kewenangan Tergugat selaku Presiden RI dalam pengangkatan dan pemberhentian Komisioner KPAI, hal tersebut telah diatur di dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa *"Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"*.
- Ketentuan terkait kewenangan Tergugat dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Komisioner KPAI diatur lebih lanjut dan lebih detil dalam Pasal 9 Perpres No. 61 Tahun 2016, yakni *"Anggota KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"*.
- Dari 2 (dua) ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat selaku Presiden RI memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPAI yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- Mencermati dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dari aspek kewenangan menurut ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dapat kami jelaskan bahwa ketentuan tersebut yang menyatakan *"Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan"*, khusus pada frase *"diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI"*, tidaklah dapat ditafsirkan berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan frase selanjutnya, yaitu *"untuk"*

Halaman 24 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan".

Alasan mengapa kedua frase dalam pasal tersebut perlu dikaitkan satu dengan yang lain, agar ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2014 dengan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2016 Tentang KPAI tidak dipertentangkan penafsiran dan maknanya.

- Bahwa secara yuridis, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI diatur di dalam 2 (dua) instrumen hukum, yakni :
 - UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 75; dan
 - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, dimulai dari Pasal 9 s/d Pasal 25.
- Ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengatur ketentuan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian, apabila ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam UU No.35 Tahun 2014 maka kemudian diatur lebih detil dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 25 Perpres No. 61 Tahun 2016.
- Perpres 61 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan atas perintah UU No.35 Tahun 2014, yang materi muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang (*vide* Pasal 75 ayat (4) UU No.35 Tahun 2014). Hal ini penting untuk diuraikan karena harus dipahami bahwa sepanjang tidak dinyatakan bertentangan dengan ketentuan UU yang menjadi dasar pembentukannya oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangannya menurut Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 dengan beberapa perubahannya, maka Peraturan Presiden tersebut masih berlaku (*presumptio iustae causa*), dan tidak bertentangan dengan UU.
- Secara umum, ketentuan terkait Pengangkatan dan Pemberhentian keanggotaan KPAI diatur di dalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014, kemudian bagaimana mekanisme kerja KPAI dalam pengangkatan dan pemberhentian keanggotannya diatur lebih lanjut pada Bab II Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 25 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres 61 Tahun 2016 Tentang KPAI. Pasal 18 Perpres tersebut mengatur bahwa Presiden menyampaikan calon anggota KPAI kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan, sedangkan untuk pemberhentian keanggotaannya dilakukan Presiden atas usul KPAI melalui Menteri (Pasal 21). Dengan demikian telah jelas bahwa prosedur pemberhentian keanggotaan KPAI, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat, dilakukan hanya dengan satu cara yakni atas usul KPAI melalui Menteri, tidak ada mekanisme lain termasuk meminta pertimbangan DPR. Dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa organ KPAI telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Perpres No. 61 Tahun 2016) untuk melakukan proses internal terlebih dahulu hingga menghasilkan suatu usulan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri.

- Ketentuan di atas serupa dengan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), di mana di dalam Pasal 16 UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPHI oleh Presiden dilakukan atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan DPR. Namun demikian, dalam Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPHI, pertimbangan DPR RI hanya diperlukan dalam hal Pengangkatan Anggota KPHI (*vide* Pasal 6 dan 7), namun untuk pemberhentiannya tidak diatur mengenai adanya Pertimbangan DPR RI tersebut.
- Hal ini kami sampaikan untuk menunjukkan bagaimana perkembangan praktek ketatanegaraan yang mengatur terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi atau yang sering disebut *Independent Regulatory Agencies* ini, ketika memerlukan “pertimbangan DPR”, maka “pertimbangan” tersebut hanya berlaku untuk pengangkatan saja, dan tidak serta merta berlaku untuk proses pemberhentiannya.
- Berbeda jika suatu pengangkatan dan pemberhentian tersebut memerlukan “persetujuan” atau menggunakan frase “dengan persetujuan DPR”, maka baik di dalam UU maupun peraturan pelaksanaannya mengatur hal yang sama, baik untuk pengangkatan

Halaman 26 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemberhentian tetap memerlukan persetujuan DPR. Hal ini dapat kita lihat dari Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Migas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam Pasal 47 ayat (3) dijelaskan *"ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI"*

- Di dalam Keppres No. 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan *"Ketua dan para Anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan usul Menteri"*.
- Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa jika pengangkatan dan pemberhentian dilakukan dengan persetujuan DPR RI, maka baik UU maupun Peraturan di bawahnya, seperti Keppres atau Perpres, juga mengatur hal yang sama, baik pengangkatan maupun pemberhentiannya.
- Bahwa terdapat perbedaan antara frase "atas pertimbangan" dan frase "atas persetujuan". Jika suatu pengangkatan dan pemberhentian memerlukan persetujuan DPR, maka Presiden terikat dengan persetujuan tersebut. Hal ini berbeda ketika pengangkatan atau pemberhentian hanya memerlukan "pertimbangan DPR", maka Presiden memiliki keleluasaan untuk mengikuti atau tidak mengikutinya.
- Bahwa keberadaan pertimbangan DPR terkait Pemberhentian anggota KPAI tidak dipersyaratkan menurut Perpres 61 Tahun 2016, sehingga penerbitan Obyek Gugatan berupa Keppres Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr.Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, tidak melanggar kewenangan.
- Bahwa terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan Perpres No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI tidak terdapat pertentangan. Apabila ada pertentangan dalam dua peraturan tersebut harus diuji terlebih dahulu di dalam uji materil oleh

Halaman 27 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (*vide* Pasal 31 UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung). Sampai saat ini, tidak pernah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ketentuan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2016 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2014.

- Mengacu pada argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat selaku Presiden RI berwenang menerbitkan objek gugatan.

b. Aspek Prosedur

- Terkait dengan tidak adanya Pertimbangan DPR RI pada proses pemberhentian tidak dengan hormat, telah kami uraikan dalam aspek kewenangan di atas, yang pada pokoknya pertimbangan DPR RI hanya diatur dalam hal pengangkatan anggota KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perpres 61 Tahun 2016 Tentang KPAI.
- Terdapat 2 alasan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI, yakni dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik KPAI. (*vide* Pasal 23 Perpres No. 61 Tahun 2016).
- Bahwa telah dibentuk Dewan Etik berdasarkan Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAI yang ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Tanggal 24 Februari 2020.
- Telah dilaksanakan sidang etik, dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri sepanjang sidang di hadapan Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 24 Perpres No. 61 Tahun 2016).
- Penggugat telah dinyatakan melanggar Kode Etik KPAI oleh Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 23 Perpres No. 61 Tahun 2016).
- Telah dikirimkan surat usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari KPAI kepada Presiden RI melalui usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R-01/MPPPA/Rokum/HK.06/04/2020 Tanggal 13 April 2020 Hal: Penyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang kemudian diteruskan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Memorandum Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: M-0513/M.Sesneg/AN.01.01/04/ 2020 Hal

Halaman 28 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr.Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd sebagai Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 (terpenuhi ketentuan Pasal 21 Perpres No. 61 Tahun 2016).

➤ Penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 Tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan di dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yakni :

- Telah dibentuk Dewan Etik, telah dilaksanakan sidang etik, dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 24 Perpres No. 61 Tahun 2016);
- Penggugat telah dinyatakan melanggar Kode Etik KPAI oleh Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 23 Perpres No. 61 Tahun 2016);
- Telah dikirimkan surat usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari KPAI kepada Presiden RI melalui Menteri (terpenuhi ketentuan Pasal 21 Perpres No. 61 Tahun 2016).

➤ Secara prosedur, penerbitan Objek Gugatan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 61 Tahun 2016 terkait mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Anggota KPAI. Di dalam prosedur tersebut, telah terpenuhi Prinsip Keseimbangan dimana telah diperiksa secara komprehensif berbagai pihak, mulai saksi fakta, dokumen maupun permintaan keterangan ahli, dan telah pula diperiksa dan diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri. Disamping itu telah tercermin pula Prinsip Keadilan dalam proses dan hasil persidangan etik oleh Dewan Etik melalui berbagai pertimbangan yang menghasilkan Putusan Sidang Dewan Etik, dan telah pula dipenuhi prosedur pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan Perpres No. 61 Tahun 2016. Artinya, prinsip keseimbangan sebagai wujud Asas Proporsionalitas dalam penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti

Halaman 29 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmawatty, S.ST, M.Pd, telah terpenuhi berdasarkan etika institusional dan aparaturnya Pemerintahan.

- Dengan demikian, terkait Aspek Prosedur, Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi prosedur yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Aspek Substansi

- Bahwa ada 2 (dua) alasan bagi seseorang untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 23 Perpres 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni:
 - dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - melanggar kode etik KPAI.
- Bahwa menurut penggugat, dirinya telah dinyatakan bersalah melanggar kode etik KPAI, sementara KPAI tidak memiliki kode etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan anggotanya melanggar Kode Etik. Jika dalil dan argumen Penggugat tersebut dipertahankan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketiadaan Kode Etik tersebut membuat Pejabat yang berada di KPAI dapat bertindak sesukanya, meskipun perbuatannya tersebut jelas-jelas bertentangan secara etis yang berlaku dan mengikat pejabat publik secara umum? Jawaban atas pertanyaan ini jelas tidak bisa.
- Bahwa ketaatan terhadap etika jabatan publik bagi setiap komisioner KPAI adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Hal ini terbukti dari dapat diberhentikanannya seorang anggota KPAI tidak dengan hormat, dengan alasan jika ia terbukti melanggar kode etik setelah terlebih dahulu kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI yang dibentuk oleh KPAI. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 23 huruf b jo. Pasal 24 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 yang kemudian dipertegas melalui Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAI. Namun, berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat, bahwa sampai dengan dihadapkannya Penggugat dalam sidang Dewan Etik, KPAI belum menyusun dan memiliki kode etik secara tertulis guna mengatur perilaku anggotanya. Yang

Halaman 30 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertanyaan sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tanggapan ini adalah, apakah Penggugat dapat atau diperbolehkan melakukan perbuatan tercela hanya karena belum diaturnya perbuatan tercela itu dalam kode etik (*code of conduct*) secara tertulis?

- Sebelum menjelaskan hal tersebut, penting untuk terlebih dahulu menegaskan pendirian dan keyakinan bahwa setiap pejabat publik terikat oleh etika yang melekat pada jabatan yang diembannya, terlepas dari soal apakah etika demikian telah terbentuk ke dalam kode etik yang disusun dan dirumuskan secara tertulis atau tidak. Oleh karena itu, terjadinya pelanggaran etik bukan ditentukan oleh telah dituliskan atau tidaknya kaidah-kaidah etik yang berlaku terhadap suatu jabatan publik ke dalam suatu kode etik yang disusun secara tertulis, melainkan oleh jawaban atas pertanyaan apakah suatu perbuatan oleh pejabat publik tertentu yang diyakini sebagai perbuatan yang melanggar etika jabatan publik secara faktual dan tanpa keraguan telah terbukti terjadi atau tidak. Sebab, pelanggaran etik dapat terjadi meskipun suatu jabatan publik tertentu tidak atau belum dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kode etik.
- Meskipun tidak diatur secara tertulis dalam bentuk kode etik, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia No. 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja KPAI, terdapat kewajiban setiap Komisioner KPAI untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan atau melanggar nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perbuatan Penggugat dengan mengeluarkan pernyataan *"akan kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah diantaranya jika terjadi kehamilan akibat masuknya sperma pria ke vagina perempuan di kolam renang"* sebagaimana termuat dalam media online *TribunJakarta.com* Tanggal 21 Februari 2020 dengan judul "KPAI ingatkan Wanita Berenang di Kolam Renang bareng laki-laki bisa hamil, begini penjelasannya" telah menimbulkan kontroversi dan kegaduhan karena disampaikan secara tidak proporsional, membahayakan dan *immoral* secara etik, merusak citra dan nama baik KPAI, serta mengakibatkan kewibawaan institusi menjadi tercoreng, menjadi bahan olok-olok masyarakat, tidak saja di dalam negeri, bahkan luar negeri. Hal ini

Halaman 31 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kita lihat dari berita-berita yang beredar, baik di media *online* dalam negeri maupun media *online* mancanegara seperti <https://www.dailystar.co.uk/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul "*Woman can get pregnant from swimming in a pool with men, Child Official claims*".

- Bahwa dalam kaitannya dengan kedudukan Penggugat, tidak terdapat keraguan bahwa Penggugat adalah Pejabat Publik, sebab jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. KPAI adalah badan publik, maka setiap orang yang mengemban jabatan sebagai komisioner atau anggota KPAI adalah pejabat publik. Oleh karena itu setiap komisioner KPAI tidak dapat menghindar dari kewajiban untuk tunduk pada etika jabatan publik, terlepas dari soal apakah etika jabatan publik dimaksud telah dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kode etik atau tidak.

Menurut pendapat kami, telah dituliskan atau tidaknya etika yang berlaku dalam suatu jabatan publik hanya berpengaruh terhadap proses bernalar dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya pelanggaran etika jabatan publik. Artinya, orang akan menjadi lebih mudah bernalar dalam mempertimbangkan telah terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran etika jabatan publik jika kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip etika jabatan publik dimaksud telah disusun secara tertulis. Sementara itu, jika kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip etika jabatan publik tersebut belum dituangkan ke dalam bentuk tertulis maka untuk menentukan telah terjadi atau tidaknya suatu pelanggaran etika jabatan publik baru dapat diketahui setelah terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang dianggap melekat pada suatu jabatan publik.

- Mencermati tugas-tugas KPAI yang terurai dalam Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 dan Perpres No.61 Tahun 2016, serta tugas dan tanggung jawab anggota KPAI yang tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi

Halaman 32 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Indonesia, setiap Komisioner (KPAI) berkewajiban :

- Melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab, mematuhi hukum, menjaga integritas KPAI sebagai lembaga negara yang bersifat independen;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan terbaik bagi anak dalam meningkatkan efektifitas pengawasan pemenuhan hak anak;
 - Bertanggungjawab secara konsisten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
 - Menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia;
 - Menjaga dan melaksanakan keputusan KPAI melalui Rapat Pleno KPAI;
 - Tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; dan
 - *Menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar norma agama, nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat.*
- Dari tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut, dapat ditarik sifat dasar atau *nature* yang kemudian dapat diidentifikasi menjadi etika yang melekat pada jabatan Anggota KPAI, yaitu:
- prinsip independensi, yang maknanya bahwa Anggota KPAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak atau lembaga manapun;
 - prinsip integritas, yang bermakna bahwa setiap anggota KPAI haruslah mengedepankan kejujuran, kesetiaan dan ketulusan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tangguh terhadap godaan atau bujuk rayu yang berkenaan dengan jabatannya seperti kekayaan, popularitas maupun godaan atau bujuk rayu lainnya;
 - prinsip imparialitas, bermakna bahwa setiap anggota KPAI tidak boleh berpihak maupun menunjukkan indikasi keberpihakan kepada suatu pihak sedemikian rupa sehingga justru berakibat pada pengabaian terhadap hak anak;
 - prinsip kepatutan, bermakna bahwa setiap anggota KPAI harus senantiasa bersikap dan berperilaku pantas sehingga mendorong

Halaman 33 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap diri pribadi Komisioner yang bersangkutan dan lebih-lebih terhadap KPAI;

- prinsip keseksamaan, bermakna bahwa setiap anggota KPAI harus benar-benar mampu menunjukkan kecakapan sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak melakukan hal-hal yang berada di luar lingkup keahliannya yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap diri pribadi komisioner yang bersangkutan, terlebih kepada KPAI
- Bahwa dalam menyampaikan ekspresi, pernyataan seorang pejabat publik selalu memiliki sejumlah kaitan nilai antara lain objektif, proporsional, selalu memperhatikan banyak orang, kehati-hatian, bertanggung jawab dalam ucapannya dan tidak bertentangan dengan hukum.
- Bahwa sekalipun terdapat jaminan atas kebebasan menyampaikan pendapat, dalam kaitannya dengan Penggugat, pernyataan Penggugat yang menimbulkan kontroversi dan kegaduhan tersebut telah disampaikan secara tidak proporsional, membahayakan dan *immoral* secara etik.
- Bahwa seorang pejabat publik tidak bisa membuat pernyataan atas nama pribadi sebab masyarakat tidak bisa membedakan kapan seorang pejabat publik membuat pernyataan secara pribadi dan kapan sebagai pejabat publik. Sebagai konsekuensi dari seorang pejabat publik, hak atas kemerdekaannya untuk menyampaikan pendapat harus dibatasi. Oleh karena itu, jika seorang pejabat publik berbicara, selain harus terukur, juga harus tidak boleh menimbulkan masalah. Bahkan, walaupun suatu pernyataan tidak membahayakan atau menimbulkan kegaduhan, jika tidak ada gunanya maka pernyataan tersebut sesungguhnya tidak perlu disampaikan karena tidak sesuai dengan etika jabatan publik.
- Bahwa pelanggaran etika adalah perbuatan tidak layak, perbuatan bertentangan dengan kesusilaan apabila kaidah hukum dipandang sebagai normativisasi etika, pelanggaran hukum sekaligus mengandung pelanggaran etika. Hal sama berlaku juga antara hukum dan agama atau kesusilaan.
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan prinsip kepastian dan keseksamaan dalam mengeluarkan

Halaman 34 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang kebenarannya seharusnya dipastikan terlebih dahulu. Sebaliknya, selain tidak ditanyakan oleh media, Penggugat malah menyampaikan sesuatu yang bukan saja tidak berguna, malah membuat dan menimbulkan kegaduhan.

- Berdasarkan uraian dan argumen yang kami sampaikan tersebut di atas, ketiadaan kode etik secara tertulis tidaklah berarti bahwa tidak ada etika yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh Pejabat Publik, oleh karena etika tersebut melekat di dalam jabatan publik yang diemban oleh seseorang, yang prinsip dan *nature* nya dapat diambil dan disimpulkan dari tugas-tugas yang melekat dari kewenangan KPAI sebagai lembaga publik yang dibentuk oleh Pemerintah, yang menghasilkan prinsip, nilai dan etika yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, Penggugat yang telah melalui sidang etik oleh Dewan Etik dan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik, merupakan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk diberhentikan tidak dengan hormat, melalui suatu rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Etik, disampaikan oleh KPAI kepada Presiden melalui Menteri, dan berakhir pada penerbitan Surat Keputusan Presiden RI No.43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd.
- Dengan demikian, terkait Aspek Substansi, semua dalil Penggugat telah terbantahkan.

2. Obyek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan ulasan sebagai berikut:

a. Asas Proporsionalitas

- Secara leksikal, proporsional berarti sesuai dengan proporsi; sebanding; seimbang; berimbang. Kata dan sifat proporsional ini diabsorpsi ke dalam suatu asas di dalam hukum administrasi negara yang dikenal dengan asas proporsionalitas, yang tertuang di dalam 4 (empat) undang-undang, yakni :
 - UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN di dalam pasal 53 tentang penjelasan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 35 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di dalam Pasal 3 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara
 - UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam Pasal 2 tentang Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN:
 - UU No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 58 tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Dari keempat undang-undang tersebut, secara garis besar pengertian dan makna dari “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Asas proporsionalitas meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.
- Dalam konteks hubungan antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan konsekuensi dari perbuatannya tersebut yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat, perlu diuraikan dan dijabarkan terlebih dahulu perbuatan dari Penggugat, dampak dan konsekuensinya, serta dikaitkan dengan etika jabatan yang melekat padanya sebagai ukuran yang dapat dipergunakan dalam penilaian terhadap perbuatannya tersebut, sehingga dihasilkan kesimpulan terkait terpenuhinya asas proporsionalitas, tidak saja dari sudut pandang terhadap penerbitan obyek gugatan, melainkan dari sisi Penggugat sebagai pengemban jabatan publik di KPAI.
- Berikut kami uraikan bagaimana kronologis peristiwa yang mengakibatkan dibentuknya Dewan Etik dan keputusan Dewan Etik yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran etik dan terhadapnya diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, Penggugat diwawancara oleh pihak *TribunJakarta.com* terkait kasus aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat. Penggugat memberikan tanggapannya perihal aborsi dengan mengutip *American Librarian Associate*. Namun sekonyong-konyong di tengah

Halaman 36 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan tentang aborsi tersebut tanpa ada pertanyaan dari wartawan, Penggugat mengingatkan bahaya berenang di kolam renang bisa mengakibatkan hamil bagi perempuan. Penggugat pada intinya menyatakan bahwa kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang, tidak menutup kemungkinan jika dia berenang dengan laki-laki walaupun tidak ada penetrasi, kehamilan itu terjadi apabila ada pria yang terangsang dan mengeluarkan sperma di kolam renang.

- Atas pernyataan tersebut, *TribunJakarta.com* menanyakan ulang kebenaran ilmiah yang ada dan dijawab oleh Penggugat bahwa ada dua jurnal ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan (yang menurut Penggugat sudah dalam format Pdf) dan dijanjikan akan diberikan kepada wartawan yang bersangkutan.
- Sebelum memutuskan untuk menayangkan, wartawan *TribunJakarta.com* tersebut meminta klarifikasi kembali dan izin untuk memuat pernyataan Penggugat yang oleh wartawan bersangkutan telah dirasakan akan menimbulkan kontroversi, namun Penggugat tetap mempersilakannya.
- Wawancara itu kemudian dimuat pada hari dan tanggal yang sama, yakni pada hari *Jumat* tanggal 21 Februari 2020 dengan judul “KPAI INGATKAN WANITA BERENANG DI KOLAM RENANG BARENG LAKI LAKI BISA HAMIL, BEGINI PENJELASANNYA”, dan ternyata hal tersebut benar telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa media di internet, baik domestik maupun luar negeri meliput berita tersebut, yakni;
 - <https://www.threechannel.co/> pada tanggal 21 Februari 2020 dengan judul “Komisioner KPAI Sitty Hikmawatty Akhirnya Minta Maaf Soal Teori Hamil di Kolam Renang”;
 - <https://www.solopos.com/> pada tanggal 22 Februari 2020 dengan judul “Viral Pernyataan Perempuan Bisa Hamil Karene Berenang, Ini Klarifikasi KPAI”;
 - <https://www.borobudurnews.com/> pada tanggal 22 Februari 2020 dengan judul “KPAI: Berenang di Kolam Renang, Perempuan Bisa Hamil”;

Halaman 37 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <https://www.suara.com/> pada tanggal 22 Februari 2020 dengan judul “Ketua KPAI Usut Berita Berenang Sekolam dengan Lelaki Bisa Bikin Hamil”;
 - <https://www.tagar.id/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Olok-olok Netizen untuk KPAI Renang Bisa Hamil”;
 - <https://www.brito.id/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Pernyataannya Keliru Soal Pria & Wanita Bercampur di Kolam Renang Bisa Hamil, Komisioner KPAI ini Minta Maaf”;
 - <https://www.indozone.id/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Berenang Bisa Bikin Hamil Viral, KPAI Berikan Klarifikasi”;
 - <https://www.netralnews.com/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Soal Sperma Kuat Bikin Hamil di Kolam Renang, Sitti KPAI: Saya Mohon Tidak Diviralkan”;
 - <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Komisioner KPAI Minta Maaf Soal Pernyataan Hamil Saat Renang”;
 - <https://www.jawapos.com/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Polemik Bisa Hamil di Kolam Renang, Anggota KPAI Cabut Ucapannya”;
 - <https://www.tempo.co/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “Komisioner KPAI Tarik Ucapannya Soal Berenang Bisa Sebabkan Hamil”;
 - <https://www.dailystar.co.uk/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul “*Woman can get pregnant from swimming in a pool with men, Child Official claims*”.
- Pernyataan Penggugat telah menimbulkan reaksi keras dan massif terhadap Institusi KPAI, baik berupa kecaman, sindiran, maupun olok-olok, bukan hanya dari publik di dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, yang mengakibatkan citra KPAI menjadi buruk dan tercoreng serta menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPAI sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah secara independen berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Dari sudut pandang ilmu pengetahuan (*science*), pernyataan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*kehamilan*

Halaman 38 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang, tidak menutup kemungkinan jika dia berenang dengan laki-laki walaupun tidak ada penetrasi, kehamilan itu terjadi apabila ada pria yang terangsang dan mengeluarkan sperma di kolam renang” merupakan hal yang tidak berdasar dan bersandar pada penelitian dan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada momen dimana Penggugat ditanya kembali oleh wartawan *TribunJakarta.com*, meminta klarifikasi dan izin untuk memuat pernyataan Penggugat yang oleh wartawan bersangkutan telah dirasakan akan menimbulkan kontroversi, namun Penggugat tetap mempersilakannya. Sikap Penggugat tersebut tidak menunjukkan penalaran dan tidak adanya tingkat kesadaran moral yang tinggi.*

- Apa yang telah dilakukan oleh Penggugat mencerminkan sikap yang mengabaikan asas proporsionalitas sebagai aparatur negara atau pejabat publik yang harus meletakkan segala kegiatan sesuai konteks dan tujuan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial dan etika institusional.
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan di dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, sebagaimana yang telah kami uraikan pada penjelasan tentang Aspek Prosedur di atas, dan telah pula mempertimbangkan dengan cermat hasil Keputusan Dewan Etik yang telah dibentuk oleh KPAI atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat.
- Secara prosedur, penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Perpres No. 61 Tahun 2016 terkait mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat Anggota KPAI. Di dalam prosedur tersebut, telah terpenuhi prinsip keseimbangan dimana telah diperiksa secara komprehensif berbagai pihak, mulai saksi fakta, dokumen maupun permintaan keterangan ahli, dan telah pula diperiksa dan diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri, telah tercermin prinsip keadilan di dalam proses dan

Halaman 39 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



hasil persidangan etik oleh Dewan Etik melalui berbagai pertimbangan yang menghasilkan Putusan Sidang Dewan Etik, dan telah pula dipenuhi prosedur pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Perpres No. 61 Tahun 2016. Artinya, prinsip keseimbangan sebagai wujud asas proporsionalitas dalam penerbitan Surat Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, telah terpenuhi berdasarkan etika Institusional dan aparatur Pemerintahan.

- Argumen penggugat yang menyatakan bahwa “banyak juga pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan yang tidak tepat namun tidak diberikan sanksi”, merupakan pernyataan yang naif, oleh karena menjadi fakta yang seirama dengan hal tersebut bahwa banyak pelaku kejahatan yang tidak dihukum, bukan karena pilih kasihnya penegak hukum, melainkan karena yang ditangkap dan diproses ialah mereka yang ketahuan dan terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa banyak orang yang melakukan tindak pidana namun tidak diproses dan dihukum, lebih karena tindak pidana tersebut tidak ketahuan oleh penegak hukum atau tidak cukup bukti untuk diproses lebih lanjut.
- Hal yang sama berlaku dalam kejadian yang menimpa Penggugat yang telah diberhentikan tidak dengan hormat karena telah nampak dan jelas pelanggaran yang dilakukan, yang menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di masyarakat, mencoreng citra dan kredibilitas institusi KPAI, dan dipandang melanggar Kode Etik, yang merupakan salah satu alasan dapat diberhentikan anggotanya KPAI tidak dengan hormat.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi asas proporsionalitas.

b. Asas Kepastian Hukum

- Di dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tidak ada kode etik yang berlaku di dalam KPAI. Menurut Penggugat, bagaimana Penggugat dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan pelanggaran etik sementara kode etik KPAI tidak

Halaman 40 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



ada. Hal tersebut dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan asas kepastian hukum

- Bahwa mengenai terpenuhinya asas kepastian hukum yang dikaitkan dengan kode etik KPAI, telah kami uraikan pada pembahasan Aspek Substansi tersebut di atas, yang intinya akan kami uraikan secara singkat pada poin-poin di bawah ini:
- Terdapat 2 (dua) alasan bagi seseorang untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan Pasal 23 Perpres 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yakni:
 - dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - melanggar kode etik KPAI.
- Bahwa menurut penggugat, dirinya telah dinyatakan bersalah melanggar kode etik KPAI, sementara KPAI tidak memiliki kode etik yang bisa dijadikan patokan demi kepastian hukum untuk menyatakan anggotanya melanggar Kode Etik.

Jika dalil dan argumen Penggugat tersebut dipertahankan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketiadaan Kode Etik tersebut membuat Pejabat yang berada di KPAI dapat bertindak sesukanya, meskipun perbuatannya tersebut jelas-jelas bertentangan secara etis yang berlaku dan mengikat pejabat publik secara umum? Jawaban atas pertanyaan ini jelas tidak bisa.

- Bahwa terjadinya pelanggaran etik bukan ditentukan oleh telah dituliskan atau tidaknya kaidah-kaidah etik yang berlaku terhadap suatu jabatan publik ke dalam suatu kode etik yang disusun secara tertulis, melainkan oleh jawaban atas pertanyaan apakah suatu perbuatan oleh pejabat publik tertentu yang diyakini sebagai perbuatan yang melanggar etika jabatan publik secara faktual dan tanpa keraguan telah terbukti terjadi atau tidak. Sebab, pelanggaran etik dapat terjadi meskipun suatu jabatan publik tertentu tidak atau belum dirumuskan kode etiknya secara tertulis.
- Bahwa untuk mengetahui etika yang melekat di dalam suatu jabatan publik, maka hal tersebut dapat kita simpulkan dari tugas dan tanggung jawab serta kewajiban anggota KPAI yang terurai di dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01

Halaman 41 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia, setiap Komisioner (KPAI) berkewajiban :

- Melaksanakan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab, mematuhi hukum, menjaga integritas KPAI sebagai lembaga negara yang bersifat independen;
 - Melaksanakan tugas dan wewenang demi kepentingan terbaik bagi anak dalam meningkatkan efektifitas pengawasan pemenuhan hak anak;
 - Bertanggungjawab secara konsisten dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
 - Menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia;
 - Menjaga dan melaksanakan keputusan KPAI melalui Rapat Pleno KPAI;
 - Tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; dan
 - *Menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan/atau melanggar norma agama, nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat.*
- Bahwa sesuai poin terakhir pada kewajiban Komisioner KPAI tersebut di atas, ada kewajiban Anggota KPAI agar menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan atau melanggar nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat, namun Penggugat telah melanggar nilai-nilai etika tersebut yang merusak citra dan nama baik KPAI, serta mengakibatkan kewibawaan institusi menjadi tercoreng, menjadi bahan olok-olok masyarakat, tidak saja di dalam negeri, bahkan oleh masyarakat luar negeri. Hal ini dapat kita lihat dari berita-berita yang beredar, baik di media *online* dalam negeri maupun media *online* mancanegara seperti <https://www.dailystar.co.uk/> pada tanggal 23 Februari 2020 dengan judul "*Woman can get pregnant from swimming in a pool with men, Child Official claims*".
- Dari tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Pasal 27 Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, juga di dalam ketentuan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Perpres No. 61 Tahun 2016

Halaman 42 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang KPAI, dapat ditarik sifat dasar atau *nature* dari tugas tersebut yang kemudian dapat diidentifikasi menjadi etika yang melekat pada jabatan Anggota KPAI, yaitu:

- prinsip independensi, yang maknanya bahwa Anggota KPAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak atau lembaga manapun;
 - prinsip integritas, yang bermakna bahwa setiap anggota KPAI haruslah mengedepankan kejujuran, kesetiaan dan ketulusan dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tangguh terhadap godaan atau bujuk rayu yang berkenaan dengan jabatannya seperti kekayaan, popularitas maupun godaan atau bujuk rayu lainnya;
 - prinsip imparialitas bermakna bahwa setiap anggota KPAI tidak boleh berpihak maupun menunjukkan indikasi keberpihakan kepada suatu pihak sedemikian rupa sehingga justru berakibat pada pengabaian terhadap hak anak;
 - prinsip kepatutan bermakna bahwa setiap anggota KPAI harus senantiasa bersikap dan berperilaku pantas sehingga mendorong timbulnya rasa hormat dan kepercayaan terhadap diri pribadi Komisioner yang bersangkutan dan lebih-lebih terhadap KPAI;
 - prinsip keseksamaan bermakna bahwa setiap anggota KPAI harus benar-benar mampu menunjukkan kecakapan sesuai dengan bidang tugasnya dan tidak melakukan hal-hal yang berada di luar lingkup keahliannya yang dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap diri pribadi komisioner yang bersangkutan, terlebih kepada KPAI
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telah bertentangan dengan prinsip kepatutan dan keseksamaan dalam mengeluarkan pendapat yang kebenarannya seharusnya dipastikan terlebih dahulu. Sebaliknya, selain tidak ditanyakan oleh media, Penggugat malah menyampaikan sesuatu yang tidak saja tidak berguna, malah membuat dan menimbulkan kegaduhan.
- Bahwa Penggugat yang telah melalui sidang etik dan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Etik, merupakan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum dan telah memenuhi

Halaman 43 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kepastian hukum untuk diberhentikan tidak dengan hormat, melalui suatu rekomendasi yang dibuat oleh Dewan Etik, disampaikan oleh KPAI kepada Presiden melalui Menteri, dan berakhir pada penerbitan Surat Keputusan Presiden RI No.43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd.

c. Asas Kecermatan

- Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)
- Jika mengacu pada definisi tersebut di atas, maka penerbitan Obyek Gugatan harus didasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Obyek Gugatan tersebut. Mengacu kepada ketentuan di dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, khususnya di dalam Bab IV Bagian Kedua tentang Pemberhentian, mulai Pasal 21 s/d 25, maka dapat kita lihat bahwa penerbitan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sdri. Sitti Hikmawatty telah dilakukan dengan cermat. Hal tersebut dapat kita lihat dari penjelasan berikut ini:
 - Alasan atau pintu masuk untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI ada 2, yakni dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik KPAI. (*vide* Pasal 23 Perpres 61 Tahun 2016)
 - Telah dibentuk dewan etik berdasarkan ketentuan Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPAI,

Halaman 44 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juga telah dilaksanakan sidang etik, dan Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 24 Perpres No. 61 Tahun 2016)
 - Penggugat telah dinyatakan melanggar Kode Etik KPAI oleh Dewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Dewan Etik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 23 Perpres No. 61 Tahun 2016)
 - Telah dikirimkan surat usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari KPAI kepada Presiden RI melalui usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R-01/MPPPA/Rokum/HK.06/04/2020 tanggal 13 April 2020 hal : Penyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang kemudian diteruskan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Memorandum Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: M-0513/M.Sesneg/AN.01.01/04/2020 hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd sebagai Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022 (terpenuhi ketentuan Pasal 21 Perpres No. 61 Tahun 2016).
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi Asas Kecermatan.
- d. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan meliputi:
- Larangan melampaui wewenang;
 - Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
 - Larangan bertindak sewenang-wenang.
- Terkait hal tersebut, bahwa penerbitan Obyek Gugatan bukanlah merupakan penyalahgunaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Jika Tergugat telah melampaui kewenangannya, maka Tergugat di dalam penerbitan SK Pemberhentian telah:
- Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 45 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah tidak melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya kewenangannya karena pada saat Presiden Joko Widodo menandatangani SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sdri. Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, yakni pada tanggal 24 April 2020, Tergugat masih dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, sehingga tidaklah melampaui masa jabatan atau waktu berlakunya wewenang.
- Terkait dalil bahwa Penerbitan Obyek Gugatan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, adalah hal yang keliru karena Pemberhentian, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat melalui penerbitan Obyek Gugatan oleh Tergugat selaku Presiden RI, adalah masih dalam batas wilayah berlakunya wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perpres No.61 Tahun 2016 tentang KPAI, yang menyatakan:

“Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri”

- Terkait dalil bahwa Penerbitan Obyek Gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, jelas adalah dalil yang salah dan keliru dengan alasan:
 - Kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat anggota KPAI telah diatur di dalam ketentuan Pasal 75 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa *“Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*.
 - Bahwa terhadap pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPAI diatur lebih rinci dan detail di dalam Peraturan Presiden, berdasarkan amanat yang ditetapkan oleh UU No.35 Tahun 2014, di dalam Pasal 75 Ayat (4) yang menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden”.

Menurut ketentuan Perpres No.61 Tahun 2016 Tentang KPAI pada Bab IV Bagian Kedua mengenai Pemberhentian

Halaman 46 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Anggota KPAI Pasal 21 s/d Pasal 25, penerbitan Obyek Gugatan tidak ada yang menyalahi ketentuan-ketentuan tersebut, ditinjau dari Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi (telah kami uraikan pada penjelasan tentang Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi di atas).

- Dengan demikian Penerbitan Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan Asas “Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Obyek Gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 67 Ayat (4) huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

- *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*

Penjelasan Pasal 67

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

- a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
- b. Menurut Indroharto, SH dalam *Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata*

Halaman 47 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-9, Jakarta 2005, halaman 213 huruf d, yang menyatakan :

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.

Sebagai contoh dimana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

- *Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.*
- *Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.*
- *Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.”*

c. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, menyatakan :

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa.

d. *Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan...*

f. *Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan.*

d. Bahwa permintaan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan. Secara faktual Keputusan Tergugat tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 24 April 2020.

e. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

:

Halaman 48 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Penjelasan Pasal 67

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :

a. ...

b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

f. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf h, menyatakan :

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa.

h. Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

g. Bahwa dengan penerbitan Keputusan Tergugat sangat penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Keputusan Tergugat merupakan bentuk pelaksanaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd, sebagai implementasi peraturan perundang-undangan serta untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada seluruh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada anak secara independen.

Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

M E M U T U S

Halaman 49 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN:

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022, atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota KPAI Periode Tahun 2017-2022, atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST, M.Pd. adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 03 September 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 10 September 2020, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 26, terinci sebagai berikut:

1. P-1.a : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022, tanggal 24 April 2020 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-1.b : Surat Tanda Terima, tanggal 26 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-2.a : Surat dari Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. kepada Presiden

Halaman 50 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, tanggal 13 Mei 2020, perihal Permohonan Musyawarah (Keberatan Administratif) atas Kepres No. 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

4. P-2.b : Tanda Terima, tanggal 13 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-3 : Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (fotokopi dari fotokopi);
6. P-4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
7. P-5 : Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
8. P-6 : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 14/DE/KPAI/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, Kepada Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd., Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta, Perihal Permintaan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P-7 : Keputusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01/DE/KPAI/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, M.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-8 : (Ditunda);
11. P-9 : (Ditunda);
12. P-10.a : Penganiayaan Anak di Babel, KPAI Kecam Polisi yang Diduga Aniaya Anak TPA di Babel, tirta.id, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari print out);
13. P-10.b : merdeka.com, 4 Jawaban Mendag yang memicu kontroversi soal harga pokok naik (fotokopi dari print out);
14. P-10.c : Akurat.co, Viral Komisioner KPAI Soal “Hamil di Kolam Renang”, ini 5 Pernyataan Pejabat yang Sempat Tuai Kontroversi, tanggal 24

Halaman 51 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 (fotokopi dari print out);

15. P-10.d : Warta Ekonomi.co.id, Banyak Pejabat Buat Pernyataan Kontrovesi, Pemerintah Diminta Tak Bercanda di Ruang Publik, tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari print out);
16. P-10.e : detikcom, Kepala BPIP Sebut Agama Jadi Musuh Terbesar Pancasila, tanggal 12 Februari 2020 (fotokopi dari print out);
17. P-10.f : cnnindonesia, KPK: Harun Masiku Tak Main Medsos dan HP Jadi Sulit Ditemukan (fotokopi dari print out);
18. P-10.g : Kompas.com, LP3ES Catat 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19, tanggal 6 April 2020 (fotokopi dari print out);
19. P-10.h : kompasiana.com, Menjadi Bodoh Mendengar Pernyataan Pejabat Publik, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi dari print out);
20. P-10.i : Tribunnews, Viral Menkes Terawan Salahkan Pembeli Masker, Singgung Pendapat Pejabat WHO, , tanggal 15 Juni 2020 (fotokopi dari print out);
21. P-10.j : Tribun, Heboh, Pernyataan Mentan Sarankan Masyarakat Makan Keong Sawah Ganti Daging Sapi, tanggal 5 Desember 2017 (fotokopi dari print out);
22. P-10.k : kompasiana.com, Menteri Puan Maharani Sarankan Rakyat Miskin Jangan Banyak Makan (fotokopi dari print out);
23. P-10.l : Koran Sindo, Pejabat dan Pernyataan Kontroversial, tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi dari print out);
24. P-10.m : Merdeka.com, Trik agar bayaran listrik turun tiap bulan dari bos PLN, tanggal 15 Juni 2017 (fotokopi dari print out);
25. P-10.n : akurat.co, Kontroversi Pernyataan Luhut, Amien Rais: Tidak Pantas dan Tidak Manusiawi Diucapkan Seorang Pejabat Negara, tanggal 15 April 2020 (fotokopi dari print out);
26. P-10.o : tirto.id, Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Karhutla, 20 September 2019 (fotokopi dari print out);
27. P-10.p : sulsel.idntimes.com, Jadi Polemik, Deretan Pernyataan Kontroversial Pejabat Baru Jokowi, (fotokopi dari print out);
28. P-10.q : pinterpolitik.com, Sudah Waktunya Jokowi Pecat Terawan, 15 May 2020 (fotokopi dari print out);
29. P-11.a : Liputan6.com, Dorong Jaminan Kesehatan yang Ramah Anak, KPAI

Halaman 52 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soroti Empat Aspek, tanggal 06 November 2019 (fotokopi dari print out);
30. P-11.b : Tribunnews.com, KPAI Kirim Surat ke Presiden Agar Berikan Afiriasi Terkait JKN Ramah Anak, tanggal 3 Agustus 2018 (fotokopi dari print out);
31. P-11.c : lasak.id, KPAI Surati Presiden Terkait JKN Tidak Ramah Anak, (fotokopi dari print out);
32. P-11.d : Antaranews.com, KPAI-IDI perjuangkan visum korban kekerasan ditanggung negara, tanggal 9 Maret 2018 (fotokopi dari print out);
33. P-11.e : Berita satu, Program JKN Harus Lebih Ramah Anak, tanggal 5 Juli 2018 (fotokopi dari print out);
34. P-11.f : Konsesi, Rilis: Darurat Revisi Pepres JKN Ramah Anak, tanggal 5 April 2019 (fotokopi dari print out);
35. P-11.g : merdeka.com, KPAI & IDI minta biaya visum korban kekerasan ditanggung negara, 9 Maret 2018 (fotokopi dari print out);
36. P-12.a : Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 Tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 8 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi);
37. P-12.b : Kode Etik Anggota Komisi Paripurna Dan Anggota Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Fotokopi sesuai fotokopi);
38. P-12.c : Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Insan Ombudsman (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. P-12.d : Kode Etik Advokat Indonesia tanggal 23 Mei 2002 (fotokopi dari fotokopi);
40. P-13 : Video wawancara antara Wartawan Tribun-Jakarta M. Rizky Hidayat dengan Penggugat diunduh dari Akun Youtube Tribunnews.com dari alamat situs link : <https://youtube/Twb/H1620tuA> pada tanggal 06 Oktober 2020 (Fotokopi dari print out);
41. P-14.a : Berita dari internet dengan alamat situs link <http://www.idionline.org/berita/sanksi-mkek-pb-idi-terhadap-dokter-terawan-sudah-diproses-adil/> pada tanggal 07 April 2020 (Fotokopi dari print out);

Halaman 53 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. P-14.b : Berita dengan judul “MKEK IDI Benarkan Surat Penolakan Rekomendasi dr Terawan Jadi Menkes” dicetak dari website health.detik.com dari alamat situs link : <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4757149/mkek-idi-benarkan-surat-penolakan-rekomendasi-dr-terawan-jadi-menkes> pada tanggal 07 Oktober 2020 (Fotokopi dari print out);
43. P-15 : Pendapat Ahli Hukum DR. Hamdan Zoelva, SH., MH., atas perkara gugatan No. 122/G/2020/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 20 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. P-16.a : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Setop Perdaya Anak Lewat Olahraga” pada tanggal 24 Juli 2018 (Fotokopi dari Koran);
45. P-16.b : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Dari Pica Ke Perokok Kelas Dewa” pada tanggal 20 Agustus 2018 (Fotokopi dari Koran);
46. P-16.c : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Ayo Merokoklah, Anak-anak!” pada tanggal 12 November 2018 (Fotokopi dari Koran);
47. P-16.d : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Rokok Bakar, Rokok Elektrik, Dan Kuasa Asuh Anak” pada tanggal 23 Maret 2019 (Fotokopi dari Koran);
48. P-16.e : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Selamat Datang Orde Anti Rokok!” pada tanggal 23 Mei 2019 (Fotokopi dari Koran);
49. P-16.f : Tulisan Seto Mulyadi pada kolom Opini & Editorial Harian Nasional Suara Pembaruan dengan judul “Bunga Cinta Untuk KPAI” pada tanggal 12 September 2019 (Fotokopi dari Koran);
50. P-17 : Surat Pengantar dari Yayasan Lentera Anak Nomor : 316/YLA/26-02/XI/2020 TANGGAL 11 November 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. P-17.ai : Satu dokumen dari KPAI dengan Judul Mendorong Audisi Badminton Ramah Anak jilid pada tanggal 1 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. P-17.a.ii : Notulensi FGD, Eksploitasi dan Strategi Promosi Industri Rokok Dulu dan sekarang tanggal 02 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 54 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. P-17.aiii :Kesimpulan Kesepakatan Para Pihak antara Ketua KPAI dengan Pengurus PB Djarum (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. P-17.aiv :Berita dari internet Djarum Badminton Club dengan judul “2020, PB Djarum Tak Sudi Ganti Nama dan Logo” tanggal 13 September 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
55. P-17.av : Berita dari internet Tempo.co dengan judul “Gelar Audisi Bulu Tangkis 2020, PB Djarum Ngotot Pakai Logo” tanggal 06 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
56. P-17.avi :Berita dari internet JawaPos.com dengan judul “Karena Pandemi, Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis Hanya di Satu Kota” tanggal 14 Juni 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
- 57.P-17.avii: Surat Undangan Focus Group Discuccion Nomor : 794/YLA/VIII/2018
o tertanggal 23 Agustus 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
58. P-17.aviii:Surat Daftar Undangan perihal Undangan menghadiri Diskusi Nomor : 503/UN2.F9.01/OTL.04/2018 tanggal 8 November 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
59. P-17.ax: Rekomendasi tanggal 12 November 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
60. P-17.axi: Surat Undangan Rapat Nomor : 814/YLA/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
61. P-17.axii:Surat Undangan Pertemuan Konolidasi dan Konsultasi Nomor : 160/YLA/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
62. P-17.axiii:Surat Undangan Focus Group Discussion “Eksplorasi dan Strategi Promosi Industri Rokok Dulu dan Sekarang” tanggal 26 Agustus 2020
(Fotokopi dari fotokopi);
63. P-17.axv :Surat Permohonan Tindak Lanjut Nomor : 010/YLA/24-09/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
64. P-17.axvi : Surat Undangan Narasumber Talkshow Nomor :006/YLA/24-09/II/2020
tanggal 9 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
65. P-17.axvii: Alur Peristiwa dari KPAI mendatangi Audisi Djarum Badminton sampai
dengan Audisi Djarum 2020 diumumkan akan diadakan tetap dengan Logo Djarum yang berlangsung dari tanggal 7 September

Halaman 55 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 6 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

66. P-17.axviii : (Ditunda);
67. P-17.b : (Ditunda);
68. P-18.b : Surat Laporan Pengaduan Mal Administrasi Pimpinan KPAI atas pembuatan Surat Keputusan Ketua KPAI Nomor SK-11/KPAI/2019 tentang Tim Investigasi Dugaan Suap Dalam Penganan Kasus tertanggal 2 Oktober 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
69. P-18.c : Kronologis tentang uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dituduhkan kepada Ibu Sitti Hikmawatty tanggal 14 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
70. P-18.d : Surat Pernyataan atas nama Mardiwanto tanggal 14 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
71. P-18.e : Surat Pernyataan atas nama Boy Antonius Pratama Afdhal tanggal 18 November 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
72. P-19 : Jurnal Unduhan dari alamat situs link <https://www.bmj.com/content/bmj/347/bmj.f7102.full.pdf> yang berisikan Jurnal Research Like a virgin (Mother) : Analysis of data from a longitudinal, US population representative sample survey, ditulis oleh Amy H. Herring professor, Samantha M. Attard PhD candidate, Penny Gordon-Larsen professor, William H. Joyner the reverend, Carolyn T Halpern professor tanggal 13 Desember 2013 (Fotokopi dari Print Out);
73. P-20a : Pendapat Ahli Perlindungan Anak Dr. Seto Mulyadi, M. Si., Psikolog (Fotokopi sesuai dengan asli);
74. P-20b : Pendapat Ahli Hak Asasi Manusia Heru Prasetyo S.H., LL. M., M. Si, Ph. D. (Fotokopi sesuai dengan asli);
75. P-21a : Berita dari internet dengan alamat situs website <https://m.liputan6.com/> dengan judul “20 Orang Perempuan Dilecehkan di Kolam Renang” pada tanggal 02 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
76. P-21b : Berita dari internet dengan alamat situs website <https://jawapos.com/> dengan judul “Dugaan Siswa SMA Dilecehkan Di Kolam Renang Citos, Polisi Bilang Ini” tanggal 02 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
77. P-21c : Berita dari Internet dengan alamat situs website <https://suara.com/> dengan judul “Geger Pelecehan di Kolam Renang Citos, Polisi Belum

Halaman 56 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Laporan” tanggal 02 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

78. P-22.a : Perbandingan Penanganan Kasus Viral oleh KPAI Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
79. P-22.b : Unduhan dari internet <https://lensabangkabelitung.com/2017//11/kpai-sebar-berita-hoax-gubernur-babel-marah-besar> dengan judul berita “KPAI Sebar Berita Hoax, Gubernur Babel Marah Besar” tanggal 16 November 2017 (Fotokopi dari print out);
80. P-22.c : Unduhan dari internet <https://acehtribunnews.com/2017/11/06/viral-video-oknum-guru-pukuli-muridnya--kpai-berikan-klarifikasi> dengan judul berita “Viral ! Video Oknum Guru Pukuli Muridnya, KPAI berikan klarifikasi” tanggal 06 November 2017 (Fotokopi dari print out);
81. P-22.d : Unduhan dari internet <https://news.detik.com/berita/d-3715238/kemendikbud-duga-lokasi-penganiayaan-brutal-ke-siswa-di-pontianak> dengan judul berita “Kemendikbud Duga Lokasi Penganiayaan Brutal Ke Siswa Di Pontianak” tanggal 06 November 2017 (Fotokopi sesuai dengan print out);
82. P-23 : Surat Pernyataan atas nama Lisda Sundari atas pernyataan dokumen terlampir percakapan komunikasi melalui pesan WhatsApp antara Yayasan Lentera Anak dengan Ketua KPAI pada tanggal 16 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
83. P-24 : Media Analysis KPAI “Polemik Beasiswa PB Djarum” dari sumber Media Online dan Media Sosial (Twitter) pada tanggal 01 sampai dengan 30 September 2019 (Fotokopi sesuai asli);
84. P-25 : Hasil Pengawasan KPAI Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Rekomendasinya, yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan KPAI pada tanggal 18 Novembr 2019 (Fotokopi dari print warna);
85. P-26 : “Jalan Terjal Perlindungan Anak Di Bidang Kesehatan” berupa berkas yang berisi laporan tentang kegiatan yang dilakukan Komisioner Perlindungan Anak sebagai upaya pengawasan pada pemenuhan perlindungan anak, khususnya dalam bidang Kesehatan dan NAPZA serta Ketua Divisi Telaah dan Kajian pada periode tahun bakti 2017 hingga 2020 (Fotokopi dari print asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai

Halaman 57 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-55, terinci sebagai berikut :

1. T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
2. T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Fotokopi dari fotokopi);
3. T-3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Komisi Perlindungan Anak (Fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Fotokopi dari fotokopi);
5. T-5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
6. T-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Fotokopi dari fotokopi);
7. T-7 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Fotokopi dari fotokopi);
8. T-8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017 - 2022 atas nama Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd., tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. T-9 : Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : Memorandum Nomor M-0513/M.Sesneg/AN.01.01/04/2020 dari Mensesneg kepada Presiden RI, tanggal 24 April 2020, Hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017 – 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 : Memorandum Nomor M-2/D-3/AN.01.01/04/2020 dari Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensesneg kepada Mensesneg,

Halaman 58 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 April 2020, Hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017 – 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : Memorandum Nomor M-13/APN/AN.01.01/04/2020 dari Plt. Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara Kemensesneg kepada Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensesneg, tanggal 20 April 2020, Hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017 – 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
13. T-13 : Surat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R-01/MPPPA/Rokum/HK.06/04/2020, tanggal 13 April, Kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Hal Penyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Fotokopi dari fotokopi);
14. T-14 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 474/5/KPAI/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, Kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo Presiden RI, Perihal Laporan Pelanggaran Etik KPAI (Fotokopi dari fotokopi);
15. T-15 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 475/5/KPAI/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Perihal Usulan Pemberhentian Anggota KPAI (Fotokopi dari fotokopi);
16. T-16 : Surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R.01/MPPPA/Rokun/HK.06/04/2020, tanggal 13 April 2020, Kepada Ir. H. Joko Widodo Presiden RI, Perihal Penyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Fotokopi dari fotokopi);
17. T-17.a : Notula Rapat Pleno KPAI tanggal 17 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-17.b : Berita Acara Rapat Pleno Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia tanggal 17 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-17.c : Daftar Hadir Rapat Pleno KPAI tanggal 17 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-18 : Laporan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Mengenai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Salah Satu Komisioner Komisi

Halaman 59 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. T-19 : Keputusan Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 01/DEK/KPAI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-20.a : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 01/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Ketua Dewan Pers, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. T-20.b : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 02/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Ketua Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. T-20.c : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 03/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Ketua Ombudsman RI, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-20.d : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 04/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T-20.e : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 05/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. T-20.f : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 06/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Prof. Bagir Manan, SH., MCL., beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. T-20.g : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 07/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, beserta daftar hadir tanggal

Halaman 60 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. T-20.h : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 08/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Pemimpin Redaksi TribunJakarta.com, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. T-20.i : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : 09/DEK/KPAI/III/2020, Perihal : Permohonan Keterangan dan Pendapat kepada : Ketua Komisi Perlindungan Anak, beserta daftar hadir tanggal 04 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. T-21 : Surat Ketua Dewan Etik Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 14/DE/KPAI/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, Kepada Dr. Sitti Hikamawatty, M.Pd. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. T-22 : Keputusan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor SK-11/KPAI/II/2020 Tentang Dewan Etik (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. T-23 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 332/5/KPAI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hal Pembentukan Dewan Etik (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. T-24 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 333/5/KPAI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo, Hal Pembentukan Dewan Etik (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. T-25 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 329/5/KPAI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., Hal Permohonan Menjadi Anggota Dewan Etik KPAI (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. T-26 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 328/5/KPAI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Bapak Ir. Yosep Adi Prasetyo, Hal Permohonan Menjadi Anggota Dewan Etik KPAI (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. T-27 : Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 327/5/KPAI/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Bapak dr. Enanti Wahyurini, M.Sc., Hal Permohonan Menjadi Anggota Dewan

Halaman 61 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik KPAI (Fotokopi sesuai dengan asli);

38. T-28.a : Notula Rapat Pleno KPAI tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
39. T-28.b : Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
40. T-28.c : Daftar Hadir Rapat Pleno KPAI tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
41. T-29 : Tribunnews.com, PSI Minta Komisioner KPI Mundur Terkait Pernyataan "Bisa Hamil di Kolam Renang", tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
42. T-30 : Daily Star, Women can get pregnant from swimming in a pool with men, child official claim, 23 Feb 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
43. T-31 : Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-15/Pres/03/2017, tanggal 7 Maret 2017, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perihal Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. T-32 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW/09985/DPR RI/VI/2017, tanggal 8 Juni 2017, kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Persetujuan DPR RI terhadap Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
45. T-33 : Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg RI Nomor M-342/D-3/AN.01.00/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, Kepada Menteri Sekretaris Negara, Hal Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota KPAI Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. T-34 : Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor M-0701/M.Sesneg/AN.01.00/06/2017, tanggal 13 Juni 2017, Kepada Presiden Republik Indonesia, Hal Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota KPAI Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
47. T-35 : Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg RI Nomor B-

Halaman 62 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 647/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hal Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
48. T-36 : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg RI Nomor B-88/Kemensetneg/D-3/AN.01.00/06/2017, tanggal 16 Juni 2017, Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Hal Keputusan Presiden RI Nomor 77/P Tahun 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
49. T-37 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/V/2016-2017 Tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2017-2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
50. T-38 : Keputusan Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2014-2017 dan Pengangkatan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode 2017-2022, tanggal 15 Juni 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
51. T-39 : Transkrip Permohonan Klarifikasi Dr. Sitti Hikmawaty, M. Pd (Komisioner KPAI) (Fotokopi sesuai dengan asli);
52. T-40 : Transkrip Permohonan Klarifikasi TribunJakarta.com (Fotokopi sesuai dengan asli);
53. T-41 : Transkrip Permohonan Keterangan dan Pendapat dr. Ari Kusuma (Ketua POGI) (Fotokopi sesuai dengan asli);
54. T-42 : Transkrip Permohonan Keterangan dan Pendapat Prof. Bagir Manan (Fotokopi sesuai dengan asli);
55. T-43 : Kegiatan KPAI Bidang Kesehatan dan Napza Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
56. T-44 : Surat Pengaduan dari Sdri Roostin Ilyas (Fotokopi dari fotokopi);
57. P-45a : Notulensi Pleno tanggal 16 September 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
58. P-45b : Daftar hadir Rapat Pleno KPAI tanggal 16 September 2019 (Fotokopi dari asli);
59. P-46 : Laporan Hasil Investigasi Atas Dugaan Suap Dalam Penanganan Kasus ABH (Asli berupa Buku);

Halaman 63 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. P-47a : Notulensi Rapat Pleno perihal Laporan Tim Investigasi tanggal 02 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
61. P-47b : Daftar Hadir Rapat Pleno KPAI tanggal 02 Maret 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
62. P-48 : Surat Elektronik / Elektronik Mail (Email) tanggapan dari masyarakat (laporan pengaduan) terkait dengan pernyataan Penggugat yang mengatakan “wanita berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil” pada bulan Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan Print Out);
63. P-49 : Laman Media Sosial Facebook dari Akun KPAI atas tanggapan masyarakat mengenai pernyataan Penggugat yang mengatakan “wanita bisa hamil dikolam renang bareng laki-laki bisa hamil” pada bulan Februari 2020 (Fotokopi dari Print Out);
64. P-50 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Kepada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor : B-118/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/04/2020 Hal : Keputusan Presiden RI Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
65. P-51 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : B-119/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/04/2020 Hal : Keputusan Presiden RI Nomor 43/P Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
66. P-52 : Surat Kementerian Sekretariat Negara Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : B-120/Kemensetneg/D-3/AN.01.01/04/2020 Hal : Keputusan Presiden RI Nomor 43/P Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
67. P-53 : Tanda Terima Salinan dan Petikan Keputusan Presiden No. 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S.ST. M.Pd sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
68. P-54 : Tanda Terima Salinan dan Petikan Keputusan Presiden No 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S. ST. M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
69. P-55 : Tanda Terima Salinan dan Petikan Keputusan Presiden No 43/P Tahun

Halaman 64 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dr. Sitti Hikmawatty, S. ST. M.Pd. sebagai Anggota KOMisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 tanggal 24 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, dan 4 (empat) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi dr. RISKI ADRIANSYAH**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan saat ini berkaitan dengan Saksi fakta;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat pertama kali sejak akhir tahun 2017 pada waktu itu ditugaskan oleh manajemen rumah sakit Adam Malik sebagai Ketua Tim Ad Hoc audit internal karena ada kasus rekam medik yaitu kasus Jesica dan Penggugat datang ke RS Adam Malik sebagai Komisioner KPAI melakukan investigasi sesuai dengan aduan dari masyarakat pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat tugasnya kepada Kami lalu maksud dan tujuannya untuk melakukan identifikasi dan investigasi kasus tersebut. Kemudian setelah kami jelaskan dan Penggugat memberikan penjelasan bahwa kasus ini diselesaikan secara mediasi dan Penggugat sebagai mediatornya;
- Bahwa Saksi tahu pemberhentian Penggugat dari media massa dan berdasarkan Keppres dan disitu terjadi pembunuhan karakter saat Penggugat diwawancara karena pernyataan hamil di kolam renang;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara lutuh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja

Halaman 65 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat dalam proses mencari dan menginvestigasi kasusnya dari sisi eksternal dan Saya sebagai Ketua Tim Audit Ad Hoc audit Internal;
- Bahwa hasil akhirnya ada dari KPAI memberikan rekomendasi kepada Rumah Sakit Umum Adam Malik agar Rumah Sakit tersebut bisa menjadi rumah sakit yang ramah anak dan peralatan IGD nya juga harus ditambah serta memperhatikan tumbuh kembangnya anak;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah berinteraksi dengan Penggugat dan setelah kejadian Jesica Saksi masih berinteraksi konteksnya dalam pekerjaan;
- Bahwa KPAI melalui Penggugat sering memberikan masukan-masukan kepada Rumah Sakit terkait tentang hak-hak anak di bidang pelayanan Kesehatan agar pelayanan di ruang isolasi di masa pandemic ini juga harus memperhatikan hak-hak anak;
- Bahwa sebelum Penggugat belum ada yang menyampaikan hal tersebut pernah ada dari KPAI menyampaikan hal demikian;
- Bahwa Saksi tahu dari media wawancara yang menghebohkan itu, Saksi mengetahuinya dari Penggugat dan Saksi mengikuti secara utuh seluruh wawancara itu dan itu terkait dengan pencegahan aborsi kemudian adanya pergaulan bebas antara remaja laki-laki dan perempuan;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Penggugat karena tahu Penggugat sangat berhati-hati sekali dalam berkomunikasi seperti yang dilakukan waktu mediasi antara pihak rumah sakit adam malik dengan pihak keluarga, jadi menjaga hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara lutuh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja

Halaman 66 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara lutuh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa setelah adanya wawancara Saksi pernah melakukan komunikasi dengan Penggugat tetapi tidak ingat tanggal dan tahunnya dan Yang Saksi bicarakan dengan Penggugat karena mau tahu dari Penggugat sebenarnya apa yang disampaikan dan saat tahu kalau Penggugat sedang dalam proses internal di KPAI dan akhirnya terbit Kepres tentang pemberhentian dan Saksi tahu dari Penggugat kemudian menyarankan ke Penggugat untuk menggugat;
- Bahwa setelah Keppres terbit dan Penggugat sudah tidak lagi di KPAI, KPAI tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa di asosiasi tidak pernah ada dibicarakan bagaimana dari KPAI tentang hal mengenai hak-hak anak karena kita selalu ada pertemuan-pertemuan lewat webinar tentang penanganan anak di masa pandemi covid ini;
- Bahwa Saksi tahu Ikatan Dokter Anak Indonesia pernah menerbitkan data tentang pasien covid yang menimpa anak-anak dan itu selalu di update dan KPAI hanya mengutip data dari Kemenkes maupun dari intern;
- Bahwa Kutipannya yang Saksi lihat Keliru karena berbeda datanya dengan yang dipaparkan KPAI dengan Ikatan Dokter Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa di KPAI secara sementara ini yang mengurus tentang kesehatan anak setelah Penggugat tidak ada;

Halaman 67 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menghubungi terlebih dahulu pada waktu itu kepada Penggugat karena butuh untuk klarifikasi apakah Penggugat benar seperti itu sesuai yang disampaikan;
- Bahwa yang istimewa dari Penggugat Saat menjadi mediator dan surat yang Saya baca adalah tugasnya investigasi kasus dan kemudian mediasi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita keluhan kesahnya bahwa di KPAI Penggugat juga punya masalah dengan diperiksa oleh Dewan Etik dan dugaan suap;
- Bahwa Perkara Jesica selesai tahun 2019 setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Jesica itu anak usia balita penderita penyakit lumpuh yang tiba-tiba. Jadi waktu itu dipasang infus dari vena sentral dan waktu itu Jesicanya meninggal lalu keluarganya menuntut dan menyampaikan aduannya ke Polisi, KPAI, Ombudsman dan Pemda dan dituduh sebagai mal praktek;
- Bahwa istimewanya hasil rekomendasi pemeriksaan KPAI oleh Penggugat ini supaya Rumah Sakit Adam Malik menjadi Rumah Sakit yang memperhatikan hak-hak anak karena pada waktu itu ilmu kesehatan anak itu digabung antara dewasa dan anak. Jadi setelah itu terutama manajemen sadar agar memang benar-benar memisahkan pelayanan itu dan tidak boleh digabung antara dewasa dengan anak-anak atau balita. Dan Kami dokter anak rekomendasi KPAI itu menguntungkan kami;

2. **Saksi DR. CHAZALI HUSNI SITUMORANG, APT., MSC.** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berinteraksi kepada Penggugat saat masih sebagai Anggota KPAI sekitar tahun 2018 kami sering bertemu untuk memberi masukan dalam rangka penyempurnaan lahirnya perpres Nomor 75 dimana disitu konsen kita adalah memasukan berkaitan dengan perlindungan anak terutama fasilitas kesehatan di rumah sakit supaya secara emergency dapat segera ditolong. Dan Saya diundang oleh KPAI dimana Penggugat itu merupakan salah satu komisioner yang menangani masalah kesehatan anak dimana dalam beberapa kali pertemuan itu konsen kami di KPAI supaya pasal-pasal itu dimasukkan agar supaya untuk perlindungan anak. Kemudian kita berlanjut dengan adanya rapat-rapat dikomisioner sendiri di KPAI dan pernah beberapa kali dihadiri oleh Ketua dan beberapa anggota KPAI yang berbicara soal stunting, gizi buruk dan untuk didiskusikan sehingga KPAI bisa merumuskan dalam perpres tersebut;

Halaman 68 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di KPAI itu atas panggilan KPAI pada saat itu dan ketika heboh karena pernyataan Penggugat dan kemudian dilakukan proses pemberhentian itu memang Saya tidak ada menerima undangan lagi terkait dengan pembahasan dengan tema seperti yang dimaksud di atas;
- Bahwa hanya Penggugat saja atas nama KPAI yang membahas masalah kesehatan anak karena setahu Saksi Penggugat adalah komisioner yang membidangi masalah kesehatan anak dimana dibagian ini Penggugat banyak mengundang pihak-pihak terkait atau para stakeholder yang punya komitmen tinggi untuk perlindungan anak yang sering diundang tapi setelah Penggugat tidak distu lagi dan Saksi tidak pernah diundang lagi dan tidak tahu apakah ada orang lain yang diundang dan tidak tahu apakah sudah ada penggantinya dari Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menyaksikan video wawancara Penggugat;
- Bahwa Saksi membaca berbagai media sosial dan terkaget-kaget dan tidak terbayangkan bahwa yang di video itu berimplikasi kepada pemberhentian Penggugat kemudian direkomendasikan oleh dewan etik yang dibnetuk oleh KPAI;
- Bahwa setelah adanya SK pemberhentian Penggugat, Saksi menulis surat kepada Ketua KPAI sebelum adanya keputusan presiden dengan menanyakan apakah persoalan ini bisa tidak diselesaikan secara individu dan jika ada kesalahan kan tidak harus langsung diberhentikan ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga persoalan ini dapat diselesaikan sehingga komisioner ini tetap utuh dan bisa juga diberikan peringatan kepada Penggugat sehingga tidak sampai kepada pemecatan. Dan surat ini saya kirimkan melalui email sebagai saran moral saja karena sudah kenal dengan Ketua KPAI dan itu tidak ada followup dan terus berproses;
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan dari dewan etik dari media sosial dan beredar informasi itu dan d informasikan ke Penggugat karena peduli dan juga sudah sering berdiskusi dengan KPAI terkait dengan program-program yang berhubungan dengan JKN dan melihat ini bisa menghambat proses diskusi program yang sedang dikembangkan itu;
- Bahwa Penggugat merasa penting sampai-sampai Saksi harus mengirimkan surat kepada KPAI karena Penggugat cukup mengkaji tentang kesehatan anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menjadi ketua sampai berakhir memang tidak ada sebelum Penggugat ada di KPAI apakah ada komisioner lain yang

Halaman 69 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengangkat masalah-masalah lain yang pernah diangkat oleh Penggugat;

- Bahwa sikap keprihatinan Saksi kepada Penggugat belum ada ditunjukkan kepada orang lain ketika ada rekan-rekan yang pernah bekerja sama dengan Saksi ketika mereka ada masalah;
- Bahwa memang ada komunikasi antara Saksi dengan Penggugat yang menceritakan bahwa belum ada SOP terkait Penggugat yang kemudian direkomendasikan oleh dewan etik kepada presiden;

3. Saksi Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum., CLA., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali berjumpa dengan Penggugat pada saat Penggugat dengan Tim datang ke kantor DJSN pada awal tahun 2018 dan Saksi adalah Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dan saat itu dikenalkan oleh salah seorang teman dari LSM yang menyampaikan bahwa ada komisioner dari KPAI ingin berjumpa dan mendiskusikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari DJSN;
- Bahwa pertama perkenalan sejak Saksi sebagai komisioner DJSN bulan September 2014 sampai kehadiran Penggugat belum pernah mengetahui ada kunjungan dari KPAI dan Penggugat datang kapasitasnya sebagai komisioner KPAI menyampaikan, mendiskusikan tentang tugas fungsinya sebagai komisioner yang membidangi Napza dan kesehatan dan berkaitan dengan hak anak dalam jaminan kesehatan nasional. Jadi kunjungan itu adalah kunjungan pertama kali yang sekaligus membicarakan substansi keterkaitan tersebut;
- Bahwa yang dikerjakan bersama antara KPAI dengan DJSN ada waktu itu Saksi juga bertugas sebagai wakil ketua komisi monitoring dan evaluasi di DJSN dan kami diskusi dengan KPAI dalam hal ini Penggugat beserta timnya sehingga kami mendapat dan memahaminya bahwa dalam pengaturan di system DJSN itu menempatkan seluruh penduduk dan sama kedudukannya. Namun disitu Penggugat menjelaskan bahwa andai penduduk sama tapi dari konteks usia sebagai anak atau kelahiran ini seyogyanya system jaringan kesehatan ini membuat perlakuan dengan kekhususan dan Penggugat meyakinkan bahwa meskipun sama-sama manusia, warga negara haknya harus sama tetapi dalam hal anak memang

Halaman 70 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib secara objektif system jaringan kesehatan itu memberikan proporsinya dan bukan diskriminasi dan itu yang diadvokasi oleh Penggugat dengan pengertian-pengertian umum misalnya kalau gagal seorang anak dilayani maka dampaknya itu akan terbawa sepanjang hidupnya dan tentu saja jika dia anak maka dia tidak punya pilihan untuk diperiksa dan bagaimanapun itu harus dilindungi;

- Bahwa ada bentuknya dan konkritnya waktu itu disepakati pertama DJSN akan mengundang KPAI dan stakeholder dari KPAI untuk membicarakan pengaturan kemungkinan scientific bagi bayi dan terlaksana dalam bentuk kegiatan;
- Bahwa selama kegiatan-kegiatan tadi dan di KPAI dan bukan hanya Penggugat, tidak pernah ada komisioner lain selain Penggugat yang ikut dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi secara pribadi semua kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat itu atas nama KPAI;
- Bahwa betul Saksi tahun 2020 sudah tidak lagi di DJSN dan Tidak ada kegiatan bersama dengan Penggugat tetapi Saksi di DJSN sampai sekarang masih ada kegiatan sebagai tenaga ahli dan tidak berinteraksi dengan Penggugat terkait program-program tadi;
- Bahwa fungsi tenaga ahli itu memberi support lebih kepada komisioner dan dia bukan sebagai pelaksana program dan Saya tidak berkomunikasi secara mandiri dan hanya atas request dari DJSN yang biasanya yang berkaitan dengan hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya wawancara Penggugat di media online dari medsos dan tidak melihat rekamannya serta saat itu tidak ada menghubungi Penggugat;
- Bahwa setelah itu Saksi tahu Penggugat kemudian diberhentikan oleh Prseiden dengan mengkonfirmasi ke teman LSM yang biasa bekerja sama;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada teman-teman di DJSN tidak ada perubahan kegiatan antara KPAI dengan DJSN setelah Penggugat diberhentikan dari KPAI;
- Bahwa Saksi memahami karena fungsi KPAI khusus membidangi masalah anak tetapi kemudian DJSN sempat mengembangkan kepada stakeholder lain ;seperti CIZ;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi atas kerja sama yang telah dilakukan tersebut hasilnya adalah menyertakan banyak propinsi menghadirkan

Halaman 71 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan membicarakan tentang bagaimana konsep perlindungan kesehatan anak yang dikaitkan dengan system jaringan sosial kesehatan dan ini sangat penting dan baru kali pertama penyebarluasan advokasi ke level propinsi-propinsi dan ini jauh sudah lebih teknis;

- Bahwa Urgensi Saksi saat memberikan keterangan ini tidak kenal dekat dengan Penggugat dan mengetahui dalam konteks hubungan pekerjaan antara Saksi, DJSN dan Penggugat sebagai komisioner KPAI;
- Bahwa Saksi meyakini dan merasakan itu karena sebelumnya belum pernah ada di KPAI Penggugat dalam menjalankan tugasnya sudah menunjukkan kinerja yang baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui, mendengar langsung Informasi dari Penggugat atau orang lain bahwa Penggugat ini pernah memiliki masalah dan diperiksa oleh KPAI dalam melaksanakan tugasnya di Sumatera Barat;

4. **Saksi REZA INDRAGIRI AMRIEL**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkenalan dengan Penggugat secara langsung pada tahun 2017 pada saat atau beberapa waktu saat Penggugat dilantik sebagai Komisioner PAI dan hadir mendampingi ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak LPAI dan Ketua Umum LPAI mengajak berkenalan secara langsung kepada Anggota KPAI yang baru saja dilantik dan Saya bertemu secara langsung kepada Penggugat dan komunikasi berlangsung cukup seru dan semakin intens seiring dengan isu indikasi eksploitasi pada bidang badminton. Pada saat itu baik KPAI maupun LPAI menaruh atensi yang sama terkait dengan indikasi eksploitasi dalam komisi badminton. Tentu saja tidak hanya pada satu isu itu saja Saya berinteraksi dengan Penggugat, ada isu stunting, dan isu-isu terkait hak anak lainnya;
- Bahwa bedanya KPAI dengan LPAI adalah LPAI dibentuk yang difasilitasi oleh Kemensos dan Menristek lalu kami memudahkan ke publik adalah LPAI biasa disebut sebagai regel presentasi masyarakat dan LPAI adalah pusat dari Lembaga perlindungan anak yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Kab/Kota, Provinsi dan pusatnya ada di Jakarta. Dan sepengetahuan Saksi KPAI para komisionernya dibentuk atau komposisinya berdasarkan pemilihan di DPR RI dan KPAI cenderung dianggap sebagai representasi top down sementara LPAI representasi bottom up dan penunjukan KPAI dari Pusat sementara LPAI dari daerah;

Halaman 72 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa anggaran LPAI difasilitasi oleh Kemensos dan kami bekerja sama dengan pihak ketiga tidak terkait dengan Lembaga non pemerintah maupun Lembaga negara;
- Bahwa Saksi ceritakan apa yang terjadi di dalam adanya indikasi eksploitasi dalam komisi badminton selama bertahun-tahun salah satu perusahaan rokok atau industri rokok di Indonesia menyelenggarakan apa yang mereka sebut sebagai ajang pencarian bakat tetapi dari pengamatan organisasi LPAI dan organisasi lainnya apa yang mereka lakukan kami itu melihat bahwa tidak sungguh-sungguh proses perekrutan pembinaan tetapi itu hanyalah isitilahnya start marketing dengan memanfaatkan tubuh anak-anak sebagai media untuk mempromosikan rokok. Dan kami memahami betul bahwa kami membutuhkan organisasi ini dari seluruh aktivis dan membutuhkan semacam induk dan perlindungan anak di Indonesia dengan mengacu kepada UU Perlindungan anak adalah KPAI dan dari rekan-rekan KPAI ada beberapa bidang dan komisioner maka sudah jelas bahwa isu yang kami angkat ini atau menjadi atensi kami ini berkaitan dengan bidang kesehatan sehingga konsekuensinya kami berinteraksi dengan komisioner bidang kesehatan yaitu saudara Penggugat. Hasil dari sinergi antara LSM, individu kegiatan dan KPAI menurut kami adalah positif bahwa dari industri rokok bersedia untuk menutup seluruh logo rokok tersebut itu yang pertama. Dan yang kedua hingga hari belum ada rencana konkrit dari pihak industri rokok untuk melanjutkan atau mengadakan kembali kegiatan audisi tersebut. Jadi dengan kata lain berkat sinergi antara LSM, organisasi individu dan KPAI kami cukup gembira karena upaya kami untuk melindungi

Halaman 73 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



anak-anak Indonesia dari bahaya industri rokok sejauh ini cukup berhasil meskipun banyak cercaan baik itu media konvensional maupun di media online. Memang tidak dipungkiri rasa kecewa kami Ketika kami mencoba menggandeng pihak pemerintah menurut kami pemerintah sendiri terbelah karena ada sebagian kementerian yang sangat suportif sepakat bahwa unsur eksploitasi tersebut harus dihentikan tapi ada kementerian lain yang menurut kami justru terkesan melindungi terhadap industri rokok dengan memberikan dalih atau pembenaran tentang penggunaan punggung anak-anak sebagai media promosi rokok tetapi secara umum kerja yang sangat luar biasa terutama dari KPAI;

- Bahwa memang tidak bisa dipungkiri ada peran penting dari Penggugat atau itu memang keseluruhan KPAI dan terhadap komisioner-komisioner yang lain dan bahkan Ketua KPAI adalah sifatnya seremonial tetapi secara langsung mitra kami adalah bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi a sudah aktif di LPAI sebelum proses pemilihan periode kedua tahun 2017 dan sebagai ketua umum pemenuhan hak anak pada tahun 2016 dan sebelumnya sudah sebagai pekerja dengan membantu ketua umum LPAI tentang penanganan anak;
- Bahwa selama Saksi bergiat di LPAI sampai kemudian Penggugat dilantik sebagai anggota KPAI antara organisasi LPAI sudah melakukan MoU dengan KPAI dan kami juga melakukan pemantauan kinerja terhadap KPAI baik pada periode lalu maupun sekarang. dan bisa dikatakan bahwa isu eksploitasi pada komisi badminton menurut kami merupakan sebuah pencapaian yang monumental yang pernah dilakukan oleh KPAI;
- Bahwa memang baru kali ini dan kami berhasil menggandeng KPAI untuk berjuang bersama melindungi anak-anak dari bahaya industri rokok. Hal ihwal terkait dengan bahaya rokok sebetulnya sudah lama kami suarakan tetapi memang baru kali ini ada Lembaga negara yang berani mengambil posisi sebagai andalan kami untuk melindungi anak-anak dari industri rokok;
- Bahwa Saksi sampai hari ini di LPAI sedang menggodok kepengurusan, jabatannya adalah Ketua Bidang Monitoring, Pemantauan dan Kajian, tetapi terkait dengan kepengurusannya memang baru digodok ulang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat saat ini sudah tidak ada lagi di KPAI karena dari informasi yang kami ikuti terkait apa yang diberitakan oleh media terkait akibat pernyataan Beliau terhadap anak;

Halaman 74 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat ini diberhentikan karena dituduh melanggar kode etik dan awalnya tahu sendiri karena ada berita online dan karena interaksi dengan Penggugat baik maka mendapatkan informasi langsung dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada selama Saksi berinteraksi Penggugat pernah melakukan melanggar etika;
- Bahwa Saksi juga mengukur kinerja KPAI termasuk terhadap kinerja komisionernya dan tidak ada kertas kerjanya tetapi bentuknya sesuai standar yang kami lakukan untuk menilai kinerja KPAI adalah dengan melihat tugas dan fungsi dari KPAI di dalam UU Nomor 35 tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi di lapangan mengkomunikasikan langsung kepada Ketua KPAI terkait dengan penilaian tersebut dan itu ada lisan dan tertulis;
- Bahwa Saksi tahu ada komisioner yang lainya pernah ada yang melanggar kode etik sehingga tidak patut dan itu menjadi sorotan kami tetapi apakah itu melanggar kode etik kami tidak tahu;
- Bahwa ada perbuatan yang tidak patut, LPAI berbuat melaporkan kepada yang mengawasi dan sepanjang kami pantau tidak ada perubahan situasi dengan melaporkan kepada Ketua Umum KPAI;
- Bahwa LPAI tidak pernah melaporkan kepada Ketua KPAI terhadap Penggugat yang istilahnya melanggar kode etik;
- Bahwa LPAI dengan KPAI masih bekerja sama dalam hal perlindungan anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu merugikan Penggugat atau merugikan siapa terhadap program yang terhambat tetapi yang jelas cukup menjadi kendala bagi kinerja LPAI dan anak-anak Indonesia dirugikan karena terhambatnya program tersebut;
- Bahwa ratifikasi terhadap tembakau menjadi tersendat-sendat dan saat ini tidak jelas siapa yang akan mendorong untuk meratifikasi pengendalian terhadap tembakau;
- Bahwa program kerja sama antara KPAI dengan LPAI dalam isu pengasuhan, dalam bahaya rokok, stunting;
- Bahwa Saksi belum pernah mengirim surat kepada Ketua KPAI terkait dengan kendala tersebut dan Saksi pernah berkoordinasi dengan Ketua KPAI sekitar 1 bulan lalu dan tidak ada dokumen yang diserahkan;

5. Ahli HERU SUSETYO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di

Halaman 75 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak pernah menyaksikan wawancara antara Penggugat dengan media online Tribun tetapi hanya membaca dan mendengar;
- Bahwa menurut Ahli adalah masalah kebebasan berekspresi, kebebasan beropini artinya orang bisa berpendapat apapun, bisa berekspresi apapun selama tidak melanggar UUD 1945, UU Politik dan UU HAM sehingga Saya kira itu masih masuk dalam batas-batas ranah akademis yang dijamin oleh UU dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E, (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan waktu ada pembatasan ketika ada gangguan terhadap yang dicantumkan dalam Pasal 28i, 28j pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan Saya kira yang disampaikan oleh Penggugat masih dapat ditolreansi karena masih dalam ranah akademis sehingga harus didebat secara akademis juga;
- Bahwa menurut Ahli harus dinyatakan dengan jelas melanggar aturan yang mana atau etika mana yang dilanggar, hukum mana yang dilanggar, menurut Saya sesuai UUD 1945 selama tidak mengganggu masalah moral, nilai-nilai agama, keamanan, public order atau ketertiban umum dan dalam masyarakat demokratis itu dijamin oleh UUD 1945. Dalam hal ini adalah opini yang disampaikan oleh yang bersangkutan dan apakah disini ada yang terganggu secara moral, agama, keamanan dan ketertiban umum dan menurut Saya disini tidak ada yang terganggu
- Bahwa Ahli meyakini yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi dan apa yang telah dilakukan telah sesuai dengan kode etik yang ada, dan apakah disitu sudah diatur apakah jika salah beropini terus bisa diberhentikan sehingga nantinya di Indonesia orang tidak mau lagi berbicara karena ngomong sedikit lalu diberhentikan;
- Bahwa menurut Ahli apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan keterkaitannya dengan Penggugat misalnya kita menyampaikan berita palsu atau hoaks ataupun menghina, mencemarkan nama baik itu dapat dikatakan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan dalam hal ini kan

Halaman 76 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya juga ada artinya pendapat ini ada walaupun tidak populer karena berita tersebut dikutip tidak secara lengkap oleh media dan hanya menampilkan sebahagian saja;

- Bahwa Ahli paham pada saat Tribun melakukan wawancara tersebut konteksnya Penggugat sebagai anggota KPAI yaitu di kolam renang bisa menyebabkan kehamilan dan penggugat memiliki background Kesehatan, jadi di mana masalahnya;
- Bahwa menurut Ahli itu masih dalam satu rangkaian karena seks bebas konteksnya luas bukan hanya di kolam renang dan itu tidak mesti harus dilakukan ditempat-tempat tertutup;
- Bahwa menurut Ahli yang disampaikan oleh Penggugat itu tidak bisa dipisah-pisahkan karena antara medis dengan Kesehatan itu masih beririsan dan tidak bisa mengkotak-kotakkan karena keduanya saling berkaitan;
- Bahwa Ahli tahu dan belum baca lengkap peraturan masalah Komisi perlindungan anak Nomor 01 Tahun 2017;
- Bahwa menurut Ahli jawaban yang disampaikan oleh Penggugat itu tidak berbeda dengan melanggar norma agama sehingga tidak ada yang dilanggar dan itu hanya merupakan ranah perbedaan pendapat saja dan justru memberikan warning sehingga membantu masyarakat untuk berhati-hati;
- Bahwa terjadi pro dan kontra kan biasa dan jika ada yang tidak setuju tidak apa-apa dan tidak harus diberhentikan sebagai komisioner;
- Bahwa dalam kasus Penggugat ini melihat juga masuk ke media internasional dan ini adalah hal yang biasa dan menjadi viral dan sekarang tidak ada batas wilayah karena media sosial juga sudah internasional;
- Bahwa Ahli juga mengikuti perkembangan di medsos IG;
- Bahwa menurut Ahli sebagai pejabat publik seharusnya ketika membuat statemen ke publik haruslah mempertimbangkan bahwa hal tersebut akan menjadi sesuatu yang menjadi kecaman publik atau olok-olok kedepannya adalah resiko dari pejabat publik;
- Bahwa Menurut Ahli Ketika statement dari pejabat tersebut menyebabkan adanya kontroversi di dalam masyarakat sehingga timbul keresahan dan mengganggu kewibawaan pemerintah pada waktu itu seharusnya tindakan yang harus dilakukan kepada Penggugat yang pertama adalah Dia diminta klarifikasi terhadap pendapatnya dengan memberikan teguran dan tidak

Halaman 77 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah diberhentikan karena itu sangat berlebihan sekali karena itu mematikan kreatifitas dan opini pejabat di Indonesia;

- Bahwa statement dari pejabat publik bisa diberikan sanksi Lihat hukum acaranya;
- Bahwa Ahli mengajar di fakultas hukum UI yang kami pelajari pada badan-badan negara ini ada di lembaga negara namanya majelis kehormatan dan kalau ada pelanggaran sanksinya jelas karena tertulis dan hanya menyangkut HAM. Jadi kalau untuk mengkaji pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran profesi itu harus tertulis dengan jelas secara eksplisit bukan tidak eksplisit karena itu akan menentukan nasib orang lain;
- Bahwa peran media ini dalam memberi informasi atau menyebarkan informasi dapat dijadikan sebagai standar fakta terhadap suatu peristiwa yang terkait dengan penilaian etis terhadap subjek tertentu;
- Bahwa betul menurut Ahli pemberitaan dari Penggugat sehingga itu terjadi viktimisasi kepada Penggugat atas pemberitaan itu dan seharusnya ada perlindungan Hak Azasi terhadap Penggugat sebagai pejabat negara juga ada sebagai warga masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan yang baik dari media juga. Artinya berikan Penggugat klarifikasi, hak jawab untuk menyampaikan keberatannya kepada media;
- Bahwa menurut Ahli yang dilakukan oleh KPAI dalam tahapan pemeriksaan terhadap Penggugat atas pernyataannya di media itu bentuk pelanggaran HAM;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan negara terkait dengan perlindungan HAM atas justifikasi atau viktimisasi yang dilakukan oleh masyarakat luas terhadap seseorang atau Lembaga tertentu dan nilai standarnya harus tertulis dan apakah KPAI mempunyai standar itu kalau tidak yang harus ada acuannya untuk melindungi HAM anggotanya dan jika ada itu juga harus terperinci dengan jelas tingkatannya. Dan kalau standardnya kita lepaskan kepada masyarakat berpotensi menimbulkan viktimisasi dari masyarakat ataupun dari media;

6. Ahli SETO MULYADI, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Ketua LPAI dan
- Bahwa LPAI adalah Lembaga perlindungan anak Indonesia sebelumnya ini dipimpin oleh Menteri Sosial tahun 97 setelah Hari Anak Nasional tahun 97 dan Presiden Suharto mencanangkan gerakan perlindungan anak.

Halaman 78 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian juga dibentuk LPA-LPA di berbagai Propinsi di Indonesia dan kemudian pada saat reformasi Menteri Sosial kemudian menyerahkan kepada masyarakat dalam suatu forum nasional tanggal 26-27 Oktober 1997 dan meminta agar LPA-LPA berkumpul untuk membentuk Lembaga yang betul-betul dikelola oleh masyarakat. Kemudian dikumpulkan berbagai kalangan atau tokoh-tokoh yang dianggap cukup dekat dengan anak, akhirnya pada saat forum nasional itu menjelang ditutup dilakukan pemilihan dan ada 9 komisioner yaitu pengurus KPAI dan Saya melalui pemilihan secara demokratis ditunjuk menjadi Ketua pertama. Kemudian Sekjennya waktu itu Ibu Nafsiah Mboy. Kemudian tahun 97 sempat ditawarkan oleh Presiden Megawati untuk mendapatkan SK Presiden seperti Komnas Perempuan dan waktu itu kami mengusulkan bagaimana kalau LPAI ini sebagai KPAI atau Komnas Perlindungan Anak dan waktu itu ditawarkan oleh Presiden Megawati mendapatkan SK dan kami memutuskan dan untuk dibuat UU perlindungan anak sebagai mana yang Komnas HAM punya dan kemudian menjadi Lembaga negara. Dan sore hari pada waktu rapat di DPR RI namanya sudah Komnas perlindungan anak tapi waktu diketik malam harinya ternyata sudah berubah menjadi komisi perlindungan anak Indonesia sementara kami tetap sebagai ASN walaupun kami berkantor di Kemensos. Kemudian cukup lama nama Komnas itu berlangsung akhirnya pada forum nasional luar biasa pada tahun 2016 kami kembali ke nama lama menjadi LPAI sementara pada waktu itu memang ada sedikit masalah internal. Saya selama 3 periode diminta tetap menjabat sebagai ketua perlindungan anak dari 98-2002, 2002-2006, dan 2006-2010, kemudian pada saat yang berikutnya Saya mengusulkan agar dilanjutkan oleh tokoh-tokoh muda, dan sekjennya yang pertama Ibu Nafsiah Mboy yang kedua adalah Bpk Edwin Pardede kemudian Bpk. Aris Merdeka Sirait. Dan kemudian Saya usulkan kepada Bpk Aris Merdeka Sirait untuk menjadi Ketua dan kemudian ada koreksi dari LPA karena semua pemilihan dilakukan oleh LPA dan akhirnya karena Beliau banyak terjadi penyimpangan maka diminta turun sementara pada waktu itu Saya menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak diminta untuk sementara turun lagi untuk menjadi ketua, tapi ternyata Sdr. Aris masih terus dan tidak mau diturunkan dan akhirnya ada penyerangan terhadap sekretariat LPAI yang di Pasar Rebo. Kemudian kami melapor kepada Mensos dan akhirnya kami diberi tempat di

Halaman 79 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemensos sehingga sampai sekarang semacam ada 2 dan sebetulnya yang sah itu bukan atas pilihan dari LPA sebagaimana tradisi selama ini. Jadi kalau sekarang ada nama Komnas Perlindungan Anak sebetulnya bukan kelanjutan dari sejarah tahun 98;

- Bahwa fungsi LPAI itu menangani langsung ke bawah bersama dengan ujung tombak LPAI di propinsi dari berbagai daerah. Jadi kalau ada kasus-kasus misalnya dari LPAI dilemparkan ke KPAI dan kami juga melibatkan unsur relawan yang menangani kasus apakah itu menyangkut artis atau masyarakat biasa kami menerima pengaduan-pengaduan tersebut;
- Bahwa LPAI selalu memantau dan melakukan kontrol dan bahkan juga bersinergi bekerja sama misalnya dalam berbagai kegiatan apakah seminar, konferensi pers, dan mungkin juga pendampingan kasus-kasus di kepolisian baik itu di Polres, Polda;
- Bahwa Kesehatan anak terhadap rokok dapat membunuh dan mengandung zat-zat nikotin sehingga hal itu tidak baik untuk Kesehatan manusia apalagi untuk anak-anak dan kami juga melihat bahwa salah satu media adalah tingginya pengaruh iklan sponsor rokok padahal terhadap pemula dan perilaku anak terhadap rokok dan kami terus melakukan berbagai kampanye sampai juga mengingatkan kepada KPAI bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum meratifikasi konvensi ICCD sementara pada waktu perumusannya Indonesia sangat aktif dan untuk segera merevisi UU Nomor 21 tahun 2009. Dan sampai sekarang kami desak dari KPAI kepada beberapa negara yang mempunyai kekuatan lebih untuk juga mempengaruhi kalangan para pejabat untuk diajukan kepada Presiden dan ini yang terus kami upayakan;
- Bahwa terhadap Penggugat Ahli melihat satu-satunya dari komisioner KPAI yang peduli dan berani melakukan langkah ini;
- Bahwa pada dasarnya sebuah lembaga semacam KPAI memang tugasnya adalah untuk kepentingan perlindungan anak di Indonesia, maka diharapkan adanya tokoh-tokoh artinya para komisioner yang berani berkorban secara mati-matian membela hak anak apapun risikonya khususnya Penggugat;
- Bahwa menurut Ahli memang perlu dinamika dalam organisasi ini dan kadang-kadang peran individu-individu yang lebih tampil sebagai suatu kelembagaan dan ini belum muncul misalnya dalam isu rokok. Kemarin juga dalam isu pendidikan misalnya masalah belajar secara daring dan

Halaman 80 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dan itu yang selalu kami harapkan adalah kekompakan dari seluruh komisioner sehingga bisa menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang betul-betul dinantikan oleh anak-anak Indonesia;

- Bahwa Idealnya bagi seorang komisioner KPAI kalau ada suatu program yang itu mungkin dilakukan oleh satu orang itu juga harus mendapatkan dukungan dari komisioner lainnya. Misalnya ada satu komisioner berhalangan maka program yang sudah dicanangkan mohon untuk dilanjutkan karena suatu program yang ada adalah program organisasi bukan program individu;
- Bahwa tujuan pokok KPAI adalah Gerakan nasional perlindungan anak saat perancangan Undang-Undangnyadan menjadi Komnas karena sudah ada komisi-komisi;
- Bahwa menurut Ahli bagi orang yang seharusnya menjadi anggota komisioner KPAI tentu yang sangat memahami Gerakan perlindungan anak, sangat peduli dengan perlindungan anak dan Kualitasnya tentu adanya konsistensi, tidak menyimpang misalnya tidak terpengaruh masalah dana, terror, ancaman dan sebagainya;;
- Bahwa Ahli mengenal Penggugat melalui beberapa kali pertemuan sebelumnya, melalui berbagai pernyataan di media;
- Bahwa penilaian Ahli secara psikis, psikologis terkait dengan konsistensi atau kualitas Penggugat sebagai anggota KPAI adanya konsistensi kekuatan kepribadian yang tangguh, tidak mudah menyerah, dimutalisi, dan meskipun mendapatkan ancaman terror dan berbagai hal yang negative sebagai seorang perempuan dan konsep kerjanya cukup memiliki kualitas yaitu pada saat paparan konsistensi yang menganggarkan berbagai program-program yang menyangkut upaya perlindungan anak baik itu di bidang Kesehatan, rokok, dan pidana dan dalam hal kesehatan misalnya masalah stunting dan Napza;
- Bahwa Ahli melihat video terkait dengan pendapat Penggugat bahwa di kolam renang itu dan melihatnya secara keseluruhan bahwa intinya adalah melindungi anak dari pergaulan bebas;
- Bahwa Penggugat sebagai komisioner anggota KPAI pada saat itu memang mungkin kapasitas yang sangat terbatas atau sebagai suatu kesalahan yang terlanjur dikeluarkan atau berdasarkan pengalaman mungkin juga informasi yang tidak sepenuhnya ilmiah misalnya apakah dari beberapa sumber seperti jurnal atau hanya 1 atau 2 jurnal yang arahnya mungkin

Halaman 81 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di bawah 1 persen. Tapi kami melihat bahwa masalah yang diungkapkan tidak pada titik itu tetapi ada semacam upaya atau mungkin ada unsur popularitas dari media tersebut dan yang diungkapkan dalam wawancara itu memang tidak tepat dan mungkin Penggugat harusnya berkomunikasi dengan yang lebih ahli di bidangnya atau pakarnya;

- Bahwa menurut Ahli kedudukan Penggugat pada saat wawancara oleh media saat itu sebagai orang pribadi;
- Bahwa Menurut Ahli dampak dari pada pendapat Penggugat yang bukan dalam kapasitasnya untuk menyampaikan opini yang demikian terhadap anak Saya lihat tidak ada, justru kalau masih percaya pada pendapat tersebut akan lebih berhati-hati walaupun beberapa ilmuwan mengatakan itu sangat tidak ilmiah dan itu bisa menjadi bahan perdebatan tetapi bagi anak-anak sendiri beberapa yang kami amati akhirnya memang menjaga diri dengan menghendaki kolam renangnya dipisah antara laki-laki dan perempuan dan arahnya justru membuat mereka lebih waspada;
- Bahwa Ahli mengatakan juga ikut mengkritisi diluar apa yang dilakukan KPAI dan tidak masuk dalam organisasi KPAI;
- Bahwa tidak sepenuhnya tahu persis bagaimana kapasitas atau kemampuan Penggugat di dalam KPAI;
- Bahwa Secara internal Ahli memang tidak tahu ada juga perbuatan-perbuatan tidak baik dari Penggugat sebagai komisioner KPAI;
- Bahwa dan itu adalah pendapat pribadi Penggugat;
- Bahwa kritisi kami itu kadang-kadang tidak ada kekompakan artinya begitu salah satu komisioner terangkat semuanya ikut terangkat tapi begitu salah satu komisioner membawa kesalahan itu kemudian seolah-olah itu memang membawa nama jelek KPAI. Tetapi itulah yang kami mohonkan agar apapun yang terjadi untuk selalu kompak dan kalau perlu diklarifikasi saja jika terjadi kesalahan atau meminta maaf secara resmi, dan sebagainya dan itu karena ada upaya untuk memikirkan dimana yang kebetulan yang kami tahu adalah yang bersangkutan itu cukup konsisten, tangguh, kuat di dalam bidang Kesehatan khususnya perlindungan anak terhadap kelompok;

7. Ahli HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sudah membaca dan memahami adanya Keppres yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai komisioner KPAI;

Halaman 82 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sudah diterbitkan sesuai dengan syarat formilnya; Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa mulai dari hal yang paling mendasar bahwa sesuai UUD 45 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), bahwa keduanya saling kait mengkait karena dalam Pasal 1 ayat (2) disitulah bisa diambil kesimpulan bahwa negara Indonesia yang menganut prinsip konstiusional karena seluruh tindakan lembaga ataupun yang digarap harus berdasarkan konstitusi karena tindakan itu merupakan pengejawantahan dari pergerakan rakyat karena itu kewenangan masing-masing lembaga negara diberikan tugas sedemikian rupa dalam UUD nya;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu

Halaman 83 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

Halaman 84 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian yang kedua misi pokok negara hukum itu adalah pembatasan bersyarat yang paling mendasar. Oleh karena itu dikalangan akademisi negara hukum itu memiliki ciri atau unsur dimana suatu negara dulu ada prinsip pemisahan kekuasaan negara ini dan dalam unsur yang pertama ini sering dinyatakan bahwa lembaga-lembaga atau organ negara yang diberi kewenangan secara tegas oleh hukum dalam UUD maupun UU. Yang kedua adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga adalah prinsip yudisial independensi lembaga peradilan. Yang keempat adalah seluruh tindakan atau perbuatan dari organ-organ negara harus berdasarkan hukum. Dan keempat unsur ini harus saling mengkait satu dengan yang lainnya dan Majelis sudah paham bahwa sistem peradilan administrasi negara justru untuk menguji segala tindakan negara itu apakah di dalamnya sudah menghormati prinsip-prinsip due proses of law, tidak melampaui kewenangannya, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Inilah hal yang paling mendasar yang menjadi batu uji bagi lembaga peradilan apakah tindakan atau perbuatan organ-organ negara tidak melanggar prinsip-prinsip itu;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara lutuh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara lutuh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung

Halaman 85 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa satu hal yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan anggota KPAI secara garis besarnya dalam UU itu dikatakan pada Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR RI untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Norma ini bersifat mandatori artinya wajib tidak bisa dilewati walaupun orang boleh menyatakan bahwa kewenangan pokoknya ada pada presiden tapi negara yang mendasarkan pada prinsip due process of law maka seluruh prosedur itu harus dihormati dan dilalui. Sama halnya dalam UUD ditentukan dalam Pasal 23, pengangkatan anggota KPAI harus memperhatikan pertimbangan dari DPR, ini bermakna kalau pengangkatan anggota KPAI tidak melalui pertimbangan DPR maka ada prosedur tidak dilalui. Menurut pandangan Saya Undang-Undanganya jelas, Pasal-Pasalnya jelas, maka hal yang demikian tidak boleh dilewati atau dilanggar. Lalu pertanyaan yang kedua apakah dengan adanya Perpres yang mengatur mengenai mekanisme itu yang hanya mencantumkan pertimbangan pengangkatannya sedangkan pemberhentiannya tidak, apakah dengan adanya peraturan pelaksanaan itu UU yang menjadi cantolannya bisa

Halaman 86 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan, bahwa hal itu tidak bisa diabaikan karena tidak seluruh peraturan pelaksanaan menguji kembali yang ada dalam norma yang ada di atasnya. Jadi dengan demikian dikutip atau tidak dikutip kembali norma itu harus tetap berproses, itulah padangan Saya dari perspektif makna Pasal 75 ayat (3) tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian bagi anggota KPAI dari perspektif negara hukum;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu

Halaman 87 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu

Halaman 88 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa dalam batas-batas dan kalau berhenti misalnya meninggal ya tidak usah atau berhenti karena masa berakhir hanya diberhentikan saja tapi disini ada hal yang spesifik bagaimana berhenti karena diberhentikan bukan karena alasan itu, karena proses pengangkatan itu adalah sebuah mekanisme politik dimana pertimbangan DPR itu menjadi penting karena mengapa Undang-Undang memerlukan pertimbangan dari DPR karena pengangkatan anggota KPAI memerlukan rekomendasi politik karena itu harus diberitahukan dan dimintai pertimbangan juga. Kalau orang dalam pengangkatannya sudah dipertimbangkan sudah klop dan diberhentikan maka itu harus dimintakan pertimbangannya juga karena itulah amanat dari Undang-Undang ini menjadi imbang antara pengangkatan dan pemberhentian dalam hal kalau diberhentikan;
- Bahwa terkait pengangkatannya maka DPR mendelegasikan untuk pemberhentiannya itu pada kewenangan presiden sendiri sebab norma Undang-Undang nya sudah jelas tidak ada delegasi memang ada delegasi tapi delegasi itu hanya pelaksanaan dari norma yang sudah ada. Kalau delegasi dia melanggar norma yang ada itu tidak bisa. Oleh karena itu

Halaman 89 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma pokoknya yang harus tetap menjadi pegangan asas dalam mengeluarkan suatu keputusan;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa mengenai batalnya produk perundang-undangan itu persoalan lain yaitu persoalan judicial review dan Undang-Undang tersebut sepanjang belum dinyatakan tidak berlaku oleh pengadilan itu tetap sah dan berlaku atau dikenal dengan istilah presumption of legality. Masalahnya bukan disitu bahwa hakim di pengadilan boleh mengenyampingkan suatu peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan aturan yang pokoknya karena untuk menjaga prinsip legal hukum itu. Jadi itulah sebenarnya dan bukan Perpres itu batal atau tidak berlaku dan sepanjang belum dinyatakan tidak berlaku maka akan tetap berlaku, hanya saja hakim dalam masyarakat hukum dan due proses of law dengan yang normanya secara mandatori maka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakala aturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harus dilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhir dari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres itu batal atau tidak bisa;
- Bahwa menurut Ahli kedudukan dari Peraturan Presiden ini dikaitkan dengan Undang-Undang ketentuan lebih lanjut itu harus ketentuan lanjutan atau teknis dari norma yang ada dan itu tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya maka norma kalau itu peraturan diatasnya belum dibatalkan maka hakim boleh mengenyampingkan norma itu untuk tegaknya negara hukum;

Halaman 90 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau judicial review itu urusannya di Mahkamah Agung atau MK dan peraturan pelaksanaannya itu sah atau legal dan persoalannya adalah bagaimana menemukan kasus konkrit maka timbulah mengenyampingkan norma yang norma itu dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Norma aturan yang dilanggar itu hanya rincian dari norma yang ada dan kalau tidak merinci norma yang ada norma pokok tetap berlaku atau norma perinciannya bertentangan dengan norma yang pokok maka norma lanjutannya itu boleh dikesampingkan oleh hakim;
- Bahwa Prinsipnya tidak ada pertentangan atau tidak sesuai norma antara Perpres Nomor 61 Tahun 2016 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Bahwa Kita harus membaca dan merenungkan bersama kalau pengangkatan anggota komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR, ini adalah mandatori dan Saya melihat Kepres tersebut hanya tidak mengatur bukan berarti tidak berlaku. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan Pasal dari UU tidak boleh dilewati karena bukan berarti mengabaikan akan hal itu dan kalaulah itu dianggap bertentangan maka hakim boleh mengenyampingkan norma tersebut;
- Bahwa UU tidak boleh bertentangan dengan UUD, PP tidak boleh bertentangan dengan UU, Keppres tidak boleh bertentangan dengan UU. Jadi kalau terjadi pertentangan bagaimana, ada dua caranya yang pertama judicial review yang kedua dalam kasus konkrit bahwa hakim boleh mengenyampingkan norma itu untuk menegakkan hukum sebagai benteng terakhir hukum dan peradilan dan pengadilan boleh menguji dan hakim bukan membatalkan Pasal itu tetapi mengenyampingkan;
- Bahwa prinsip negara negara hukum itu, di dalam negara hukum unsur yang pertama bahwa setiap organ atau Lembaga negara diberikan kewenangan yang oleh hukum dia menjalankan berdasarkan kewenangan oleh hukum itu dan dalam menjalankan kewenangannya dia harus memperhatikan sesuatunya harus berdasarkan hukum. Yang ketiga bahwa dalam tindakannya itu dia harus memperhatikan prinsip yang paling mendasar yaitu hak asasi manusia, dia boleh melaksanakan kewenangan apapun tapi prinsipnya tidak boleh melanggar hukum. Dan pemahaman Saya hukumnya itu adalah UU yang tidak boleh dilanggar dan itu ada dalam Pasal 75 tersebut;

Halaman 91 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 75 Ayat (3), pengangkatan pertama anggota komisi itu semuanya harus mendapat persetujuan DPR karena itu ada dalam UU dan kalau itu dalam UU maka tidak boleh ditafsirkan lain;
- Bahwa Pasal 75 tersebut dapat dilaksanakan serta merta dilaksanakan apabila materi pelaksanaannya itu belum ada;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa pandangan Ahli misalnya orang yang mencuri atau membunuh kalau tidak ada hukumnya maka tidak boleh dihukum, jadi itu sama jika ada pelanggaran etik dan kita tidak punya maka tidak bisa apa-apa karena itu harus dilihat dan dibaca dalam UU itu siapakah yang punya kewenangan diberikan oleh UU itu dan untuk menutupi kekosongan hukum dan itu boleh dan secara ad hoc dapat saja dibentuk Lembaga etik oleh yang memiliki kewenangan kalau dalam hal ini adalah KPAI;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Lembaga etik itu adalah sah;
- Bahwa seorang komisioner itu dapat diberhentikan tidak dengan hormat pertama ini adalah wilayah bisa diuji kemudian alat ujinya yang bagaimana bahwa ad hoc itu benar atau tidak benar, Hakim boleh melihat dari sisi ilmu pengetahuan, sisi pandang dari ahli, apakah layak orang ini diberikan sanksi yang begitu berat dari dewan etik hanya berdasarkan pandangan dari ahli dan itu adalah wilayah hakim untuk bisa menilainya;
- Bahwa pandangan Ahli terkait dengan teori Pasal 24 UUD Kekuasaan Kehakiman ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan inilah benteng terakhir keadilan, putusan dewan etik dimanapun adalah putusan administrative yang boleh diuji oleh Kekuasaan Kehakiman khususnya hakim dan itu bukan putusan Lembaga peradilan;

Halaman 92 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa digunakan ada tidak sebenarnya opsi lain yang dapat ditentukan oleh dewan etik apabila pelanggaran etik itu ada berdasarkan norma positif yaitu dengan sanksi teguran lisan, tertulis;
- Bahwa dewan etik itu bisa menggunakan AUPB disini dan tidak harus menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat tetapi dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang lainnya dan bukan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan Pasal 23 bila terjadi pelanggaran etik;
- Ahli HENDRA NURTJAHJO, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa dalam konteks mengadili suatu etiks maka standar etiks itu sudah dikompilasi didalam kode etik, dan etika umum ini tidak lagi menjadi pegangan dalam penilaian sebuah kasus etiks;

Halaman 93 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu persidangan etik itu yang digunakan sebagai kaidah hukumnya adalah Kode Etik dan jika Kode Etiknya tidak ada atau belum ada itu tidak mengikat artinya etika umum ini tidak bisa dan tidak menandai untuk menjadi ukuran dalam suatu profesi tertentu, seharusnya setiap lembaga negara itu memiliki Kode Etiknya masing-masing untuk menjadi ukuran apakah suatu kekuatan, suatu pernyataan, suatu ucapan melampaui standar etik atau tidak sehingga hal itu menjadi terikat, jika tidak hal itu dianggap sebagai mengikat professional yang ada berlaku dibidang kerja itu;
- Bahwa jika dalam suatu lembaga ada peristiwa yang patut diduga adalah pelanggaran etik dan peraturan internal dari lembaga itu mengatakan kalau ada pelanggaran Kode Etik sanksinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat, tetapi Kode Etiknya itu belum ada itu tidak bisa dilakukan artinya apa etika itu sebetulnya nilai-nilai atau norma yang di atasnya keberlakuan kepastiannya itu hanya bisa lewat hukum, dimana sebenarnya norma atau kaidah itu ada 4 (empat) secara umum yaitu norma agama, norma hukum, norma etika dan norma kesopanan, jadi dalam norma hukum sifatnya positif ditegakkan oleh Negara, bersifat otonom sehingga bisa dieksekusi, jika etika ini range sanksinya itu tergantung dari Asosiasi yang menetapkan Kode Etik itu, apakah kode etik itu menyebut jika terjadi pelanggaran etik dalam rakyat tertentu orang itu bisa diberhentikan atau tidak, apakah hanya rekonsiliasi dan kemudian merupakan teguran atau perbaikan sehingga bisa divaktumi atas hal itu, tetapi dengan konsekuensinya agar memperbaiki perilakunya, apakah hal itu dibebankan dengan rasa malu karena telah melakukan perbuatan yang melampaui etika profesi itu, jika itu termuat dalam kode etik dan pemberhentian itu dibuat dalam kode etik, tetapi jika tidak putusan itu tidak memadai dan seharusnya dibuat dulu kode etiknya lalu diperiksa dan Bisa
- saja itu dibuat, jadi kode etik yang terkompilasi dan diakui sebagai peraturan internal yang teregistrasi dengan nomor khusus peraturan Ombudsman no sekian tentang Kode Etik Ombudsman lalu kemudia itu menjadi stadar penilaian atas suatu kasus tertentu;
- Bahwa menurut Ahli tidak itu tidak memadai dan tidak mengikat moral dan kajian, karena itu masih bersifat umum dan masih berupa asas-asas dan belum menjadi norma yang bisa dikatakan positif, jadi bisa dikatakan perkembangan etikapada saat ini yang menarik ada juga disebut etika

Halaman 94 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif, apa itu etika positif yaitu etika yang sudah terkodefikasi menjadi kode etik maka itulah yang bisa bersifat berlaku dan mengikat, jika itu tidak ada maka itu tidak memadai;

- Bahwa Ahli sudah memonitor wawancara yang kontroversial itu;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa; Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca

Halaman 95 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Pernyataan, ucapan, tindakan itu bisa dinilai secara etis jadi harus dilihat materi atau kontennya, apakah itu etis atau tidak jika pertanyaan itu merupakan kebohongan maka hal itu telah menjadi pernyataan tidak etis, jika pernyataan itu diinginkan, diarahkan untuk menimbulkan keresahan, kehebohan maka itu akan menjadi pernyataan yang tidak etis, jika ada intension atau niat atau maksud dan itu adalah sikap bathin tetapi itu bisa ditelaah dari perbuatan-perbuatan lahiriah sebelumnya dan value atau lingkaran atau suasana yang ada ketika pernyataan itu dikeluarkan;

Halaman 96 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kontennya itu merupakan kebohongan maka itu terlihat menjadi tidak etis dan harus ada bukti-bukti yang harus menopang pernyataan, sehingga pernyataan itu bisa dikatakan atau tidak, bukti yang kuat harus ada bukti sosiologis, itu bisa menjadi penyanggah dari pernyataan etis atau tidak;
- Bahwa itu tidak memadai secara umum karena tidak ada kode etiknya tetapi secara filosofis atau filsafat itu bisa ditelaah, karena materinya dan kontennya yang menentukan jika itu tidak ada bukti ilmiah maka itu bisa memadai tidak dianggap sebagai suatu kebohongan yang ada disekitarnya ternyata ada fakta empirisnya;
- Bahwa Setiap ucapan itu atau statement itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral atau etics sekali lagi tergantung pada kontennya tapi suatu pernyataan yang dibawah tekanan, dibawah legging tertentu, terprovokasi tertentu, pernyataan itu akan menyebabkan menjadi major lative atau menjadi tidak komprehensif;
- Bahwa memaknai umum itu dari nilai etika dari suatu perbuatan itu ada etika umum prinsipnya moral dasar, etika khusus itu terapan disitu ada etika social didalam etika social itu ada etika profesi, jadi profesi ini macam-macam ada profesi advokat, profesi hakim itu memiliki kode etik khusus, ketika hal itu sudah menjadi etik khusus terkodefikasi maka menjadi etika umum;
- Bahwa betul rujukan etika positif jika diliat dari konten isinya harus ada bukti-bukti yang menopang dari kajian ilmiah atau penelitian ilmiah;
- Bahwa betul tidak ada kajian ilmiah atau tidak ada ilmu dasarnya maka itu bisa dijadikan suatu kebohongan, maka itu tidak etik;
- Bahwa Ahli pernah baca dan mengetahui tentang Peraturan Komisi Perlindungan Anak No.1 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pelindungan Anak Indonesia;
- Bahwa untuk menilai suatu proses etika jika ada anggota KPAI melakukan perbuatan yang seperti itu disampaikan itu hanya ada 3 (tiga) niat (intension) material formil dan ada impact dampak, dampaknya itu kebanyakan orang menilai dari dampaknya, sedangkan material atau konten-kontennya harus betul-betul dilihat, apakah itu pernyataan perbuatan tercela, jika itu perbuatan tercela, jika kontennya itu kebohongan tapi jika kontennya yang bukan kebohongan kenapa tidak bisa dianggap perbuatan

Halaman 97 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercela atau pernyataan yang sifatnya tidak etis dalam konteks pernyataan yang tidak etis itu kontennya berlebih;

- Bahwa urutannya Intension, material dan impact itu akan terkait, karena tetap posibilitasnya misalnya konten menilai, ini ada jurnal mengatakan bahwa virginitas dari ribuan orang itu bisa terjadi;
- Bahwa Intension itu bisa dilihat dari maksudnya untuk apa, apakah untuk membuat kehebohan, keresahan atau provokasi untuk merubah martabat keluarga dan sebagainya;
- Bahwa Materi itu dilihat apakah pernyataan itu mengandung provokasi atau tidak, selama pernyataan itu kontennya masih ada kemungkinan bukti kuat, dari yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat bahkan ada intensionnya untuk melaksanakan kehendak lembaga, tujuan lembaga itu adalah perlindungan anak, pernyataan itu untuk melakukan perlindungan yang maksimal, optimal;
- Bahwa yang harus dilakukan Komisioner KPAI dalam isu nasional dan multipersepsi secara konstitusional sesegera mungkin membentuk kode etik meskipun sudah terjadi;
- Bahwa terhadap subjek yang sudah terjadi dia pun harus diadili secara etik itupun harus ada kode etik, karena setiap lembaga negara harus memiliki kode etik, ini merupakan keseharian perjuangan dari symbol lembaga negara yang berkonotasi lembaga negara tetapi tidak memiliki kode etik;
- Bahwa terhadap pejabat publik yang melakukan perbuatan yang tidak layak tentu saja tidak mungkin dibiarkan, ada peringatan automatically setiap tindakan sekecil apapun pasti ketika kita membuka mata kita sudah menilai seseorang baik ukuran tindak etiks, tindak hukum, norma agama itu ada didalam penilaian, apakah hal itu mengungkap tergantung dari standar yang dipakai untuk menilai tindakan itu, jika standarnya belum ada mestinya ada kompetitif dari professional untuk tidak menghargai dan mengadili;
- Bahwa Profesi itu adalah bidang tertentu yang memiliki pendidikan tertentu yang membutuhkan keahlian yang spesifik yang tidak bisa diabaikan, jadi profesi itu didalam kode etik dikombinasi dalam bidang kerja yang professional keahlian pada bidang itu dan etika umum dengan etika positif;
- Bahwa jabatan fungsional KPAI ini adalah merupakan profesi karena dia meletakkan dirinya didalam suatu lembaga yang khas secara professional yang menangani kasus-kasus yang sesuai dengan keahliannya;

Halaman 98 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar umum untuk menyatakan etik dan nilai etik itu diambil Nilai etik itu tentu saja didalam, jadi ada dunia norma banyak sekali, batas itu ketika dipostifikasi maka itu menjadi sesuatu yang positif dan berlaku, misalnya norma hukum dari pengalaman empiris bisa dari norma etik, norma moral, norma sopan santun, norma agama ketika menjadi positifikasi, dia menjadi undang-undang, maka disitu berlaku menjadi hukum ketika dia didirikan sebagai hukum dengan proses postifikasi itu namanya proses etika, ketika dia qualified dia menjadi terkodefikasi maka itu bisa menjadi mengikat bagi profesi itu, tapi jika kode etik sudah ada didalam suatu lembaga dan sudah menjaga professional maka disitu diperlukan kode etik;
- Bahwa menurut ahli kode etik harus melewati legislasi (proses penormaan secara kelembagaan) etika untuk institusi tertentu atau seketika bisa terkodefikasi dan itu ada timnya untuk perumusan kode etik dan jika ada sudah menjadi kode etik itu menjadi regulasi dan itu harus melewati proses legislasi/parlemen dan jika tidak hal itu bisa disebut dengan kode etik;
- Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, dan 4 (empat) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I **Dewa Gede Palguna**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu untuk keperluan apa dihadirkan disini Terkait dengan masalah yang berkaitan dengan rekomendasi dewan etik yang menyangkut seorang komisioner anggota KPAI dalam hal ini Ibu DR. Sitti Hikmawaty;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Dewan Etik merangkap Anggota berdasarkan keputusan Ketua KPAI Nomor SK/11/KPAI/2/2020, tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa ada 3 orang Dewan Etik, Ir. Yosep Adi Prasetyo yang kerap dipanggil Pak Stanley dan Ibu DR. Endang Sri Wahyuning, M.Sc.;
- Bahwa pembentukan dewan etik ini sifatnya Ad hoc dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 maupun sesuai dengan peraturan KPAI Nomor 1 Tahun 2017 dan memang penunjukannya adalah bersifat ad hoc dan itu kaitannya dengan Pasal 22 dan 23 dari Perpres Nomor 61 Tahun 2016 itu;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat

Halaman 99 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Sidang etik dilakukan di Jakarta tepatnya disebuah hotel dikawasan kebon Sirih dan lupa namanya dan kalau khusus untuk Penggugat itu tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa yang menjadi dasar penilaiannya adalah penilaian etik yang dengan terlebih dahulu merekom dasar hukumnya mengapa penilaian itu kemudian lahir yaitu karena pertama karena Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikemudian diturunkan ke dalam Perpres yang menyebutkan dalam hal terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan kemudian diturunkan lewat peraturan KPAI. Setelah ada dasar itu lalu kami dibentuk dan barulah kemudian kami memeriksa yang bersangkutan dan sebelum memeriksa yang bersangkutan tentu karena ini dugaan pelanggaran etik maka kami harus mulai dari fakta tentang apa yang dianggap sebagai awal mula terjadinya dugaan pelanggaran etik itu, yaitu pemberitaan dalam hal ini dari pemerintah DKI Jakarta, maka itulah start awal kami untuk memeriksa dugaan pelanggaran itu. Bukan hanya dari wartawan yang meliput tetapi juga atasannya dan siapa yang bertanggung jawab akan hal itu, kemudian ada banyak pihak yang kami dengar seperti Dewan Pers dan mengapa Dewan Pers perlu kami dengar, karena siapa tahu dari pemberitaan itu mungkin Terduga ada melaporkan bahwa sesungguhnya yang terjadi bukan seperti itu, dan Dewan Pers meyakinkan tidak ada laporan dari komisioner Terduga. Tetapi Dewan Pers juga menyebutkan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik. Kemudian berikutnya yang kami dengar itu adalah juga dari Ombudsman, mengapa Ombudsman kami dengar karena kami juga khawatir siapa tahu ada laporan dari Komisioner Terduga kepada Ombudsman tentang terjadinya maladministrasi berkaitan dengan tindakan Beliau karena dugaan adanya pelanggaran etik yang kemudian berlanjut kepada pemberhentian dan siapa tahu rapat pleno itu juga dipersoalkan makanya kami memanggilnya. Kemudian juga kami memanggil berkaitan substansi pernyataan Penggugat

Halaman 100 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal kehamilan maka juga memanggil dan mendengar keterangan dari ahli Obstetri dan Ginekologi yang waktu itu dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang datang adalah ketuanya langsung dan itu kami dengar karena untuk memastikan akurasi dari pernyataan Penggugat dan siapa tahu memang ada fakta ilmiah yang mengandung kebenaran apa yang diduga terhadap pelanggaran itu atau justru sebaliknya. Kami juga memanggil dari Komnas HAM untuk meminta keterangan, mengapa demikian karena kami juga ingin mengetahui paling tidak untuk perbandingan andai kata ada anggota Komnas HAM yang diduga melakukan pelanggaran etik bagaimana mekanismenya dan juga untuk berjaga-jaga siapa tahu Penggugat diduga juga mungkin ada pelanggaran HAM nya disitu. Kemudian juga kami mendengar 2 keterangan ahli etika yaitu Prof. DR. Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung sekaligus mantan Ketua Dewan Pers karena kalau ada yang melanggar kode etik jurnalistik dan juga Ahli maladministrasi karena kami ingin mengetahui kaitan antara pelanggaran etik dengan sanksi administrasi. Kemudian juga Ahli Etika Dr. Haryatmoko, itu semua antara lain yang kami dengar saat persidangan sebelum akhirnya kami lalu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Komisioner Terduga untuk memberikan keterangan sebebas-bebasnya kepada kami;

- Bahwa Terkait dengan fakta perbuatan dari Penggugat dikaitkan dengan nilai etiknya, darimana Saksi mengambil nilai-nilai etik sehingga dalam diputuskan ada 2 rekomendasi yaitu pertama untuk mengundurkan diri secara sukarela dan kedua dilakukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat dan itu juga sudah kami tuliskan secara lengkap di dalam putusan pertimbangan dewan etik, intinya mengingat bahwa ternyata hingga detik ini atau perkembangan terakhir ketika kami memeriksa dugaan pelanggaran etik itu, ternyata KPAI belum mempunyai kode etik secara tertulis maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah ketiadaan kode etik yang bersifat tertulis itu kemudian menjadikan bahwa tidak ada pelanggaran etik dan itu pertanyaan kami dan itu kami terangkan dalam pertimbangan. Itulah pergulatan yang mendasarkan kami sebelum kami tiba pada kesimpulan ada tidak terjadinya pelanggaran itu. Dan untuk mengetahui itu tentu saja pertama harus kita lihat siapa sesungguhnya KPAI itu, KPAI itu dikatakanlah adalah Lembaga Independent yang khususnya berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi sudah pasti ada privacy independent disitu dan karena melihat KPAI itu dari tupoksinya adalah yang berkaitan dengan perlindungan anak maka ada prinsip-prinsip lain yang

Halaman 101 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga harus dimiliki oleh suatu Lembaga yang sifatnya independent diantaranya prinsip profesionalitas, prinsip integritas. Prinsip integritas ini menurut pemahaman kami dan demikian juga yang ditulis oleh Prof. Jimly Asidiqi itu harus dimiliki oleh setiap Lembaga negara maupun Lembaga pemerintahan bahkan orang perorangan. Kemudian prinsip kesaksamaan, prinsip kecermatan dan terakhir prinsip kolegialitas. Itulah yang kami temukan dan kami uraikan dan dari situ kemudian kami lakukan kros cek kepada yang bersangkutan bagaimana dengan prinsip-prinsip tadi dan tentu berdasarkan 6 prinsip yang kami identifikasi kemudian kami hubungkan dengan hasil yang kami periksa kepada Penggugat selama pemeriksaan di dewan etik. Itupun kami tidak buru-buru menyimpulkan dan kami kros cek lagi dengan pernyataan 2 orang ahli etika yang Saya sebutkan tadi. Sehingga akhirnya kami tiba pada kesimpulan bahwa setidaknya komisioner Terduga melakukan 4 pelanggaran etik dari 6 yang kami identifikasi, yaitu pertama prinsip integritas, karena Penggugat dalam pemeriksaan tidak jujur dalam memberikan keterangan dan tidak jujurnya itu terkait ketika Penggugat tidak mampu menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan yang kemudian viral itu ternyata tidak mampu menunjukkan data ilmiah yang disebut-sebut dalam pernyataan tersebut saat wawancara dengan wartawan maupun dalam rekaman video yang tidak dibantah oleh Penggugat, sampai berulang-ulang kami tanyakan, apakah yang Ibu maksud dengan pernyataan bahwa Ibu minta maaf karena merasa forumnya tidak tepat dan seharusnya Saya mengatakan ini di dalam forum ilmiah, jadi Ibu merasa tidak salah dan sampai terakhir pemeriksaan Penggugat dan bukan hanya Saya tapi pertanyaan dari anggota etik yang lain. Dan khusus dari Saya, Ibu mengakui kesalahan bukan suatu kesalahan dan hingga akhir pemeriksaan tidak ada pernyataan bersalah. Kemudian keseksamaan tentu saja Penggugat tidak cermat mengatakan hal itu karena itu bukan bidangnya, kemudian prinsip kepastian apakah pantas hal itu disampaikan yang menimbulkan bukan hanya saja serangan kepada Penggugat sebagai pribadi tetapi juga kepada dewan etik sebagai Lembaga bahkan kepada negara Indonesia dan itu ada kutipan dari negara asing yang kemudian menyerang bukan hanya kepada Penggugat justru pada Lembaga KPAI dan Indonesia sebagai sebuah negara. Kemudian prinsip kolegialitas yang pernyataan Penggugat dan berdasarkan keterangannya dan bukti-bukti yang kami peroleh di dalam pertimbangan itu dimana ada yang meminta pembubaran KPAI, menyatakan KPAI tidak

Halaman 102 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompak, tidak kredibel dan segala macamnya. Padahal kolegialitas itu adalah sebagai dasar bagi bisa bekerjanya dengan cermat, sempurna bagi kelembagaan KPAI. Tetapi karena Penggugat memberikan keterangan dengan sopan pada waktu itu maka kami memberikan kesempatan kepadanya alternatif pertama misalnya mengundurkan diri secara sukarela, atau yang kedua KPAI kemudian mengirim surat kepada presiden untuk pemberhentian;

- Bahwa tentu saja kami kemudian bertiga bahwa memang pertanyaan itu mendasar yang harus kami renungkan, dan kebetulan Saya pernah menjadi hakim konstitusi dan Saya mengetahui bahwa jauh sebelum judicial conduct yang kemudian menjadi tertulis dan sebagai kode etik yang bersifat universal banyak terjadi teguran-teguran kepada Hakim, salah satunya contohnya di Amerika Serikat misalnya ada Hakim menghadiri suatu perkawinan dan dia tidak tahu orang tersebut sedang berperkara dan kemudian duduk berdampingan lalu berbicara atau ngobrol tapi itu kemudian dianggap sebagai pelanggaran kode etik yang mengakibatkan yang bersangkutan gagal untuk dicalonkan sebagai hakim sirkuit, ada juga hakim yang dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Agung dan dalam proses hearing dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang bekerja dirumahnya adalah imigran yang belum terdaftar secara resmi dan akhirnya gagal. Jadi oleh karena itu kami tidak begitu saja memutuskannya karena ini kemudian kami konfirmasi kepada dua ahli yang kami undang dan kami kutip ada pernyataan dari Prof. Bagir Manan, bagaimana kaitannya pernyataan dari komisioner terduga dan Beliau mengatakan dalam kaitan itu adalah secara etik ini moral dan semua proses yang Saya ceritakan itu ada dalam rekaman audionya karena kami minta sejak awal dibuat secermat mungkin karena ini menyangkut pribadi seseorang yang harus kita jaga bersama. Dan juga dari Ahli Haryatmoko yang menyebutkan bahwa sisi etiknya itu ini adalah juga merupakan pelanggaran etik. Jadi apa yang kami kemukakan di dalam pertimbangan keputusan dewan etik itu kami konfirmasi kepada ahlinya sehingga akhirnya kami tiba pada kesimpulan sebagaimana yang kemudian menjadi rekomendasi kami;
- Bahwa di dalam melakukan klarifikasi atau meminta keterangan dari Penggugat, menurut Saksi selain masalah pernyataan tersebut ada hal lain yang menjadi pertimbangan dari Saksi atau pertimbangan lain dari dewan etik

Halaman 103 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau murni penilaian katakanlah integritas hanya dalam kasus ini diperkenankan ada pertimbangan lain dari dewan etik;

- Bahwa akhirnya diambil pertimbangan secara mufakat yang kedua yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat itu dapat dikatakan sebagai kategori hukuman berat dari setidaknya-tidaknya 6 prinsip etik yang sudah Saya sebutkan tadi ada 4 yang dilanggar, dan yang kedua dan ini yang ditunggu-tunggu namun sampai detik terakhir Penggugat tidak menganggap itu pernyataan yang salah dan tidak bersedia untuk meminta maaf karena Penggugat menganggap itu bukan pernyataan yang salah sehingga masih bertahan itu sebagai pernyataan yang tidak tepat. Padahal nyata-nyata di dalam pemeriksaan kami maupun di dalam keterangan ahli yang disampaikan dalam hal yang berkaitan dengan hal itu soal kehamilan itu nyata-nyata tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hal itu benar sampai dengan setidaknya-tidaknya saat kami memeriksa Penggugat. Jadi karena Penggugat dalam memberikan keterangan yang tidak jujur mengakui ini dan itulah yang memberatkan kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau di luar Penggugat menyampaikan itu tentu kami tidak bisa itu menganggap merupakan bagian dari pertimbangan karena pertimbangan sudah kita buat dan rapat permusyawaratan dewan etik sudah dilakukan karena hingga saat terakhir yang kami dengar bahwa pernyataan Penggugat itu adalah forum yang tidak tepat, itu yang Penggugat minta maaf, bukan substansi dari pernyataan Penggugat itu yang dicermati sampai terakhir walaupun kejadian itu di luar persidangan dewan etik dan Saksi tahu adalah permintaan maaf tentang tidak tepat forumnya;
- Bahwa di pertimbangan angka 6 keputusan dari dewan etik Penggugat mengatakan sesuatu yang tidak benar berarti kalau tidak benar itu bohong, dalam rekomendasi dewan etik ada dikatakan ada pelanggaran kode etik (bukti T-19, angka 6 halaman);
- Bahwa KPAI tidak memiliki kode etik setelah kami diangkat sebagai dewan etik;
- Bahwa tanggal 4 Maret itu pertama kali dilakukan rapat dewan etik menetapkan ketua dewan etik dan anggota dan tidak ada agenda untuk penyusunan penanganan etik didalam KPAI yang dibuat karena memang bukan tugas dewan etik untuk membuat itu;
- Bahwa dasar kami bekerja adalah sesuai dengan UU, Kepres, Peraturan KPAInya;

Halaman 104 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tugas dewan etik yaitu melakukan klarifikasi kepada pihak yang dianggap melanggar, indikator apa yang dilakukan oleh tim etik menganggap sebuah pihak itu dianggap perlu pertama adalah benarkah pernyataan itu dirumuskan demikian adanya oleh media, itulah sebabnya pihak yang memberitakan perlu kami undang bahkan bukan hanya wartawan yang meliput tetapi juga atasan langsungnya yang bertanggung jawab tentang itu. Yang kedua kami juga tidak berhenti disitu dan kami harus mengecek apakah model pemberitaan seperti itu ada pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak maka kami tanya dewan pers dan itu sudah Saya jelaskan di sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat Penggugat ada permintaan kepada Saksi untuk dihadirkan pembanding dari pihak akademi;
- Bahwa ada 2 jurnal itu adalah hard copy yang disampaikan dan itu tentang tikus dan tentang ikan, selebihnya yang ibu sampaikan adalah lewat laptop dan itu tidak ada satupun kami lihat bersama dengan anggota dewan etik yang lain yang secara langsung mendukung atau membenarkan apa yang telah ibu disampaikan itu;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf sampai detik terakhir saat pemeriksaan pada saat itu, hanya Penggugat mengatakan "apa yang harus saya lakukan" dan itu dianggap sebagai permintaan maaf tapi menurut Saya tidak, dan itu permintaan saran dan saran itu sudah Saya berikan ketika Saya sebagai ketua dewan etik, bahwa kalau ibu seorang akademisi mengakui kesalahan secara akademisi bukan kesalahan, dan itu kalau yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat dari Dewan Etik hanya surat panggilan perihal Permintaan untuk dimintai keterangannya atau klarifikasi;

2. Saksi **SUSANTO**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPAI sejak tahun 2017 s.d. 2022 dan tahu tahu dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat

Halaman 105 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi dihadirkan disini terkait masalah Pertama peristiwa ini terjadi tanggal 21 Februari 2020 pukul 16:58 WIB ada satu media Tribun Jakarta melansir satu judul "KPAI mengatakan, wanita berenang di kolam renang bareng laki-laki bisa hamil", begini penjelasannya, itu sebenarnya peristiwa awal kenapa kemudian kasus ini terjadi sehingga berakhir adanya gugatan itu. Saat berita itu muncul kemudian link berita itu beredar kemana-mana, ke masyarakat, ke berbagai grup kemudian juga ke para pejabat-pejabat publik, Kami dan rekan-rekan komisioner pada malam itu karena sangat cepat sekali berita itu beredar memang kemudian mengontak Penggugat yang dalam posisi dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta, kontak pertama dan kedua belum diangkat dan kami memahami dan saat itu. Karena perhatian publik memang sangat luar biasa dan bahkan beberapa Menteri juga mengontak kami, Menteri PPA, Kepala KSP kemudian Menpan, pimpinan DPR Komisi VIII, beberapa ormas dan teman-teman di komisioner juga banyak mendapatkan pertanyaan itu. Kemudian kami mengklarifikasi kepada Penggugat dan memang belum clear sehingga muncul di hari kedua tanggal 22 Februari 2020 muncul reaksi masyarakat memang luar biasa, reaksi dari pejabat, komentar dari Wakil Ketua MPR, komentar dari Pimpinan Komisi VIII memang narasi-narasinya sudah kepada aspek Lembaga. Bahkan muncul di tanggal 22-23 muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa "kalau begini caranya KPAI dibubarkan saja", seperti itu. Akhirnya kami diskusikan dengan rekan-rekan komisioner dipandang perlu untuk melakukan klarifikasi kepada Bu SH agar profesional dan agar proporsional melalui mekanisme pleno ditanggal 24. Jadi di tanggal 24 Februari 2020 itu kami melakukan pleno mengklarifikasi ke Ibu SH dihadiri oleh 7 komisioner karena menurut peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017 minimal pleno itu dinyatakan sah dihadiri oleh 5 orang, sehingga 7 orang memang sudah memenuhi kuorum. Saat itu kami mengklarifikasi kebetulan Saya memimpin sendiri, Bu Wakil Ketua juga hadir rekan-rekan juga hadir dan daftar hadirnya juga ada disini, dan Bu Dr. SH juga hadir. Kita mengklarifikasi kenapa kemudian Beliau

Halaman 106 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pernyataan itu dan Beliau juga menyampaikan bahwa awalnya menjelaskan terkait dengan aborsi kemudian memberikan pernyataan itu sebagaimana juga yang beredar di video dan lain sebagainya;

- Bahwa yang hadir waktu itu semua komisioner, ada Saksi, Bu Rita wakil Ketua, Pak Jasra, Bu Putu, Bu Ayu Mariati Sholehah, Bu DR. Siti kemudian Bu Susianah Alfandi. Jadi 7 komisioner hadir sehingga dari sisi prosedur pleno di KPAI memang sudah memenuhi syarat minimal kuorum;
- Bahwa Saat klarifikasi memang ada beberapa hal Beliau menyampaikan bahwa Beliau mengaku memiliki referensi dan kami sampaikan kalau kemudian memiliki referensi silahkan ditunjukkan ke rekan-rekan komisioner karena ini akan menjadi pertanggungjawaban Beliau saat memberikan statement di media. Tapi tampaknya di forum pleno itu memang belum menyampaikan referensi yang menurut Beliau dijadikan referensi. Nah karena rekasinya memang luar biasa dan ini muncul reaksi yang berlebihan dengan narasi-narasi yang negatif dan yang dampaknya pada pelembaan pada Lembaga, tuntutan pembubaran KPAI, kemudian muncullah usulan dari salah satu anggota kami namanya Bu Putu Elfina yang mengusulkan penting dibentuk dewan etik. Karena Dewan Etik itu di Pasal 29 Peraturan KPAI dinyatakan bahwa jika memang ada dugaan pelanggaran etik penting dibentuk dewan etik termasuk juga penegakan etik dan disana memang diatur. Jadi prosedur ini memang mengikuti Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017. Nah dengan berbagai pertimbangan yang ada rekan-rekan komisioner menyetujui akhirnya singkat kata kami memutuskan bahwa penting dibentuk dewan etik sekaligus juga menentukan beberapa para calon anggota dewan etik dan Beliau juga hadir. Jadi pembentukan dewan etik ini dibentuk secara bersama-sama, disepakati oleh forum dan juga usulan dewan etik itu juga usulan dari rekan-rekan komisioner antara lain 1. Pak Palguna, kedua mantan sesmen KPPA dan kebetulan isunya Kesehatan dan beliau juga mantan dokter tentu lebih tepat dan terakhir mantan ketua dewan Pers Pak Stanley karena ini menyangkut juga terkait dengan pemberitaan sehingga dipandang tepat oleh pleno. Akhirnya kemudian dibentuklah dewan etik dan kami meng SK kan melalui SK tanggal 26 Februari 2020, akhirnya dewan etik bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dan Dewan Etik sesuai dengan rapat memang kami diberikan 6 tugas diantaranya adalah mendalami, kemudian mengklarifikasi, dan lain sebagainya termasuk juga menyusun laporan tertulis, menyampaikan hasil temuan dan rekomendasi,

Halaman 107 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan hasil temuan kepada publik secara bersama-sama dengan pimpinan dan terakhir menjalankan tugasnya dan terakhir selalu berkoordinasi dengan pimpinan KPAI. Karena menurut Perpres Pasal 29 bahwa seluruh unsur yang ada di KPAI itu memang harus berkoordinasi dengan Ketua KPAI dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah proses dilalui oleh dewan etik dengan otoritasnya melaksanakan berbagai upaya yang dilakukan termasuk juga memeriksa saksi-saksi baik saksi ahli yang terkait dengan substansi maupun yang lain. Dan sangat banyak misalnya dari Ombudsman, Ahli Prof. Bagir Manan, ada Komnas Perempuan, ada dari Pak Sesmen PPA kemudian ahli etik dan sebagainya. termasuk juga kepada Penggugat dengan menggali informasinya dan diklarifikasi di dewan etik. Kenapa kemudian dibentuk dewan etik, ada beberapa pertimbangan, pleno mempertimbangkan pertama ini adalah sebagai ikhtiar untuk upaya secara proporsional dan prosedural, satu sisi legal standingnya memang ada yang kedua ini adalah upaya proporsional karena komisioner dengan komisioner itu setara sehingga kalau kemudian pimpinan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan ini tentu tidak prosedural, tidak tepat apalagi memberikan sanksi sehingga dipandang penting dibentuk dewan etik. Yang kedua juga ini akan jadi forum klarifikasi secara objektif, independent bagi Bu Hikmah jika memang ada dasar yang dijadikan referensi ini tentu sebagai forum pembelaan Beliau secara objektif sehingga tidak ada bias-bias yang subjektif, mungkin kalau dikawatirkan kalau ditunjuk komisioner KPAI. Sehingga kita upayakan seobjektif mungkin maka disepakati para ahli yang kompeten itu. Soal bahwa terakhir kemudian putusannya ada dua bahwa Beliau diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagai pejabat publik itu sesungguhnya merupakan otoritas dewan etik dan bukan otoritas kami sebagai ketua KPAI. Pasca itu tanggal 17 Maret 2020 karena sesuai pleno dan SK yang kita sampaikan ke dewan etik, dan Dewan Etik wajib melaporkan di pleno sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Akhirnya dewan etik melaporkan di pleno tanggal 17 Maret dan semua komisioner hadir termasuk juga Penggugat dan dewan etik melaporkan secara utuh dari proses ke proses termasuk juga menyampaikan amar putusan dan yang terakhir adalah memberikan dua rekomendasi itu. Di tanggal 17 Maret itu kemudian saat dewan etik memberikan laporan kepada pleno yang hasil akhirnya adalah dua point rekomendasi itu, yang pertama adalah merekomendasikan pleno untuk meminta Penggugat dengan sukarela mengundurkan diri atau bersurat

Halaman 108 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada presiden sesuai dengan Pasal 21 Perpres Nomor 61 Tahun 2016 melalui Menteri PPA secara tidak hormat. Kebetulan Saya memimpin rapat dan kami meminta padangan rekan-rekan komisioner satu persatu bagaimana padangan terhadap putusan dan rekomendasi dari dewan etik itu dan rekan-rekan komisioner memberikan padangan satu persatu sampai terakhir kepada Penggugat. Kesimpulannya adalah semua komisioner mengingkan bahwa putusan dan rekomenasi dewan etik ini diteruskan kepada presiden dan itu semua komisioner tidak ada satupun yang berbeda pendapat dari 8 komisioner dari 9 komisioner yang ada. Tetapi saat pleno tadi kemudian Penggugat meminta kepada pleno untuk mohon waktu satu minggu untuk berfikir dan kami tawarkan ke rekan-rekan komisioner awalnya sebagian mengatakan 4 hari saja karena terlalu lama tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan dan 7 hari disepakati. Jadi singkat kata di tanggal 23 Maret jam 13 itu kesepakatan pleno, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyampaikan surat setelah mempertimbangkan waktu selama seminggu tadi, apakah akan mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan secara tidak hormat. Nah pada psoisi tanggal 23 Maret kami menunggu sampai sore meskipun kita sepakati jam 13 kami tunggu, karena sampai sore belum ada surat dari Penggugat akhirnya kita putuskan kita tandatangi surat itu di sore hari kira-kira pulang jam 17 an;

- Bahwa kemudian besoknya Kepala Kesekretariatan kami ditanggal 24 Maret mengantar Surat permohonan pemberhentian ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditadandangani oleh ketua;
- Bahwa Karena ini kami terikat dengan Pasal 21 Perpres Nomor 61 Tahun 2016 bahwa permohonan pemberhentian secara tidak hormat baik ketua, wakil ketua maupun anggota KPAI itu melalui Menteri, karena pleno menyepakati meneruskan maka tentu kami menyampaikan bahwa surat ini ke Menteri dan Bu Menteri dalam waktu yang tidak lama (nanti bisa di konfirmasi dengan Sekretaris Menteri). Singkat kata tanggal 24 April turun Kepres pemberhentian Penggugat. Tapi sebenarnya dampak dari kasus ini sangat luar biasa baik media lokal maupun internasional yang memberikan respon dan tanggapan termasuk juga dari dokter terkait dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat bahkan sampai hari ini pun belum lama kami menghadiri sebuah resepsi informal kami juga mendapatkan pertanyaan terkait dengan kasus ini meskipun Penggugat sudah diberhentikan oleh

Halaman 109 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden namun dampaknya masih sangat hebat bahkan kami sering diejek, diolok-olok dan itu bukan hanya dialami Saya sebagai Ketua KPAI tapi juga kepada rekan-rekan komisioner;

- Bahwa Saat di pleno sebenarnya kami minta Penggugat menyiapkan bahannya atau referensinya dan tidak mendapatkan referensi itu dan sebenarnya kami meminta referensi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban walaupun misalnya Penggugat menyampaikan referensi itu pada saat di pleno kemudian referensi itu benar-benar memang objektif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah bisa jadi keputusannya akan beda dan ini prediksi kami dan itu harus tanya kepada rekan-rekan komisioner. Sehingga sampai diputuskan pleno memang kami belum diberikan referensi yang dijadikan rujukan yang kemudian menghebohkan masyarakat;
- Bahwa saat sidang etik kebetulan Saksi tidak bisa hadir karena hanya sebagai saksi sehingga apakah Penggugat menunjukannya atau tidak itu diluar sepengetahuan kami;
- Bahwa Saat pleno tanggal 23 Maret itu selain mendengar laporan dari dewan etik sekaligus diputuskan untuk diteruskan dan juga memutuskan bahwa bidang kesehatan itu diampu oleh pimpinan sehingga mulai di tanggal 23 Maret sampai sekarang memang tidak ada yang berubah kegiatan Kesehatan pun juga cukup produktif, survei terkait dengan situasi covid, kemudian kami melakukan terkait berbagai advokasi, terkait rokok juga tidak berubah dan belum lama kami juga mengundang kementerian/Lembaga mengadakan rapat koordinasi terkait dengan tindak lanjut revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 sehingga tidak ada yang berubah sama sekali dan tidak terganggu dari isu-isu Kesehatan yang memang kami kerjakan dan tidak ada program atau pekerjaan KPAI yang kemudian terhambat akibat dari diberhentikannya Penggugat;
- Bahwa di KPAI itu memang kita kembangkan mekanisme kerja ada 5 divisi ada bidang, divisi itu ada telaah dan data, advokasi dan kelembagaan, kemitraan, pengaduan, dan monitoring evaluasi itu adalah divisi yang ada di Divisi KPAI. Selain itu masing-masing komisioner atau 9 komisioner mengampu satu bidang, Saksi misalnya selain sebagai Ketua KPAI mengampu dan bertanggung jawab dibidang agama dan budaya, ada keluarga dan pengasuhan alternatif, ada Kesehatan dan napza, ada hak sipil dan partisipasi anak, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu karena

Halaman 110 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang by system semua kegiatan dipimpin sehingga tidak ada kegiatan yang melekat ke personal saja;

- Bahwa betul kasus ini tidak menyerang Saksi sebagai personal tetapi secara kelembagaan pun diserang;
- Bahwa bidang Kesehatan setelah ditinggalkan oleh Penggugat dan saat ini diampu oleh Ketua dan Wakil Ketua KPAI;
- Bahwa Saksi di KPAI menangani di bidang agama dan budaya dan terkait dengan Kesehatan itu diampu oleh Pembina dan biasanya secara teknis kami di rifer ke rekan-rekan komisioner juga di bantu oleh komisioner yang lain jika ada yang menyangkut masalah hampir bersinggungan;
- Bahwa Bu Rita Pranawati, Beliau Wakil Ketua mengampu di bidang Keluarga dan pengasuhan alternatif, tapi ini kan hanya pembagian dan seharusnya berdasarkan hasil pleno itu diupayakan seluruhnya memang sudah berfokus ke divisinya bukan ke bidang;
- Bahwa menjadi komisioner itu kan tidak harus berbasis disiplin keilmuan sebelumnya dan itu tidak ada di pra syarat perpres Nomor 61 Tahun 2016 sehingga apapun katakanlah komisioner diberikan mandat dibidang agama, dibidang budaya itu tergantung yang bekerja di sistem itu. Misalkan mengampu di bidang Kesehatan maka harus begroundnya sarjana Pendidikan, itu tidak ada di atur dalam perpres dan Saksi tidak hafal untuk latar belakang seluruh komisioner dari S-1, S-2, maupun S-3 nya;
- Bahwa Saksi di KPAI ini sudah periode yang terakhir karena di Undang-Undang disampaikan bahwa perodesasi itu hanya memang 2 kali periode, kebetulan sebelum menjadi ketua KPAI, diperiode sebelumnya Saya mendapat amanah sebagai wakil ketua KPAI;
- Bahwa Saksi tahu di KPAI itu tidak ada norma etik dan di Peraturan KPAI Nomor 1 Tahun 2017 di Pasal 27 dihuruf a sampai g, itu adalah bagian dari kode etik yang terintegrasi di SOTK. Jadi sebenarnya di KPAI itu sebenarnya punya kode etik tapi terintegrasi di SOTK belum terpisah, tapi saat ini kami memang sudah membuat kode etik yang terpisah dan sudah proses harmonisasi dikementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak benar kalau kemudian KPAI tidak memiliki norma etik karena itu bagian dari norma etik yang memang sudah disepakati sebelumnya, misalnya terkait kewajiban, termsuk larangan dan itu mengikat bagi seluruh komisioner KPAI;;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dan membaca laporan hasil pemeriksaan Penggugat dari dewan etik yang Saksi bentuk;

Halaman 111 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada tidak yang memberikan pernyataan positif terhadap pernyataan dari Penggugat dan mayoritas yang masuk ke kami adalah yang negative;
- Bahwa pernah ada pernyataan yang heboh tetapi yang pertama yang pertama yang pertama tidak seheboh ini, pertama tidak sekontroversi ini, yang kedua ini kan dampak internasional bukan hanya kepada Penggugat tetapi lembaga juga diolok-olok bahkan bangsa dan negara, yang ketiga walaupun toh ada komisioner yang kemudian salah ucap itu biasanya langsung meminta maaf di pleno dan dari pengalaman yang pernah dilakukan dan saat itu disampaikan ini dijadikan pembelajaran dan sebagainya. Intinya bahwa dari sisi dampak memang luar biasa kenapa kemudian rekan-rekan komisioner mengusulkan itu;
- Bahwa pemilihan anggota dewan etik itu usulan rekan-rekan komisioner bukan keputusan Saksi sebagai Ketua atau pimpinan termasuk juga wakil ketua, sehingga ini adalah keputusan bersama, keputusan kolektif berdasarkan pleno karena sejatinya menurut peraturan kita Pleno adalah merupakan keputusan tertinggi. Dan salah satu anggota dewan etik kita adalah dr. Ernanti Wahyurini, beliau adalah mantan sekretaris Kementerian PPA, ahli di perlindungan anak, bahkan setelah tidak menjadi Sesmen, juga menjadi timsel KPAI termasuk Penggugat yang menyeleksi juga Beliau dan ahli di konsultan diberbagai organisasi termasuk juga internasional, sehingga dari sisi perlindungan anak tidak bisa diragukan lagi tentang keahliannya;
- Bahwa memang ada laporan yang masuk ke KPAI tanggal 9 September 2019 dari Bu Rustin yang melaporkan Penggugat ini menerima atau meminta uang lalu laporan ditujukan kepada Ketua KPAI kemudian menindaklanjuti dari surat tersebut dan dirapatkan di pleno. Pleno memutuskan membentuk tim investigasi. Kenapa karena tidak mungkin bagi komisioner atau pimpinan melakukan pendalaman secara sendiri dan butuh keahlian khusus itu yang pertama. Yang kedua kami dengan Penggugat adalah setara sebagai komisioner sehingga untuk adanya objektivitas sehingga pleno memutuskan dibentuklah tim investigasi. Dan anggota tim investigasi itu ada mantan ketua LPSK, mantan ketua Komnas HAM dan mantan ketua KPAI itu yang Saya ingat. Setelah tim melaksanakan tugasnya dalam beberapa waktu kemudian melaporkan ke kami terkait dengan hasil investigasi dan sebagaimana laporan yang disampaikan kepada kami memang ada dugaan menerima gratifikasi dalam menangani kasus ABH di salah satu pesantren di Sumatera

Halaman 112 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan oleh Penggugat pembentukan Tim investigasi ini dilaporkan ke Ombudsman tapi saat terakhir Ombudsman juga sudah memanggil kami dan singkat kata Ombudsman juga sudah mengirimkan tembusan surat ke kami bahwa tidak ada maladministrasi dalam menangani kasus ini;

- Bahwa kesimpulan dari Tim Investigasi sebenarnya berupaya mengklarifikasi kepada Penggugat karena ada dugaan temuan untuk diklarifikasi itulah kemudian mengundang penggugat. Undangan pertama, kedua, ketiga dan Penggugat tidak hadir dan hasilnya adalah memang ada dugaan menerima gratifikasi dalam bentuk fasilitas transportasi, honorarium;
 - Bahwa ada pernyataan sikap dari Penggugat di ruang ketua dan mengakui tetapi pada saat di pleno memang tidak dan dimaafkan;
 - Bahwa keputusan hasil rapat pleno itu ada notulasi rapat;
 - Bahwa hasil dari Tim Investigasi kepada KPAI tindak lanjutnya dari KPAI ada putusan;
 - Bahwa setahu Saksi dewan etik melakukan berbagai macam kegiatan pertama melakukan rapat, merumuskan perencanaan terkait siapa-siapa yang akan dijadikan saksi, siapa-siapa yang akan diperiksa sebagai baik saksi fakta maupun ahli, dan secara otonom itu menjadi domainnya dan kemudian memanggil beberapa saksi-saksi;
 - Bahwa Saksi mengakui bukti T-18 dan 19;
 - Bahwa menurut Saksi prosedur jika mendapat suatu laporan pengaduan masyarakat memang kita sudah punya peraturan tahun 2018;
 - Bahwa kalau kegiatan yang sifatnya kecil tidak perlu berkoordinasi tetapi kalau yang sifatnya makro kita memang berelasi dengan Komisi VIII mulai dari seleksi sampai koordinasi yang sifatnya makro;
 - Bahwa tidak pernah mediana diperiksa oleh KPAI karena khawatir ini tidak menjadi objektif dan pleno memandang ini domain dan dewan etiklah yang akan memeriksa sehingga kita serahkan pada dewan etik;
 - Bahwa secara formal pertama kali untuk membentuk dewan etik itu Muncul dari anggota kami, ada anggota namanya Bu Putu Elfina mengusulkan ini agar objektif;
3. Saksi **IR. PRIBUDIARTHA NUR, M.M.**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bukti T-13 dan T-15 dan 35 tahun bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian sejak tahun 2017;

Halaman 113 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu proses pemberhentian Penggugat secara administrasi;
 - Bahwa prosedur terbitnya objek perkara, surat dari KPAI kepada Menteri PPA perihal usulan tanggal surat 23 Maret 2020 kemudian diterima oleh kami tanggal 24 Maret 2020 kemudian surat tersebut diteruskan kepada Tata Usaha Menteri pada tanggal 27 Maret 2020 dan kemudian tanggal 30 Maret 2020 dimasukkan ke Bu Menteri oleh bagian umum lalu dilakukan analisis oleh bagian hukum dan berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2016 maka pada tanggal 13 April 2020 tertanggal suratnya dari Menteri PPA kepada Presiden Perihal penyampaian usulan atas rekomendasi dewan etik KPAI untuk pemberhentian. Kemudian tanggal 15 April 2020 surat diterima oleh Sekretaris Negara;
 - Bahwa menurut Saksi ada lampiran-lampirannya dengan usulan pemberhentian anggota KPAI dan hanya meneruskan saja;
4. Saksi **HERWIN MEILANTINA, S.IP., M.Pd.**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berdinis di Kemensesneg Sudah 23 tahun di Biro Administrasi pejabat negara;
 - Bahwa Tugasnya Memberikan dukungan secara administrasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-8, T-10, T-11, T-13 dan T-14;
 - Bahwa proses penerbitan objek sengketa berupa pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat selaku anggota KPAI ada standar pelayanan administrasi di tempat Saksi dan ada juga arahan dari pimpinan dan kami teliti dengan peraturannya setelah itu kami naikan ke pimpinan dan pimpinan lalu ke Presiden dari Kementerian PPA sampai dengan terbitnya objek sengketa
 - Bahwa terbitnya objek sengketa Dari awal surat itu dari Menteri ke pimpinan kami dan pimpinan kami turun ke deputi dan deputi ke pimpinan kami lalu pimpinan kami ke Menteri;
 - Bahwa kalau surat usulan pertama kalau untuk perihal pemberhentian kami lakukan sebagaimana rekomendasi sesuai dengan usulannya, lalu usulan itu kami verifikasi sesuai dengan fakta dan data serta ketentuan perUndang-Undangannya dan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - Bahwa terhadap surat dari kementerian prosesnya sama juga sebagaimana usulan-usulan lainnya kami proses sebagaimana sesuai dengan standar operasional prosedur yang diberlakukan di tempat kerja kami;

Halaman 114 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tersebut kami terima tanggal 25 Maret 2020 Selanjutnya kami sampaikan kepada deputi administrasi dan juga dikirimkan kepada Menteri PPA, Ketua KPAI, Ketua DPR dan seingat Saksi ada dikirim ke DPR;
- Bahwa ya bukti T-12 tanda tangan Saksi kepada Deputi Menyampaikan rancangan Keppres setelah dari deputi ke Menteri terus dari Menteri ke Presiden lalu dari Presiden turun lagi ke Menteri;
- Bahwa kemudian kami verifikasi lagi Kepres itu kemudian kami sampaikan kepada yang bersangkutan melalui KPAI;

5. Ahli **SONNY MAULANA**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dari tahun 1996 dan mengajar Administrasi lembaga serta ilmu perundang-undangan, rancangan peraturan negara dan teori perundang-undangan;
- Bahwa Ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan penerbitan objek sengketa adalah keputusan presiden sesuai dengan bidang dan keahliannya;
- Bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AP mengatakan: ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; ayat (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; Jadi penilaian terhadap kepres tersebut didasarkan atas peruu yang berlaku yang mengatur wewenang, prosedur keluarnya kepres tersebut;
- Bahwa menurut Ahli mekanisme atau prosedur yang sah yang sesungguhnya diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 dalam pengangkatan atau dalam pemberhentian seorang anggota KPAI, yaitu dalam Pasal 75 ayat (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota, ayat (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak. ayat (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 115 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden. Sementara berdasarkan delegasi kewenangan Pasal 75 ayat (4) ini pemerintah menetapkan dengan Perpres Nomor 61 Tahun 2016 yang terkait dengan perkara ini itu mulai dari Pasal 9 sampai Pasal 20 itu untuk pengangkatan dan pemberhentian ke-9 anggota atau untuk mengisi kepengurusan periode tertentu. Selanjutnya Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 itu pengaturan mengenai pengangkatan atau bahasa perpresnya adalah penggantian dan pemberhentian di tengah dalam masa jabatan dalam satu periode;

- Bahwa Ahli menyebutkan Pasal 75 ada 4 ayat, dan antara ayat 1, 2, 3, dan 4 mesti harus ada korelasinya artinya tidak terpisah-pisah Yang pertama adalah dari sisi perancangan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan dibuat dalam suatu acuan penormaan yang namanya pasal dan itu ada di lampiran II angka 61 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya dalam angka 81 lampiran yang sama disebutkan bahwa Pasal dapat diperinci menjadi beberapa ayat, artinya ayat hanya berisi pemerincian atas pasal. Dengan demikian untuk bisa memahami norma yang ada di dalam suatu Pasal kita harus membaca dan memahami keseluruhan yang ada dalam Pasal tersebut. Pasal 75 setidaknya-tidaknya jelas kita tidak akan bisa memahami ketentuan di dalam ayat (3) kalau kita tidak membaca paling tidak ayat yang dirujuknya yaitu ayat (1) dan ayat (2), itu yang pertama. Yang kedua penggunaan kata “dan” di dalam perumusan norma selalu berarti “kumulatif”. Jadinya kalimat di dalam pengangkatan dan pemberhentian itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang sekaligus atau serempak, artinya pertimbangan DPR itu juga meliputi tindakan masalah waktu karena kita memaknai ada katan “dan” disitu. Kemudian ada pertanyaan sudah diangkat kok langsung diberhentikan, sebenarnya itu bisa kemudian mengacu kepada ketentuan dikalimat terakhir “untuk masa 5 tahun”. Artinya sebenarnya pertimbangan DPR pada saat mengangkat itu juga meliputi pertimbangan bahwa 5 tahun kemudian dan disetujui oleh DPR untuk dapat diangkat kembali. Jadinya apa yang dipahami dari Pasal 75 terutama ayat 1, 2 dan 3, itu adalah pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR adalah pengangkatan dan pemberhentian yang dilakukan secara sekaligus atau serempak dan itu

Halaman 116 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengisian keanggotaan KPAI yang berjumlah 9 orang dan untuk masa jabatan 1 periode 5 tahunan;

- Bahwa di dalam ayat 3 ini tidak ada ketentuannya tidak terputus karena jelas dikatakan pengangkatan dan pemberhentian untuk masa laku jabatan 5 tahun dan itu hanya untuk yang 9 orang;
- Bahwa kalau jika misalkan ditahun ke-3 ada seorang anggota komisioner KPAI yang katakanlah meninggal atau tidak bisa lagi menjalankan keanggotaannya di dalam KPAI, itu merujuknya pada peraturan yang mendapat delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan di Pasal 75 ayat (4) atau setidaknya-tidaknya itu adalah fakta atau kenyataan yang sangat mungkin bisa terjadi dan justru kurang bijak kalau kemudian tidak diatur kemungkinan bagaimana penyelesaian dalam kondisi yang seperti itu;
- Bahwa dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2016 ini dalam kenyataannya masalah pemberhentian itu muncul istilah diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian juga tidak ada lagi masalah seperti yang disampaikan dalam ayat (3) bahwa meminta pertimbangan DPR, menurut Ahli Itu harus dilihat dari Pasal-pasal sebelumnya, Pasal 9 sampai Pasal 20 itu adalah pemerincian atau pengaturan lebih lanjut dari Pasal 75 ayat 1, 2 dan 3. Disitu ada ditegaskan mengenai yang berwenang adalah Presiden, juga diatur mengenai pengisian yang 9 orang itu untuk masa satu periode jabatan 5 tahun dan ada juga disitu disebutkan juga harus mendapatkan pertimbangan DPR. Tapi setelah Pasal 21 tidak ada ketentuan untuk mengatur pemberhentian jika terjadi pelanggaran dan berhenti dengan berbagai alasan di tengah masa jabatan, dan itulah kekosongan peraturan yang kemudian diisi oleh Perpres dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 25. Jadi beda karena Pasal 9 s.d. 20 adalah Pasal pengangkatan dan pemberhentian dan makna dari pemberhentian disini adalah jika masa periodenya selesai. Sedangkan Pasal 21 s.d. 25 adalah soal pengangkatan atau bahasa perpresnya adalah penggantian ditengah masa jabatan dan yang diutamakan itu adalah calon-calon yang dulu pernah diajukan atau pemberhentian ditengah masa jabatan karena pemberhentian dengan 2 alasan tadi yaitu dengan hormat atau tidak dengan hormat. Artinya Pasal 21 s.d. 25 itu berbeda dengan Pasal 75, Pasal 21 s.d. 25 justru untuk mengisi kekosongan di peraturan di Undang-Undang karena di 75 itu hanya mengatur pengisian keanggotaan untuk 1 periode masa jabatan;

Halaman 117 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dalam Pasal 23 kalau untuk diberhentikan dengan hormat karena pidana atau melanggar kode etik KPAI itu tidak merifer pada Pasal 75;
- Bahwa menurut Ahli ketika itu tidak diatur kewenangan siapa untuk menilai berat ringannya kode etik ini pembahasan atau penalaran kita, yang perlu dipahami adalah memang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan wewenang untuk membuat keputusan yang bebas, terlepas dari apakah itu di sengaja atau apa. Yang pastinya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tidak kemudian mengatur mengenai rincian, tata cara misalkan kalau pelanggaran segini maka dihukumnya ini, dan itu tidak diatur di dalam Perpres. Artinya kemudian ada kewenangan untuk memutus dalam tanda kutip secara bebas inilah sebagai suatu putusan TUN yang bebas. Dan ada satu lagi dimana perundang-undangan secara rinci mengatur pilihan-pilihan, dasar-dasar. ataupun alasan-alasan. Jadi kalau siapa yang berwenang jadinya adalah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan itu;
- Bahwa dalam rancangan peraturan ketika yang kita masukkan tentu itu adalah tentang sesuatu, maka kita akan menggunakan huruf kapital diawal dari sesuatu itu, dalam Pasal perundang-undangan kita disebut dengan nomenklatur. Kita lihat jika itu sesuatu disamakan dengan nomenklatur maka seharusnya itu ada dan harus ada dokumen;
- Bahwa yang membedakan antara lembaga negara dengan Lembaga pemerintahan yang pertama, Lembaga negara itu disebutkan di dalam UUD, yang kedua penyebutannya dengan menggunakan nomenklatur dan itu tidak boleh diubah, misalkan Presiden, DPR, MPR, MA itu adalah Lembaga negara yang disebutkan dengan nomenklatur. Bank Indonesia dan MA itu adalah lembaga negara tetapi Bank Indonesia disebutkan di UUD tapi bukan sebagai nomenklatur. Jadi kalau itu tidak disebutkan dengan nomenklatur huruf kapital dan jadinya itu bisa tertulis ataupun tidak tertulis dan itu juga bisa berlaku terhadap pejabat publik;
- Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU maupun perpres yang menyatakan bahwa presiden harus mengikuti rekomendasi dari dewan etik, dengan kondisi tidak diaturnya secara rigid secara perpres, itu yang pertama. Yang kedua apalagi itu rekomendasi dan sama sebenarnya ada penilaian yang berbeda antara persetujuan DPR dan dengan pertimbangan DPR. Bahwa pertimbangan tidak mesti harus diikuti sementara persetujuan itu menjadi

Halaman 118 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat mutlak harus diikuti. Demikian pula dengan rekomendasi misalnya rekomendasinya dari KPAI dan ini tidak mengikat kemudian Presiden yang memutuskan itu. Dan peraturan perundang-undangan dalam hal ini perpres atau UU nya juga tidak menentukan dalam hal apa presiden harus menolak dan dalam hal apa presiden harus setuju yang kemudian melakukan tindakan sesuai yang direkomendasikan. Jadi buat Saya adalah keputusan presiden dalam ini adalah dalam tatanan yang bebas;

- Bahwa menurut Ahli sebuah perpres boleh menyimpangi UU diatasnya dalam hal ketika yang diatur dalam perpres itu berbeda dengan apa yang telah diatur didalam UU. Namun ketika UU tidak mengatur hal itu maka darimana kita bisa menilai aturan dalam perpres itu bertentangan dengan UU. Jadi apakah perpres itu menyimpangi, jelas tidak dan dalam konteks ini perpres adalah pendelegasian berdasarkan Pasal 75 ayat (4) karena ada satu lagi jenis perpres yaitu namanya perpres mandiri yang bisa lahir tanpa adanya UU dalam praktek di Indoneia, tapi itu dibatasi hanya untuk menyuruh, mengatur dengan hal-hal internal pemerintahan bukan masyarakat, misalnya inpres;
- Bahwa kalau suatu UU sudah mengatur berarti perpresnya tidak boleh menyimpangi;
- Bahwa apabila dalam suatu UU tidak diatur kemudian peraturan di bawahnya boleh menambahkan peraturan yang diatur sepanjang untuk menjadikan ketentuan di dalam UU secara umum itu menjadi tidak bertentangan, artinya secara keseluruhan ketentuan di dalam Undang-Undang itu jadinya bisa dilaksanakan;
- Bahwa dalam perancangan peraturan biasanya sering kali yang diungkap itu adalah yang ujungnya sementara prosesnya diterangkan belakangan. Jadi kalau hanya melihat Pasal 9 dan itu bagaimana prosedurnya dan itu ditetapkan oleh presiden dalam hal ini adalah soal wewenang dan bagaimana dengan prosedurnya, itu dapat dilihat pasal selanjutnya yaitu Pasal 10, 11, 12 dan selanjutnya. Dan di Pasal 18 disebutkan Presiden menyampaikan calon Anggota KPAI kepada DPRRI untuk mendapatkan pertimbangan. Ayat (2) Calon anggota KPAI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Disini wewengannya untuk menetapkan ada pada presiden, prosedurnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR;

Halaman 119 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa menurut pengalaman Ahli atas Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) itu adalah pertama pengangkatan dan pemberhentian dilakukan secara serempak, maksudnya serempak itu tidak harus mesti pada persetujuannya bahwa kemudian implementasinya untuk 5 tahun itu bisa sekali dalam administrasi negara. Yang kedua karena serempak dengan penggunaan kata "dan", maka ini terkait dengan pengisian keanggotaan KPAI untuk periode 5 tahunan. Jadi pengangkatan dan pemberhentian yang membutuhkan pertimbangan DPR itu adalah untuk pengisian keanggotaan KPAI yang akan mengisi keanggotaan satu periode. Sementara pengangkatan untuk penggantian atau pemberhentian dalam masa atau ditengah masa organisasi itu berdasarkan perpres itu menjadi kewenangannya presiden. Apakah hal itu bertentangan dengan Undang-Undang, Undang-Undang tidak berbicara

Halaman 120 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian ditengah masa periode. Dan itulah yang terkait dengan ketika kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi misalnya, meninggal, sakit terus menerus, melakukan kejahatan dipidana, dan karena Undang-Undang tidak mengatur itu maka potensi dilakukan penggantian itu sangat mungkin untuk mengisi kekosongan. Kalau misalkan diterapkan secara lugas dan sederhana apakah masih tetap dilakukan presiden meminta pertimbangan politis ketika ada anggota diberhentikan karena melakukan tindak pidana karena untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setahu Saya yang tetap diperlukan pertimbangan politis itu hanya putusan MK yang menyatakan Presiden telah melanggar konstitusi dan itu tetap harus dikembalikan kepada MPR karena bisa jadi putusan tersebut dalam pertimbangan hukum politis. Dan untuk pemberhentian terhadap orang yang karena telah melakukan tindak pidana itu tidak perlu lagi meminta pertimbangan lagi kepada DPR. Nah kewenangan Presiden untuk menetapkan keanggotaan baik itu untuk pengisian satu periode ataupun juga untuk pengisian ditengah periode itu adalah kewenangan hak konstitusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh UUD atau UU pada suatu Lembaga atau pejabat pemerintahan. Dan itu adalah kewenangan Presiden sementara soal apakah prosedur atau syarat tentang pertimbangan DPR diletakkan di dalam satu kalimat atau terpisah di dalam norma yang jauh itu tetap tidak akan merubah esensi kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian untuk satu periode atau ditengah periode dan itu adalah kewenangan konstitusi dari Presiden sedangkan tahap atau prosedurnya diatur di dalam Perpres. Sederhananya kalau ketentuan perUU yang masih berlaku dari apakah pejabat pemerintah punya wewenang untuk tidak melaksanakan dan itu adalah hal yang salah dan sah memang jika dilakukan sebelum adanya perubahan perUU. Pada saat mengeluarkan Keppres presiden bertindak sebagai penguasa administrasi artinya menjalankan fungsi untuk menerapkan peraturan peruu dan instrument dari itu adalah administratif beschikking, keberatan dan ketika presiden membentuk peraturan presiden termasuk PP, presiden adalah sebagai penguasa eksekutif dan jika keberatan dengan hal itu silahkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;

- Bahwa terkait dengan pelanggaran yang diatur dalam Perpres tersebut apakah dia bersifat limitatif apabila terjadi pelanggaran apapun terkait kode

Halaman 121 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



- etik memang harus diberhentikan dengan tidak hormat karena perpres pun tidak mengatur hal itu dan Ahli tidak bisa menjawab artinya yang ada Dia melanggar kode etik dan bahwa kemudian ada pemahaman mengenai gradasi kesalahan atau pelanggaran dan juga gradasi mengenai hukuman;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca

Halaman 122 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa; Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat

Halaman 123 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara live di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
 - Bahwa dalam Pasal 10 ada Asas-asas dalam AUPB dan itu yang harus diperbandingkan dengan fakta-fakta dan data dan asas kepastian hukum justru Perpres ini karena adanya kekurangan pengaturan maka hal itu dapat menciptakan kepastian hukum dengan dasar legalitas dan apakah itu terlepas kemudian bijak atau tidak dasarnya keajegan. Dan itu harus diperbandingkan dan harus dilihat pelanggaran AUPB ini dari data dan fakta dan bukan kapasitasnya karena Ahli tidak tahu mengenai fakta dan data. Masalah soal kelengkapan dan dokumentasi itu hanya bisa diuji dengan fakta dan data, apakah memang ada surat usulannya, apakah ada putusan dewan etik, apakah ada penerimaan KPAI terhadap putusan itu, apakah ada usulan dari KPAI dikirimkan ke Menteri, atau apakah ada Menteri mengusulkan kepada presiden. Dan menurut Ahli salah satu asas tersebut dapat dipakai, asas hukum atau asas kecermatan sedangkan terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenangnya perlu pendalaman untuk mengetahui apakah Presiden saat mengeluarkan Keppres menyalahgunakan kewenangan. Jadi untuk AUPB Ahli tidak bisa dia melanggar apa, karena Ahli tidak mendalami informasi terhadap kasus ini;
 - Bahwa menurut Ahli Pasal 9 sama persis dengan Pasal 75, dimana fungsi Perpres sebagai pemerincian Undang-Undang apakah ia akan menuliskan juga satu pasal padahal gunanya untuk mengatur lebih lanjut. Kalau kita baca Pasal 18 distu Kembali tetap ada kata-kata Presiden menetapkan 9 anggota

Halaman 124 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPAI dengan Keppres tetapi ayat di atasnya bilang calon itu ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dan harus diingat Pasal 9 sampai Pasal 20 ada di dalam bagian yang sama bagian ke satu;

- Bahwa menurut Ahli yang pertama dalam UU Pasal 75 itu mengatur prosedur bagaimana pencalonan misalkan saya mau mendaftar dimana, siapa yang menyelenggarakan itu, siapa tim yang menyeleksinya dan itu semua sudah diatur dalam UU tetapi kemudian itu perlu dirincikan agar implementatif, maksudnya UU hanya berisi statement dan walaupun sudah diatur tapi perlu rincian bagaimana untuk sampai kemudian bisa sampai menetapkan orang itu kalau itu yang sejalan d Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;an senafas;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan

Halaman 125 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penguat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penguat memberikan salah satu contoh yang sangat ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penguat itu dihintir oleh media massa;

- Bahwa kalau tidak terkait dengan hal yang sebelumnya, apakah peraturan dibawahnya boleh menambah atau tidak sebenarnya Ahli lebih focus dengan Pasal 75 ayat (4) karena pasal tersebut tidak sekedar mengatur lebih lanjut ayat-ayat sebelumnya tetapi lebih luas daripada itu. Biasanya di dalam rancangan peraturan ayat terakhir kalau itu ada pendelegasian pasti merujuknya pada ayat diatasnya tetapi ini tidak dan bahkan lebih luas dari pada itu. Jadi ternyata ini bukan pelaksanaan dari Pasal 75 yang kedua ternyata Pasal 75 hanya ada di Pasal 9 sampai Pasal 20 dan selebihnya di luar itu;
- Ahli dr. KUSUMA DEWANTO, S.Pog., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang Obsteri dan Ginekologi;
- Bahwa proses kehamilan adalah suatu peristiwa karena terbentuknya individu baru di dalam suatu kehidupan yang diakibatkan oleh pertemuan antara sperma dan sel telur dan pertemuan itu ada di saluran telur. Dan untuk terjadi pertemuan itu dibutuhkan yang namanya media dan media secara medis ada di organ kita mulai dari vagina lalu ada mulut Rahim, lalu ada rahimnya dan ada saluran telur dimana pada saat itu terjadi pertemuan dimana pada saat sel telur matang dia akan mengeluarkan telur dan pada saat itu sperma hadir dan membuahi sel telur tersebut. Terkait dengan korelasi disini yang tadi disampaikan ada di media yang menyatakan kehamilan dapat di kolam renang dan air bukan media dan yang kedua orang berenang pasti juga memakai ada pakaian dalam yang dikenakan. Jadi dikatakan tidak bisa;
- Bahwa proses kehamilan adalah umumnya terjadi hubungan badan antara pria dan wanita dimana pada saat itu laki-laki memasukkan penisnya ke dalam vagina atau yang disebut senggama lalu melakukan penetrasi dan

Halaman 126 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



keluarnya sperma ini dia akan masuk ke dalam ovarium yang isitilahnya dia berenang dan melewati rahim dan masuk ke dalam salurah telur dan itupun juga tergantung beberapa faktor, faktor ksalah satunya memastikan bahwa itu dilakukan pada masa usia subur dimana sel telur sudah matang dan spermanya datang. Yang kedua sperma sendiri mempunyai persyaratan yaitu dari jumlahnya, dari pergerakannya, maupun dari bentuknya, diperlukan minimal 40 persen dari jumlah sperma ini untuk dia bisa sampai ke saluran telur tersebut. Jadi kalau dianalogikan vagina itu panjangnya sekitar 9 sampai dengan 12 senti dan rahim itu panjangnya 7 sampai 8 senti dan saluran telur 11 sampai 14 senti, dan itu memang perjalanan yang tidak mudah dan hanya kuasa Allah bisa ada kehamilan. Dan setelah mereka bertempun mereka lalu berkembang yang tadinya satu sel menjadi 2 sel, 3 sel dan baru mereka kembali ke rahim dari situlah adanya penanaman di dinding rahim sehingga menjadi kehamilan;

- Bahwa sel telur itu sekali keluar itu kan banyak dan Sperma sekali keluar itu bisa 5 cc sampai 8 cc dan jumlahnya sampai puluhan juta bisa dikatakan 20 juta. kehamilan hanya membutuhkan satu sperma untuk dapat membuahi sel telur dan perempuan tidak dalam keadaan subur tidak akan terjadi kehamilan;
- Bahwa di medis ada di kenal faktor-faktor seperti infertilitas atau orang bilang mandul dimana adanya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita selama 1 tahun ternyata belum punya keturunan dan faktor masalah dalam kehamilan itu harus dilihat juga misalnya masalah anatomi tubuh, kapan masa suburnya, ada tidak adanya infeksi. Contoh wanita yang banyak keputihan itu salah satu sulitnya terjadi kehamilan juga ada namanya jumlahnya, pergerakannya, bentunya dari sperma;
- Bahwa Pertama air bukan media untuk sperma dan kedua sperma itu pasti mati Karena air bukan media, dan sperma itu punya usia di dalam Rahim saja dia punya 5 hari kalau dia di alam, kering dalam hitungan detik, menit dia akan mati. Dan medianya sperm aitu air mani atau vagina;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan bertanya sebenarnya yang dimaksud itu seperti apa dan Penggugat menjelaskan bahwa informasi itu tidak lengkap. Jadi Saya juga mengikuti video pernyataan Penggugat secara luteh di youtube lalu coba Saya simpulkan dan Penggugat itu menjelaskan ada kehamilan langsung dan ada kehamilan tidak langsung. Nah pada waktu itu Penggugat memberikan salah satu contoh yang sangat

Halaman 127 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrim yaitu tentang kehamilan yang tidak langsung yaitu kehamilan yang terjadi tanpa penetrasi dan Saya bilang, ya, itu bisa saja terjadi, Saya baca jurnalnya dan memang kasusnya sangat jarang. Lalu coba Saya konfirmasi ke beberapa dokter kandungan dan itu bisa saja terjadi. Jadi kehamilan yang tanpa penetrasi dan memang yang disampaikan Penggugat itu diplintir oleh media massa;

- Bahwa Ahli pernah membaca jurnal bukti P-19 dan Ini adalah suatu penelitian dan dalam penelitian itu kita tahu ada kategorinya, dari yang terendah report sampai yang tertinggi atau eksperimental. Jadi atas hal tersebut ini adalah suatu laporan dari perwakilan populasi di Amerika tentang adanya wanita-wanita yang hamil tanpa melakukan hubungan badan dan ini merupakan report dan sifatnya hanya pelaporan dimana peneliti melakukan survei dengan mengumpulkan data-data dari kuisioner dari orang tersebut terkumpul sekitar 7.800 dan ada sekitar 0,5 persen yang mengaku dia hamil. Namun prosedur yang dilakukan dalam survei ini pertama ini hanya report dan bukan eksperimental tetapi bagaimanapun juga itu harus kita hargai bersama. Yang kedua para responden ini dilakukan janji suci, yang ketiga dalam penelitian ini tidak pernah disebutkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan sampai penelitiannya pun sendiri mengatakan di mendapatkan konsultan untuk mendapatkan validasi dari pernyataan-pernyataan tersebut dan yang pasti penelitian itu tidak dibicarakan masalah tentang kolam renang;
- Bahwa jurnal tersebut tidak membicarakan tentang bagaimana kehamilan itu bisa terjadi tanpa penetrasi di kolam renang;
- Bahwa yang Ahli tahu kehamilan seorang manusia itu bisa disamakan sebagaimana proses kehamilan hewan atau binatang;
- Bahwa tidak ada dalam dunia atau ilmu kedokteran diakui kebenaran tentang seorang perempuan bisa hamil di kolam renang tanpa adanya penetrasi;
- Bahwa pada bulan Februari membuat kegelisahan dari masyarakat dan itupun dibuktikan dengan kami sempat mengadakan pertemuan sampai memnahas dan mengantisipasi dimana banyak anggota Obsgin ditanyakan oleh pasiennya, masyarakat, termasuk Saya juga mendapat pertanyaan-pertanyaan dari pasien Saya yang menjadi agak takut membawa anaknya berenang di kolam renang dan ditambah lagi beredar juga di media-media sosial pernyataan-pernyataan para ahli tapi hampir semuanya menolak bahwa tidak bisa kehamilan dapat terjadi di kolam renang;

Halaman 128 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak berhubungan langsung itu tidak ada tapi memang ada istilah-istilah seperti repeting dan repeting ini adalah aktivitas seksual untuk merangsang orang dengan mungkin ia menempelkan kemaluannya tetapi semua dalam proses. Namun pada saat senggama pun mungkin saat ejakulasinya ada dibuang di luar tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sperma sudah ada yang keluar sehingga kemungkinan hamil bisa saja terjadi;
- Bahwa memang ada suatu teknologi yang namanya bayi tabung, dimana sel sperma dan sel telur dibuahi atau dipertemukan di suatu laboratorium sehingga memang diperlukan persyaratan yang khusus seperti suhu, jumlah, tempat/medianya, cara mengambilnya dan sebagainya. Dan itupun mempunyai keberhasilan sekitar 30-40 persen;
- Bahwa Ahli sudah menonton wawancaranya Penggugat dan melihat konteksnya hanya pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa berenang bisa hamil dan justru melihat itu karena ada keresahan dalam masyarakat dan itu tidak benar;
- Bahwa sepengetahuan Ahli seorang wanita berenang di kolam renang airnya tidak bisa masuk ke dalam vagina;
- Bahwa Ahli tidak tahu pernah ada penelitian kadar air di kolam renang standarnya berapa;
- Ahli MARUARAR SIAHAAN, S.H., yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa asal kosa kata etika adalah dari etik kata Yunani dan dalam literatur itu adalah nilai moral dan juga dalam kosa kata dalam adat timur adalah adat istiadat, kebiasaan, watak, karakter dan lain-lain sebagainya serta menyangkut nilai-nilai yang sama. Sehingga kalau kita bicara etik sebenarnya itu adalah masalah nilai-nilai yang dianut baik dan buruk dan kalau dikumpulkan didalam satu kumpulan norma-norma yang ada pada profesi-profesi tertentu seperti dari profesi politik, profesi di bidang hukum;
- Bahwa perbedaan etika, moral dan norma hukum dalam kehidupan masyarakat sebenarnya diatur dan tunduk kepada banyak norma atau tatanan masyarakat itu tunduk untuk menjaga ketertiban hukum dan etik itu juga ada nilai-nilai kesusilaan ada juga adat istiadat, akan tetapi sebenarnya bahwa nilai-nilai itu semua termasuk hukum dia memiliki satu hukum yaitu muatannya dan kalau mau dikatakan ideal muatannya yaitu adalah nilai-nilai etik atau moral. Jadi kalau misalnya dikatakan ful konten dalam hukum

Halaman 129 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idealnya adalah etik dan moral, juga nilai-nilai kesusilaan dan agama karena misalnya di dalam ajaran etik, moral dan agama dilarang mencuri tetapi itu adalah sesuatu yang terbit dari kesadaran manusia itu sendiri dan jika itu kemudian menjadi konten daripada hukum itu yang bisa dipaksakan dari luar. Jadi kalau etik adalah dorongan dari dalam sendiri dan tidak ada yang bisa memaksakan tetapi hukum itu bisa dipaksakan dari kekuasaan luar yang disebutkan sanksi-sanksi hukum tersebut. Jadi tujuannya mengatur bagaimana supaya manusia menjadi baik tapi nilai-nilai etik dan moral itu lebih kepada memperbaiki diri sendiri maupun kelompok dan hukum ini lebih memilih kepada masyarakat atau untuk menertibkan masyarakat;

- Bahwa menuurut Ahli kalau dilihat dari nilai moral sebagai nilai baik dan buruk Saya kira itu standarnya sama terhadap masyarakat dan terhadap pejabat publik tetapi karena peran yang diberikan oleh seorang pejabat publik pasti dia menjadi berbeda dalam hal penetapan karena dia memiliki sifat tertentu yang disebut leader ship atau pimpinan dimana dituntut kualitas-kualitas baik seperti keteladanan seorang pemimpin sehingga diperlukan standar yang netral dan jauh lebih tinggi sehingga dia bisa memberikan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya atau masyarakat secara umum dan hal itu tentu berlaku sangat khusus dan banyak juga terkait hal-hal yang tercakup yang membedakan seorang pemimpin itu misalnya karena dia melaksanakan suatu kebijakan publik dan ketika kepercayaan kepada seseorang pemimpin atau pejabat publik yang dikeluarkannya itu akan juga merupakan suatu ukuran standart etik yang sebenarnya dipahami secara bersama tetapi bagi seorang pejabat publik itu menjadikan sesuatu yang sangat mendasar dan diukur, sangat intens;
- Bahwa diperkenankan seorang pejabat publik dalam suatu Lembaga negara dan bersifat kolektif kolegial maka harus memperhitungkan juga dicari faktor-faktornya lainnya dalam hal itu apakah satu, dia memang mendapat mandate untuk menyatakan itu. Yang kedua tentu standart etika yang ada di dalam seorang pejabat publik ada beberapa hal yang juga dilihat dari perilaku dan kepantasan misalnya pejabat publik mengungkapkan akan hal itu dan kemudian kessesakmaan apakah dia memang menguasai betul keahlian tentang itu atau tidak. Nah sekarang baru dinilai dan diukur hal itu bahwa kalau kebenarannya hanya 0,1 persen tentu saja naluri seorang biasa saja atau lebih lagi seorang pejabat publik yang dia juga mempresentasikan pada suatu Lembaga itu harus melihat itu sesuatu yang mungkin tidak pantas

Halaman 130 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikemukakan. Apalagi kalau misalnya yang berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap suatu Lembaga sehingga kepercayaan publik menjadi goyah tentu saja itu sangat berpengaruh pada Lembaga itu juga;

- Bahwa melihat kualitas daripada Lembaga KPAI yang ada tentu saja dalam perkembangan yang sekarang ini segi kebenaran dan keilmuan tentu menjadi suatu ukuran yang paling penting diberikan kepada generasi muda dan kualitas dari seorang anggota KPAI dengan Pendidikan sampai S3 kalau Saya tidak salah tentu saja harus bisa menguji secara trust apa yang dikatakan kebenaran sesuai keilmuannya karena dia seperti yang dikatakan dalam etik akademik jika tentu saja itu tidak benar ya kita tidak akan mengungkapkan. Apalagi kalau dia misalnya melakukan ini bukan seorang penghubung atau humas dari suatu Lembaga kepada masyarakat yang tentu saja kalau masyarakat yang melihat itu merupakan suatu bagian organisasi pastilah ini berdampak sangat besar sekali, apalagi kalau kita ingat olok-olok yang ada diberikan kepada KPAI untuk dibubarkan saja Lembaga KPAI padahal KPAI ini adalah Lembaga yang benar-benar sesuai standar bangsa-bangsa bahwa perlindungan anak itu harus dijunjung tinggi sesuai nilai-nilai kebenaran yang juga harus menjadi ukuran dalam memberikan suatu pelayanan publik kepada masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli nilai etik itu tidak tertulis pada waktu-waktu tertentu dirasakan oleh profesi tertentu supaya ini jelas maka dihimpun dan dikonstruksikan dalam suatu kumpulan etik yang disebut kode etik. Dalam hal ini yang paling penting sekarang apakah memang tidak ada kode etik tertulis bagi pejabat-pejabat publik, Dalam TAP MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang Etika dan selama ini orang menganggap tidak ada standart etik bagi pejabat negara, bahwa di dalam satu ketentuan dalam tersebut dan ini harus diserap oleh semua Lembaga untuk menjadi acuan misalnya kode etik hakim dan ini berlaku universal;
- Bahwa kode etik itu harus ada sebenarnya mencoba untuk menyempurnakan diri pribadi apabila dalam profesi tertentu ada kesamaan padanangan juga sehingga memudahkan misalnya dalam hal mengendalikan organisasi tersebut dan setiap anggota bisa melihat orientasinya pada kode dan kode itu sebetulnya kumpulan dan pada saat-saat tertentu ada juga yang tidak sama karena butuh karakter yang lebih spesifik sehingga dapat dipahami Bersama;

Halaman 131 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak etis dari sudut pandang yang menjatuhkan hukuman karena itu kan belum menjadi sesuatu yang terbuka secara umum dan tentu ada perbedaan-perbedaan lain tetapi kalau kita mengatakan orang itu memiliki kemampuan-kemampuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dari seorang pemimpin dan Aspek pertimbangan politik dan kebutuhan manajerial bisa;
- Bahwa teori dalam norma hukum yang dia mati sendiri karena dalam praktek tidak dilaksanakan. Jadi misalnya di sana dituliskan sesuatu tetapi di dalam praktek tidak pernah dilaksanakan lagi misalnya apa yang dikatakan itu salah dan itu sebenarnya tidak terkait betul dari orang yang diwajibkan disana. Dan Saya pikir ini yang menjadi rumus ini adalah pembehentian yang dituliskan di dalam UU dan dipersyaratkan harus mendapatkan persetujuan DPR, tetapi dari sudut persetujuannya itu adalah aspek politis karena ketika mengangkat tapi ketika memberhentikan itu tidak diterapkan lagi di dalam praktek karena bukan aspek politik lagi yang menjadi ukuran disitu. Sehingga dalam proses pemberhentiannya itu pertimbangannya lebih banyak pada nilai-nilai etik dan hukum yang dilanggar sehingga tidak perlu lagi dibutuhkan seperti apa yang dikatakan UU yaitu harus memerlukan pertimbangan politik, dan ini sering terjadi dalam jabatan-jabatan publik;
- Bahwa pemberhentiannya itu etis atau atau tidak dilihat dari sudut konten UU atau norma hukum itu harus sesuai dengan norma etik kalau dia bertentangan dengan nilai juga, yang mana yang lebih berat, dan Saya mengatakan itu tidak terkait dengan soal etis atau tidak etis;
- Bahwa hubungan kode etik dengan pelanggaran, Kalau kode itu ada suatu norma etik yang dilanggar secara tertulis dan kalau dilanggar itu adalah pelanggaran, tetapi juga nilai etik yang ada di dalam kehidupan itu dan yang diakui itu juga dilanggar karena etik;
- Bahwa TAP MPR tersebut juga mengamankan pada setiap Lembaga untuk mempunyai kode etik tersendiri;
- Bahwa pernah ada Ahli mengalami penerapan kode etik terhadap anggota yang dianggap bermasalah dengan kode etik;
- Bahwa etika ketatanegaraan adalah prinsip-prinsip etik yang harus dipergunakan dari penyelenggaraan negara itu dan juga bagi penyelenggara negara itu sendiri dan tidak perlu tertulis tetapi kalau ada tentu akan sangat menolong;

Halaman 132 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam beberapa Lembaga-lembaga terjadi kebijakan tertentu kan ada yang membentuk suatu dewan etik dan kemudian meminta suatu penjelasan kepada seseorang Terduga yang diduga melanggar etik dan kemudian dia merumuskan sendiri apa etik yang ditafsirkannya berdasarkan fungsi dan tugas dari Lembaga tersebut yang seharusnya dipenuhi atau dipatuhi oleh orang yang diduga melanggar etik sehingga penegakan disiplin dalam Lembaga tersebut bisa berjalan kepastian secara hukum;
- Bahwa Ahli pernah memuat artikel-artikel atau tulisan terkait dengan kode etik hakim;
- Bahwa soal politik juga adalah harus berdasarkan nilai-nilai etik tetapi dalam kondisi tertentu ketika adanya suatu konflik kekuatan itu kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat secara utuh bahwa itu harus dilaksanakan secara etis dalam hal ini. etik mempengaruhi politik ataukah sebaliknya dan harus saling mempengaruhi karena seharusnya politik yang harus etis, tetapi ketika ada yang melanggar etik secara etika politik dan hukum itu menjadi susah siapa yang harus diperlakukan terlebih dahulu;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 27 Peraturan KPAI Nomor 1 Tahun 2017 ini mengikat tidak terhadap komisioner KPAI;
- Bahwa Pembentukan dewan etik adalah kewenangan dari pimpinan Lembaga tersebut dan itu secara kolegal dan mengatasi hal-hal seperti ini dengan membentuk suatu dewan etik sebenarnya juga itu merupakan suatu Lembaga tersendiri yang berwenang untuk memberi putusan berdasarkan penilaian-penilaian ukuran etik;
- Bahwa kita lihat baik dikamus besar Bahasa Indonesia atau kamus Bahasa Inggris bahwa sesuatu yang tidak benar itu atau nilai kebenarannya masih diragukan adalah bohong;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Desember 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
- Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;
- Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 133 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat melalui gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa adalah:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan untuk dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya melalui persidangan secara elektronik pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta memuat pula Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang kemudian Replik tersebut dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 80 dan Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta didasarkan pada asas *dominis litis* terhadap para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buktinya masing-masing serta telah dibebankan pembuktian oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dan telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat termuat pula dalil-dalil Eksepsi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* haruslah dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 134 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang:

- A. Eksepsi tentang gugatan kabur (*Obscuur libel*);
- B. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut tergolong dalam eksepsi tentang eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mendalilkan pada pokoknya surat gugatan penggugat yang tidak terang atau isinya gelap

Halaman 135 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onduidelijk*). Ketidakjelasan dasar hukum gugatan merupakan salah satu bentuk *obscur libel*. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara prosedur yang disyaratkan untuk penerbitan Obyek Gugatan, dengan substansi mengenai Pelanggaran Etik yang merupakan ranah dari kewenangan Dewan Etik, disebabkan didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat keliru dalam menerbitkan Obyek Gugatan karena menurut Penggugat, Tergugat harus menilai hasil keputusan Dewan Etik dan mengetahui keberadaan kode etik sebelum menerbitkan obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan telah didasarkan pada alasan yang layak sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji jelas atau kaburnya suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

(2) Apabila gugatan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 dapat diketahui pada pokoknya syarat formil suatu gugatan secara limitative diatur haruslah memuat identitas Penggugat yang terdiri dari: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan beserta identitas kuasanya, identitas Tergugat yang terdiri dari: nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat,

Halaman 136 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adanya dasar gugatan yang jelas sesuai perundang-undangan dan keselarasan dengan apa yang dituntut atau diminta dalam gugatan tersebut, serta persyaratan formil atas adanya pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas yang dikorelasikan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana syarat formil yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sedangkan terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur yang mengurai tentang prosedur dan substansi menurut Majelis Hakim merupakan dalil bantahan terkait pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sesuai perundang-undangan, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

B. Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan Terkait mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat seorang Anggota KPAI, Presiden dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian **terikat** akan prosedur yang berlaku. Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV Bagian Kedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan "*Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri*". Mencermati ketentuan Pasal 21 tersebut, dikaitkan dengan sifat dari suatu kewenangan, maka terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh presiden terikat pada kondisi atau keadaan bagaimana kewenangan tersebut digunakan, yakni terikat pada keadaan dimana ada usulan yang disampaikan oleh KPAI kepada Presiden melalui Menteri. Presiden tidak masuk ke ranah substansi terbukti tidaknya Anggota KPAI melakukan pelanggaran etik, namun terikat pada syarat-syarat yang bersifat prosedural dari pemberhentian anggota KPAI. Jika ditarik kebelakang, yakni

Halaman 137 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses awal dari pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat, maka tentu terlebih dahulu ada dugaan pelanggaran etik yang terjadi, yang terhadap dugaan tersebut, KPAI membentuk Dewan Etik berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan KPAI Nomor 01 Tahun 2017. Selanjutnya dilaksanakan sidang etik untuk melakukan pemeriksaan apakah benar seorang anggota KPAI (Penggugat) telah melakukan pelanggaran etik atau tidak. Jika Dewan Etik KPAI menyatakan bahwa benar telah terjadi pelanggaran etik dan rekomendasi dari Dewan Etik adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPAI dengan menyampaikan usulan kepada Presiden melalui Menteri. Apabila semua prosedur tersebut sudah terpenuhi, maka **kewenangan Presiden terikat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**. Oleh karena Presiden terikat dengan usul dan rekomendasi dari KPAI, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan, tidak saja kepada Presiden, tetapi kepada pihak dari mana usulan tersebut berasal, dengan demikian **gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Presiden ini kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang pada pokoknya menyatakan dalil Tergugat tentang Gugatan kurang pihak bukanlah domain Penggugat, karena Penggugat hanya menggugat pihak yang menerbitkan Obyek Sengketa saja yaitu Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Nomor 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pengertian Tergugat yang mengatakan ***“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”***;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan:

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 diketahui pada pokoknya subjek hukum yang dapat digugat di

Halaman 138 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan wewenang didasarkan pada kewenangan yang ada padanya untuk menerbitkan suatu keputusan, sehingga yang dapat menjadi Tergugat terikat pada sifat final dari terbitnya suatu Keputusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan:

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI menyatakan "*Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri*";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundangan sebagaimana sebut di atas, diketahui pada pokoknya kewenangan Presiden untuk memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPAI merupakan kewenangan atributif yang melekat pada Presiden sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, sedangkan terkait tahapan pembentukan Dewan Etik oleh KPAI, pemeriksaan Dewan Etik dan usulan dari Menteri sebelum terbitnya objek sengketa merupakan bagian prosedur yang harus dilalui oleh Presiden dalam menggunakan wewenang sebelum menerbitkan keputusan (objek sengketa *an sich*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa *a quo* yang bersifat final merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia, dan oleh karenanya tanggung jawab Yuridis terhadap terbitnya objek sengketa tersebut berada pada Presiden Republik Indonesia dan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* hanya dapat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat, sedangkan terhadap KPAI, Dewan Etik dan Menteri merupakan bagian dari prosedur sebelum Presiden menggunakan wewenangnya, sehingga tidak dapat menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah benar secara hukum ditujukan kepada Presiden Republik

Halaman 139 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagai Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima serta didasarkan pada ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim menelaah dan mempertimbangkan menurut Majelis Hakim tidak terdapat lagi hal-hal yang bersifat ekseptif atau formil gugatan yang tidak terpenuhi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, dan wajib dicabut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil-dalil para pihak serta pemeriksaan selama proses persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan pokok dalam sengketa *a quo* adalah apakah terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, menurut Majelis Hakim keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* haruslah diuji keabsahannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yang mana pengujian tersebut bersifat alternatif kumulatif yang berarti bahwa apabila cacat salah satunya menimbulkan akibat hukum batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 140 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemahaman tentang keabsahan kewenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan suatu Keputusan dalam doktrin hukum dipahami haruslah terpenuhinya keabsahan kewenangan yang dibatasi dari segi isi (*materie*), tempat (*locus*) dan waktu (*temporis*) yang diperoleh dari kewenangan atributif, delegatif atau mandat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan:

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI menyatakan "*Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri*";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundangan sebagaimana tersebut diatas yang dikorelasikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, diketahui pada pokoknya Presiden memiliki kewenangan secara atributif untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPAI, dan oleh karenanya terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat sebagai anggota KPAI telah memenuhi keabsahan kewenangan dari segi isi (*materie*), tempat (*locus*) dan waktu (*temporis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa *a quo* dari segi keabsahan prosedur dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan:

Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Menimbang, ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyatakan:

Halaman 141 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia menyatakan:

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia menyatakan:

Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

b. melanggar kode etik KPAI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia menyatakan:

Pemberhentian tidak dengan hormat anggota KPAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik KPAI, yang dibentuk oleh KPAI.

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundangan sebagaimana tersebut diatas diketahui pada pokoknya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden apabila dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau melanggar kode etik KPAI, setelah diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Etik yang dibentuk oleh KPAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengangkatan dan pemberhentian anggota KPAI oleh Presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disyaratkan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan didasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia pemberhentian hanya mensyaratkan adanya usulan KPAI melalui Menteri;

Halaman 142 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana di atas menurut Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 diatur adanya prosedur bagi Presiden untuk menggunakan kewenangan atributif untuk mengangkat dan memberhentikan keanggotaan KPAI dengan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang mana terhadap pertimbangan oleh DPR RI tersebut menurut Majelis Hakim dapat pula tergolong pada kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan adanya usulan pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI, sedangkan nomenklatur mengenai "untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan" secara gramatikal tidak dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut sebagai pengecualian hanya terhadap pengangkatan untuk masa jabatan lima tahun saja kewenangan atributif DPR RI tersebut berlaku, melainkan kaidah norma tersebut merupakan suatu kesatuan yang mengurai adanya kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan terhadap pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KPAI, dan selanjutnya secara limitative terhadap Presiden diberikan kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Presiden mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan, dan tidak terdapat pengaturan tentang kewenangan untuk membatasi kewenangan atributif DPR RI,

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mensyaratkan pemberhentian keanggotaan KPAI oleh Presiden hanya dengan adanya usulan KPAI melalui Menteri menurut Majelis Hakim tidak dapat mengesampingkan kewenangan atributif DPR RI untuk mempertimbangkan pemberhentian keanggotaan KPAI, melainkan ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Presiden sebagai pedoman prosedur sampai diajukannya permintaan pertimbangan kepada DPR RI sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian keanggotaan KPAI;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum selama proses pemeriksaan persidangan diketahui pada pokoknya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI disebabkan adanya dugaan pelanggaran

Halaman 143 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik karena pernyataan kontroversial Penggugat terkait kehamilan di kolam renang yang viral di media massa/sosial, yang kemudian Penggugat diperiksa oleh Dewan Etik yang dibentuk KPAI yang menghasilkan rekomendasi dari Dewan Etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota KPAI yang kemudian diusulkan kepada Presiden melalui Menteri yang berakibat terbitnya objek sengketa *a quo*; (vide bukti: P-1, P-6, P-7, P-13, T-8, T-10, T-11, T-13 s/d T-30)

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tidak terdapat adanya bukti telah dilaluinya prosedur pengajuan permintaan pertimbangan DPR RI ataupun adanya pernyataan ataupun surat mengenai pertimbangan dari DPR RI atas pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPAI;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu adanya pertimbangan DPR RI telah cacat prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sehingga terbitnya objek sengketa *a quo* telah beralasan hukum dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa *a quo* cacat prosedur dan dinyatakan batal, maka terhadap keabsahan substansi terbitnya objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka terhadap Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya dalam jabatan semula sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti-bukti yang menunjukan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak;

Halaman 144 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 145 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, 5 Januari 2021, oleh DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H. dan AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh, DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

Halaman 146 dari 147 halaman Putusan Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT.



AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 125.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 238.000,-
- Meterai Putusan	Rp. 9.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
- Leges Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 422.000,-
(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);	